Satu bahan dasar tepung terigu BOGASARI... untuk seribu satu macam makanan bergizi tinggi.

BOGASARI tepung terigu murni berkwalitas utama, terbuat dari biji-biji gandum pilihan. Proses produksi dengan cara mutakhir menjadikan tepung BOGASARI halus, lembut dan tetap berkadar protein tinggi.
1001 variasi makanan dengan bahan dasar tepung terigu BOGASARI, nikmat dan bergizi tinggi. BOGASARI tersedia dalam 3 jenis brand dengan kadar protein yang berlainan disesuaikan dengan kebutuhan.

Protein 13% - 13,5%
BOGASARI kwalitet utama cap "CAKRA KEMBAR" khusus untuk membuat ROTI dan MIE istimewa.

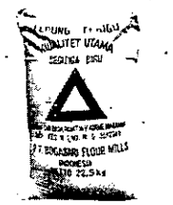

Protein 10% - 12%
BOGASARI kwalitet utama cap "SEGITIGA BIRU" istimewa untuk membuat kue DONAT dan BAKPAO.

Protein 8% - 9%
BOGASARI kwalitet utama cap "KUNCI" utama untuk membuat kue BISKUIT dan kue TART.

p.t. bogasari flour mills

Head Office : Level 11, Wisma Metropolitan, Kav. 29, Jln. Jend. Sudirman, Jakarta - Indonesia. Phone : 583901 s/d 05
Telex : 44506 SARI JKT
Cable : SARIMILL JAKARTA P.O. BOX : 4118.

Factories : Jln. Sindang Laut, Tanjung Priok, Jakarta. Phone : 690297 s/d 99, 690288 s/d 89.

Jln. Nilam Timur 16, Tanjung Perak, Surabaya. Phone : 293081 s/d 83.
Telex : 31396 BOGASARI SB.
Cable : SARIMILL SURABAYA P.O. BOX : 203.

BOGASARI tepung terigu murni berprotein tinggi

mimbar ulama

MENYONGSONG 1399/1979

KEADILAN SOSIAL

PAKET 15 NOVEMBER

ISSN 0125 - 9415

Tahun III **26**

Majalah Bulanan

MIMBAR ULAMA
Suara Majelis Ulama Indonesia

Diterbitkan oleh	:	Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
Penasihat	:	H.Alamsjah Ratu Perwiranegara
Pemimpin Umum	:	Prof. Dr. Hamka
Wakil Pemimpin Umum	:	K.H. Syukri Gazali
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi	:	K.H. Hasan Basri
	:	
Wakil I / Tata Usaha	:	H. Amiruddin Siregar
Anggota Redaksi	:	H. Ismael Hassan S.H.
	:	Drs.H.Husein Segaff M.A
	:	Drs. Mastuhu M.Ed.
	:	Drs. Marwan Saridjo
	:	Drs. H.M. Atho Mudzhar.
Harga Eceran	:	Rp. 375,–
Bank	:	BNI 1946 Cab. Kebayoran Baru
	:	Rek. No. 4107
Alamat Redaksi	:	Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Mesjid Al-Azhar Kebayoran Baru Telepon 777246/776452 Jakarta Selatan.
Surat Tanda terdaftar	:	046/SK/Ditjen PPG/STT/1976
	:	Tanggal 12 Maret 1976
Surat izin Cetak	:	Skep/012-PK/1c-Kh/1976
Pencetak	:	Percetakan "Cemara Indah" Jakarta.

Mimbar Ulama diterbitkan dengan maksud sebagai media-komunikasi antara Ulama Indonesia dengan umara dan ummat/masyarakat luas dalam rangka menunjang Pembangunan Nasional dan kemajuan da'wah di Indonesia. Redaksi menerima sumbangan karangan berupa pembahasan ilmiah, tulisan-tulisan populer, tentang agama Islam dan pengetahuan umum lainnya. Juga menerima laporan-laporan tentang kegiatan Majelis Ulama dan Da'wah dari daerah-daerah di seluruh Nusantara.

Redaksi berhak mengadakan perobahan atas sesuatu karangan, sejauh tidak merobah isinya. Setiap karangan yang dimuat dalam Majalah ini mendapat imbalan yang sepantasnya. Tulisan yang dimuat dalam Mimbar Ulama tidak selamanya sejalan dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia.

Para penulis yang mengirimkan karangannya hendaknya menyertakan riwayat hidup singkatnya.

mimbar ulama

TAHUN III

Shafar 1399
Januari 1979

Pengantar Redaksi

3 Presiden Soeharto
Pembangunan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dan Mewujudkan Keadilan Sosial.

8 Wakil Presiden, H.Adam Malik
Dakwah sebagai Tugas Mulia

12 Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Drs. H. Harun Zain
Perluasan Kesempatan Kerja Dan Pemerataan Pendapatan.

18 Menteri Agama, H. Alamsyah Ratu Perwiranegara
Makna Hijrah.

23 Prof. Dr. Hamka
Tahun Hijrah 1399

30 K.H. Hasan Basri
Hijrah Rasulullah S.A.W.

41 DR. H. Husein Kartasasmita
Pengaruh Paket (Kebijaksanaan) 15 Nopember 1978 Atas Beberapa Kegiatan Dunia Usaha.

47 H. Amiruddin Siregar
Bagaimana Musim Haji 1978 Dan Bagaimana 1979

59 Masalah Pengawasan Aliran Kepercayaan

67 Kerjasama Pemda DKI–LP3ES melatih calon Pengusaha.

69 Forum Dialog

72 SK. Menag No. 70 dan 77 tahun 1978.

PENGANTAR REDAKSI

MEMASUKI TAHUN BARU 1399 DAN 1979

Bila pembaca menerima Mimbar Ulama No. 26, tandanya kita telah sebulan lebih memasuki Tahun Baru Islam 1399 Hjjrah, dan beberapa hari memasuki Tahun Baru Nasional dan Internasional 1979 M. Mengenai Tahun Baru Islam yang semakin banyak dihayati dan ramai dirayakan masih diulas untuk memberikan langkah-langkah pengarahan untuk tahun baru 1400. Kiranya do'a harus dipanjatkan pula kepada Allah S.W.T. agar tahun baru yang kita masuki ini membawa kemajuan.

Tahun baru ini kita masuki dengan bermacam persoalan yang memerlukan pemecahan bersama antara Pemerintah dan Ummat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Termasuk di antaranya penolakan DGI–MAWI terhadap keputusan Menteri Agama No 70 dan No 77 tahun 1978. Kiranya ummat Islam melalui Majelis Ulama Indonesia masih memerlukan menyatakan sikap lanjutannya terhadap kedua SK tersebut, terutama setelah membaca majalah DGI OiKoumene No 31 bulan Nopember 1978 dan apa yang oleh DGI–MAWI dinamakan "Tinjauan" terhadap kedua SK tersebut. Menteri Agama RI Alamsyah Ratu Perwiranegara telah memberikan jawabannya di hadapan Komisi IX DPR, terhadap pertanyaan Ny. Walandouw.

Masalah Haji yang masih selalu menjadi persoalan setiap tahun mencapai puncaknya tahun ini apabila ternyata sebuah pesawat DC 8 carteran dari Eslandia telah jatuh di Kolombo. Kedua kalinya di tempat yang sama terjadi musibah yang membawa korban haji (syuhada) ratusan orang. Menjadi persoalan apakah kita turuti saja kehendak semua orang yang sanggup naik haji padahal fasilitas kita kurang? Dan apakah pelayaran laut untuk haji tidak dirasa lebih aman sesuai dengan kondisi ummat yang 85% tinggal di pedesaan dan fikiran dan kecerdasan yang masih sangat sederhana? Kiranya apa yang dipidatokan oleh Kepala Negara pada tanggal 19 Desember 1978 di Istana Negara menyambut Hari Kebaktian Sosial ke 21 perlu menjadi renungan semua orang untuk memikir tentang diri masing-masing sampai di mana kadar kepekaan rasa sosial masih ada pada diri kita semua. Terutama bagi mereka yang sudah tergolong berhasil untuk kaya di negara yang telah merdeka. Kiranya mawas diri adalah yang selalu diperlukan. Wakil Presiden H. Adam Malik dalam kesempatan membuka Musyawarah Kerja Nasional Pembangunan ke II Syarikat Islam telah mengharapkan kepada kumpulan Islam paling tua itu untuk mawas diri, berjiwa besar dan terus menerus melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Hendaknya masih tetap muncul HOS Cokroaminoto2 baru yang akan membawa Syarikat Islam berpartisipasi dalam era pembangunan ini, setelah ia melepaskan diri dari masalah-masalah politik praktis, dan menjadi organisasi dakwah dan sosial kemasyarakatan, akhirnya yang paling utama dari yang utama diperhatikan adalah masalah kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan di Indonesia. Kemungkinan untuk lebih meningkatnya jumlah penganggur akibat laju pertumbuhan penduduk dan masih pincangnya kehidupan sosial akibat penghasilan yang tidak merata masih akan terus, apabila penanggulangannya tidak segera difikirkan. Menteri Harun Zein, dari Deptransnaker harus menjawab tantangan ini bersama-sama kita.

Dengan segala macam persoalan itu ditambah dengan masa transisi yang masih berjalan akibat Kenop 15 kita masuki tahun baru 1399 H dan 1979 M.

AMSIR

PEMBANGUNAN
Untuk MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN
Dan MEWUJUDKAN
KEADILAN SOSIAL

Oleh Presiden Soeharto

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Saudara-saudara ;

Malam ini kita bersama-sama berkumpul di Istana Negara ini untuk memperingati Hari Kebaktian Sosial, yang jatuh setiap tanggal 20 Desember. Saya sangat gembira karena pada kesempatan ini saya dapat beramah tamah dengan Saudara-saudara semua para pimpinan, pengurus dan penggerak-penggerak organisasi-organisasi sosial. Tanggal 20 Desember kita jadikan Hari Kebaktian Sosial karena hari itu mengandung lambang dari semangat dan perbuatan yang besar. Tanggal 20 Desember adalah tanggal satu hari setelah hari tentara penjajah Belanda dahulu melancarkan agresi bersenjata secara besar-besaran menyerbu dan menduduki Ibuko ta Perjuangan kita di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember tepat 30 tahun yang lalu. Pada waktu itu pimpinan negara ditawan oleh musuh, dengan harapan, bahwa dengan itu Republik Indonesia akan lumpuh. Akan tetapi Republik Indonesia tetap tegak berdiri, karena rakyat dengan ABRI sebagai pelopornya bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin lainnya melanjutkan Perang Gerilya. Ketika "Kaum Republikein" meninggalkan kota-kota dan pindah ke pelosok-pelosok desa, maka rakyat dengan tulus ikhlas membantu mereka. Juga ABRI yang melakukan Perang Gerilya di hidupi dan dibantu oleh rakyat. Semuanya ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kesadaran sosial masyarakat kita sangat tinggi. Malahan sebenarnya juga kesadaran politiknya sangat dapat diandalkan. Sebab rakyat pedesaan membantu ABRI dan para pengungsi dari kota-kota yang dididuduki tentara Belanda juga karena kesadaran perjuangan, ialah untuk mempertahankan dan menegakkan Kemerdekaan Nasional yang waktu itu masih terus dikepung oleh mara bahaya. Semua itu menunjukkan bahwa rakyat Indonesia memiliki watak dan kesadar-

*) Sambutan Presiden Suharto pada Hari Kebaktian Sosial, tanggal 19 Desember 1978.

an sosial yang tinggi. Karena itulah hari 20 Desember kita pilih sebagai Hari Kebaktian Sosial, yang harus terus kita pelihara dan kita tumbuhkan dalam jaman pembangunan. Hari Kebaktian Sosial ini hendaknya juga menggugah hati kita semua, para pemimpin, anggota ABRI dan orang-orang kota umumnya untuk tetap menghayati dan mempertebal kesadaran sosial dan memperkokoh solidaritas sosial dengan memperbesar pengabdian dan bekerja keras demi kepentingan negara dan masyarakat. Sesungguhnya, banyak arti dan semangat yang dapat kita gali dari peringatan Hari Kebaktian Sosial sekarang ini, yang selanjutnya perlu terus kita pelihara guna memperlancar jalannya pembangunan.

Memang, sesungguhnya pembangunan yang kita laksanakan tidak lain adalah pembangunan sosial dalam arti yang seluas-luasnya, ialah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta mewujudkan keadilan sosial. Seperti yang ditunjukkan oleh GBHN pembangunan kita tidak lain adalah pembangunan manusia Indonesia secara utuh dan membangun seluruh masyarakat kita yang berkemakmuran dan berkeadilan, suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Cita-cita kita mengenai wujud masyarakat berdasarkan Pancasilamemang sangat indah. Cita-cita kita yang indah itu jelas tidak akan tiba dengan sendirinya, melainkan harus kita perjuangkan agar secara bertahap dapat menjadi kenyataan. Perjuangan kita itu tentu akan panjang, mungkin sangat panjang dan juga mungkin berat. Tetapi bagi kita tidak ada pilihan lain : kita harus bekerja dan bahkan terus bekerja keras; kita harus membangun dan terus membangun. Untuk itu diperlukan keuletan dan ketabahan. Dalam beberapa hal juga kesabaran dan pengorbanan. Membangun suatu bangsa, apalagi bangsa yang besar penduduknya dan luas wilayahnya seperti kita ini, sungguh-sungguh merupakan pekerjaan yang luar biasa besarnya. Lebih-lebih lagi keadaan sosial ekonomi rakyat kita sangat parah sebagai warisan keadaan penjajahan selama ratusan tahun yang lalu, sedangkan selama 2 windu pertama setelah merdeka, bangsa kita selalu diliputi oleh pergolakan-pergolakan politik dan keamanan, serta pemberontakan pemberontakan, sehingga kita tidak mungkin melaksanakan pembangunan.

Kita sungguh bersyukur bahwa setelah kita bertekad dan berkesempatan melaksanakan pembangunan nasional secara sungguh-sungguh dalam masa Orde Baru ini, kita telah banyak mencapai kemajuan.

Namun demikian, meskipun telah banyak yang kita kerjakan dan banyak pula yang telah kita hasilkan, namun kita masih dihadapkan pada masalah-masalah sosial yang besar yang harus kita tangani; kita harus mampu menyediakan lapangan kerja agar setiap orang dapat bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak, kita harus membangun banyak sekali rumah-rumah sekolah agar setiap anak kelak dapat menjadi cerdas pikirannya dan luhur budi pekertinya, kita harus membangun banyak rumah sakit agar bangsa kita tumbuh menjadi bangsa yang sehat, kita harus mengadakan transmigrasi besar-besaran agar orang tidak berjubel-jubel di tanah yang sempit dan agar tanah-tanah luas yang belum dijamah manusia dapat kita manfaatkan untuk kebahagiaan bersama dan banyak lainnya lagi.

Oleh karena itu kita harus melanjutkan dan meningkatkan pembangunan seperti yang diamanatkan oleh rakyat yang telah ditetapkan dalam GBHN. Ketentuan pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "fakir

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" misalnya, masih belum sepenuhnya dapat terlaksana. Bukannya karena negara tidak melaksanakannya, tetapi karena belum memiliki kemampuan sepenuhnya untuk itu. Pembangunan nasional yang dewasa ini kita laksanakan merupakan satu-satunya usaha untuk dapat melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar itu setahap demi setahap.

Sekali lagi, kita harus berjuang untuk mewujudkan cita-cita nasional kita, suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Cita-cita yang demikian besar tidak akan terwujud dalam setahun dua tahun; juga tidak dalam satu dua REPELITA. Garis-garis Besar Haluan Negara sendiri membayangkan bahwa landasan terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila—landasannya saja—, baru akan kita capai setelah kita melaksanakan 5—6 kali REPELITA yang sambung menyambung tanpa terputus-putus.

Karena itu jika dewasa ini keadilan sosial dan kemakmuran yang merata belum terwujud, jangan sekali-kali kita mengira bahwa selama ini kita tidak berbuat apa-apa.

Untuk kesekian kalinya saya perlu mengingatkan bahwa dalam tahap pembangunan sekarang ini, seperti yang telah ditetapkan dalam GBHN, prioritas nasional kita letakkan pada pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan bidang-bidang yang lain, termasuk bidang sosial.

Priotitas pada bidang ekonomi itu adalah sebagai strategi yang paling mungkin untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tanpa pembangunan ekonomi tidak mungkin ada kemakmuran yang merata. Mungkin yang ada adalah kemiskinan yang merata. Pembangunan ekonomi kita prioritaskan sebagai strategi untuk memungkinkan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, peningkatan kesejahteraan sosial. Makin berhasil kita membangun di bidang ekonomi, makin besar kemampuan kita untuk menangani masalah-masalah dan kepincangan-kepincangan sosial.

Pembangunan ekonomi itu kita jadikan modal dan kekuatan untuk membangun bidang-bidang lain dari pembangunan bangsa kita. Dengan pembangunan ekonomi itu kita terus berusaha makin memperbaiki kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang bertambah merata. Tanpa pembangunan ekonomi maka kesejahteraan umum dan keadilan sosial hanya akan merupakan lamunan belaka.

Karena itu setiap tahap pembangunan yang kita kerjakan, baik dalam tahap sekarang maupun tahap-tahap yang akan datang, selalu harus mencapai dua tujuan kembar. Tujuan kembar itu ialah : di satu fihak, memperbaiki taraf kehidupan lahir batin rakyat banyak; dan di lain fihak bersamaan dengan itu — meletakkan landasan yang kokoh untuk melanjutkan tahap pembangunan berikutnya. Kita akan terus mengarah pada tercapainya tujuan kembar tadi, karena hanya dengan itu kita mampu mengisi kemerdekaan yang telah berhasil kita capai, sehingga bangsa Indonesia akan dapat tumbuh menjadi bangsa yang kokoh dan sejahtera, adil dan makmur.

Juga harus kita sadari bahwa pembangunan ini hanya akan berhasil apabila seluruh lapisan masyarakat, semua golongan dan segenap kekuatan bangsa kita ikut serta berperan dalam pembangunan. Tidak ada satu golonganpun yang akan berhasil secara sendiri saja melaksanakan pembangunan. Juga tidak mungkin seki-

ranya dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah.

Saya perlu mengingatkan kembali strategi dan asas-asas pokok pembangunan kita seperti yang saya kemukakan tadi, karena dalam tahun-tahun mendatang berhasilnya pembangunan akan ditentukan oleh kesadaran dan kerelaan kita untuk memikul segala suka duka pembangunan ini.

Saudara-saudara ;

Dalam memperingati Hari Kebaktian Sosial ini marilah kita mempertanyakan pada diri sendiri apakah telah cukup tebal kesadaran sosial kita masing-masing.

Ada baiknya kita bercermin dari semangat dan apa yang dikerjakan oleh organisasi-organisasi sosial. Organisasi-organisasi sosial ini selalu memberi kepada masyarakat, bukan meminta dari masyarakat; melayani masyarakat, bukan minta dilayani oleh masyarakat. Kegiatan mereka umumnya tidak terpancang dengan huruf-huruf besar dalam surat kabar, atau menjadi pokok berita dalam radio dan te levisi; akan tetapi pengabdian mereka sangat besar artinya bagi kemanusiaan dan masyarkat.

Dengan perkataan lain, dengan perbuatan nyata, mereka inilah yang sesungguhnya telah mempraktekkan prinsip : mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri atau kepentingan golongan. Pekerja-pekerja sosial inilah, mulai dari tingkat pimpinan sampai pelaksana-pelaksananya, tanpa banyak bicara telah mengorbankan waktu, fikiran, tenaga, kesenangan dan barangkali juga uangnya untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan.

Semangat organisasi sosial dan pekerja-pekerja sosial inilah yang harus kita contoh, malahan kita suburkan dalam masyarakat kita yang membangun berdasarkan Pancasila ini.

Memang, kodrat manusia itu sebenarnya menyadarkan kita, bahwa kita masing-masing harus berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain yang memerlukan. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial.

Kita sadar bahwa sebagai manusia, kita hanya mempunyai arti dan dapat hidup di dalam masyarakat. Manusia hanya mempunyai arti dan dapat hidup di antara manusia lainnya. Tanpa manusia lainnya dan tanpa masyarakat seseorang tidak akan ada artinya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam mempertahankan hidup dan usaha mengejar kehidupan yang lebih baik maka mustahil dikerjakan sendiri tanpa bantuan atau bekerjasama dengan orang-orang lain di dalam masyarakat nya. Sebab itu juga timbul kesadaran kita, bahwa segala yang kita capai dan kebahagiaan yang kita rasakan sebenarnya adalah berkat bantuan atau kerjasama orang lain dalam masyarakat.

Sebab itu pedoman pokok hidup manusia Pancasila adalah bagaimana kita masing-masing dapat mengendalikan kepentingan dan kehendak pribadi agar dapat melaksanakan kewajiban sebagai makhluk sosial. Kita perlu mengendalikan diri agar tidak hanya menuruti kehendak sendiri saja dengan mengabaikan kepentingan orang lain dalam masyarakat.

Dalam menuruti kehendak sendiri dalam mengejar keberhasilan materiil mi-

salnya, umumnya kita akan melihat "ke atas", melihat kepada orang-orang lain yang lebih berhasil. Sikap melihat "ke atas" memang mengandung unsur yang baik, sepanjang hal itu berarti dorongan untuk maju dan berusaha lebih keras. Namun dalam kenyataan masyarakat tidak semua orang berhasil dan hasil yang di capaipun tidak merata.

Karena itu sebagai makhluk sosial, sebagai anggota masyarakat yang sadar bahwa keberhasilannya juga berkat anggota masyarakat lainnya, maka sangat perlu kita menengok "ke samping". Usaha mengendalikan diri dalam mengejar kemajuan materiil ini lebih mudah kita lakukan apabila kita lebih banyak melihat "ke bawah", melihat orang-orang lain yang jauh tertinggal atau jauh lebih serba kekurangan. Pada saat kita melihat banyak orang lain yang masih serba kekurangan itulah nafsu dan kehendak pribadi akan lebih mudah terkendali. Pada saat itulah kepentingan atau kehendak pribadi harus dapat kita tahan, sambil berusaha agar orang lain dapat tertolong, dan dapat maju bersama-sama. Karena Pancasila menghendaki kehidupan yang maju dan berkeadilan, maka sikap menahan diri ini tidak berarti pasif. Tetapi sebaiknya, malahan harus aktif. Artinya, kita bukan saja harus membiarkan orang lain hidup serba kekurangan dan menunggu agar kehidupan mereka lebih baik; melainkan kita harus membantunya agar merekapun dapat segera bangkit, lebih berhasil dan mencapai kehidupan yang lebih baik.

Kemampuan untuk mengendalikan diri itulah yang harus dapat kita terapkan dalam mengamalkan Pancasila.

Saya tidak akan berpanjang lebar mengenai kemampuan dan kemauan mengendalikan diri ini sebagai kunci pokok dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila, sebab hal itu telah ditunjukkan oleh Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 tentang P4 atau Ekaprasetia Pancakarsa. Banyak masalah-masalah pribadi, masalah-masalah kemasyarakatan, masalah kenegaraan malahan juga masalah-masalah-masalah dunia yang sebenarnya dapat kita pecahkan lebih baik jika semangat pengendalian diri itu dapat kita terapkan.

Karena itu dalam memperingati Hari Kebaktian Sosial ini, untuk kesekian kalinya saya mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk mendalami P4 yang berpangkal tolak dari kemampuan dan kemauan mengendalikan diri tadi. Demi kebahagiaan dan keselamatan kita bersama, demi kemajuan dan kemakmuran yang berkeadilan, marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan kebaktian sosial kita, kebaktian kepada masyarakat pada umumnya dengan mengendalikan diri dan kepentingan kita agar kita dapat melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dan warga masyarakat yang baik, sehingga dengan gampang dapat menghayati dan mengamalkan kelima sila dari Pancasila.

Demikianlah, semoga Tuhan Yang MAHAESA memberkahi semua usaha kita untuk membangun demi terwujudnya kesejahteraan umum yang kita cita-citakan, kesejahteraan kita semua bangsa Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,

DAKWAH

SEBAGAI

TUGAS MULIA

Oleh H. Adam Malik

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saudara Ketua,

Saudara-saudara peserta MUKERNAS dan hadirin sekalian yang terhormat,

Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala bahwa saya mendapat kesempatan bertemu muka dengan para anggauta Pimpinan dan Saudara-saudara utusan Musyawarah Kerja Nasional dari daerah-daerah di seluruh tanah air.

Saya juga merasa gembira karena hari ini Syarikat Islam dapat melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional Pembangunan ke—II. Hal ini membuktikan bahwa Syarikat Islam tetap ingin menyumbangkan darma baktinya dalam pembangunan bangsa dan negara kita yang tercinta, baik dalam pembangunan fisik maupun pembangunan mental secara menyeluruh, meskipun Syarikat Islam sekarang ini bukan lagi organisasi politik seperti beberapa tahun yang lalu.

Saya mengenal Syarikat Islam dari dekat sejak saya masih muda remaja, yaitu bagaimana S.I. mencita-citakan pembangunan bangsa Indonesia agar bangsa kita terlepas dari belenggu penjajahan, tidak saja di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi dan sosial.

Kalau Syarikat Islam yang semula bernama Syarikat Dagang Islam pada tahap pertama bergerak di lapangan sosial, ekonomi dan kebudayaan, tetapi kemudian berobah haluannya menjadi partai politik, hal ini adalah semata-mata karena keadaan atau situasi dan kondisi waktu itu memang menghendaki demikian.

Pidato Pengarahan Wakil Presiden R.I. H. Adam Malik pada Peresmian Pembukaan Mukernas Pembangunan II Syarikat Islam pada tanggal 16 Desember 1978 di Hotel Kebayoran INN, Jakarta.

Kini setelah PSII menyalurkan kegiatan politiknya melalui Partai Persatuan Pembangunan, maka Syarikat Islam kembali lagi kepada fungsinya semula yaitu bergerak di bidang dakwah, pendidikan, kebudayaan, sosial dan ekonomi. Dalam hal ini Syarikat Islam memakai prinsip-prinsip perjuangannya secara nyata yaitu Al Qur'anul Karim dan Hadits atau Sunnah Rasul yang nyata sebagai pedoman aqidah ummat Islam dalam beribadah dan melaksanakan dakwahnya, serta PANCASILA dan UNDANG-UNDANG DASAR 1945 sebagai dasar dan ideologi negara dan hukum dasar Republik Indonesia. Kalau kita pelajari secara teliti dan lebih mendalam lagi maka Program Azas dan Program Tandhim Syarikat Islam yang disempurnakan dalam Kongres tahun 1930 menunjukkan enam azas perjuangan, yaitu :

1. Persatuan dalam ummat Islam
2. Kemerdekaan ummat (Nationale Vrijheid)
3. Sifat negara dan pemerintahan yang demokratis
4. Penghidupan ekonomi guna keperluan rakyat bersama
5. Keadaan dan derajat manusia yang sama di dalam pergaulan hidup dan di dalam hukum.
6. Kemerdekaan yang sejati.

Meskipun program itu sekarang sudah berumur hampir 50 tahun, namun azas-azasnya pada dewasa ini masih dapat dipakai sebagai pedoman para anggauta Syarikat Islam untuk ikut serta dengan aktif dalam pembangunan nasional di negara kita yang bernafaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, dan ditentukan garis-garis besarnya dalam GBHN.

Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan,

Dalam Bab II ayat C GBHN sebagai Ketetapan MPR No. IV/1978 telah diletakkan azas-azas Pembangunan Nasional sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasional dalam bentuk Azas Manfaat.

Azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan, Azas Demokrasi, Azas Adil dan Merata, Azas Perikehidupan dalam Keseimbangan, Azas Kesadaran Hukum dan Azas Kepercayaan pada diri sendiri.

Asas-asas Pembangunan Nasional ini harus segera diwujudkan menjadi kenyataan dan karena itu partisipasi seluruh rakyat sangat diperlukan. Mengenai hal ini saya minta perhatian Saudara-saudara sekalian atas Bab III, huruf B ayat 6 GBHN yang bunyinya sebagai berikut :

> "Pelaksanaan pembangunan di samping meningkatkan pendapatan nasional sekaligus harus menjamin pembahagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan, dalam rangka diwujudkannya asas keadilan sosial sehingga di satu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan asas hidup sederhana dan wajar, bukan saja untuk mencapai masyarakat yang adil. Di lain pihak partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus semakin meluas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangun

an ataupun pula di dalam menerima kembali hasil pembangunan. Untuk itu perlu diciptakan suasana kemasyarakatan yang mendukung cita-cita pembangunan, serta terwujudnya kreativitas dan otoaktivitas di kalangan rakyat".

Hadirin yang saya muliakan.

Partisipasi seluruh rakyat mutlak diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan dan potensi rakyat harus dimanfaatkan sebijaksana mungkin dalam rangka membimbing pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan mereka terutama di kalangan rakyat yang berpenghasilan rendah.

Kebijaksanaan itu sangat diperlukan untuk memecahkan ketidak selarasan di dalam masyarakat, karena di dalam masyarakat itu sendiri terdapat segolongan yang sangat kuat kedudukan ekonominya, sedangkan sebahagian yang lain berada di dalam posisi yang sangat lemah. Suatu hal yang sangat perlu kita perhatikan adalah bahwa free-fight liberalism, etatism dan pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada satu kelompok perlu dicegah, karena hal-hal yang demikian merupakan arus balik yang mengancam keadilan di bidang ekonomi.

Garis-garis Besar Haluan Negara seperti yang tertuang dalam Ketetapan MPR No. IV/1978 telah menetapkan bahwa sebagai kelanjutan dari PELITA ke-II, maka dalam PELITA keIII nanti akan diperluas kegiatan-kegiatan pembangunan di berbagai bidang dan akan diberikan perhatian yang lebih mendalamkepada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembahagian pendapatan yang lebih merata dan kesempatan kerja yang lebih luas. Dalam rangka itu pulalah untuk memerata-kan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia, maka perlu dilanjutkan dan di tingkatkan pembangunan daerah dan pembangunan pedesaan yang lebih diarah-kan kepada perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkung-an pemukiman pedesaan dan perkotaan yang sehat serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam dan menanggula-ngi masalah-masalah yang mendesak.

Dalam permasalahan-permasalahan pokok seperti yang telah saya kemuka-kan tadi, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan kehidupan ekonomi rakyat dari golongan yang lemah maka menurut hemat saya di sinilah peranan kaum Syarikat Islam perlu digiatkan, sehingga cita-cita yang dikandung oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto dahulu dapat diusahakan realisasinya oleh generasi yang sekarang dan yang akan datang. Kemegahan dan kebesaran Syarikat Islam di masa yang lalu tidak cukup hanya untuk dikenang saja. Saudara-saudara pemimpin-pemimpin Syarikat Islam dari generasi sekarang jangan hanya terpukau dengan kemegahan masa yang silam, tetapi haruslah berani menyingsingkan lengan untuk turun ke tengah-tengah masyarakat untuk memperbaiki tingkat kesejahtera-an mereka. Saya tahu benar bahwa berjuang untuk kepentingan diri pribadi atau untuk keperluan keluarga diri sendiri bukanlah watak Syarikat Islam.

Saya yakin Saudara-saudara semua mengetahui bahwa di dalam bukunya "Islam dan Sosialisme" HOS Tjokroaminoto menulis bahwa Syarikat Islam didiri-kan dengan tiga maksud utama, yaitu :

a. Menghilangkan anggapan yang sesat tentang Agama Islam dan memajukan peri kehidupan menurut ajaran Agama Islam, serta memajukan amal saleh

dan kebaktian kepada Allah, di antara rakyat Indonesia.

b. Memelihara tali kecintaan di antara semua para anggota dan membangun hati mereka untuk mengerjakan tolong menolong satu sama lain.

c. Memberikan pertolongan kepada anggota yang bukan karena salahnya sendi-ri, dan tidak dengan sengaja mendapat kesusahan.

Meskipun maksud didirikannya Syarikat Islam itu dituliskan dalam gaya ba-hasa lama, namun mudah sekali kita resapi betapa indahnya tujuan itu. Atas dasar itu pula saya serukan kepada seluruh kaum Syarikat Islam agar tidak memperbesar atau memperuncing masalah furuk dan khilafiyah yang berhubungan dengan ajar-an Islam, dan malahan hendaknya di mana mungkin menjadi juru damai antara pihak-pihak lain yang bersengketa mengenai beberapa masalah dari ajaran Islam.

Di sini kita harus memahami betapa pentingnya peranan dakwah serta pe-ranan sosial, pendidikan dan ekonomi sebagai tugas-tugas mulia yang harus dija-lankan oleh pemimpin-pemimpin Syarikat Islam disemua tingkat dan daerah.

Dari semua tujuan tadi, terasa betapa kesatuan dan persatuan dalam tubuh Syarikat Islam mutlak diperlukan.

Oleh karena itu saya anjurkan peliharalah kesatuan dan persatuan dalam tubuh Syarikat Islam dengan sebaik-baiknya.

Saya yakin pemimpin-pemimpin Syarikat Islam yang sedang bermusyawarah sekarang ini tetap mempunyai jiwa besar dan berlapang dada untuk ikut menyele-saikan dengan jujur segala masalah yang memisahkan satu golongan dari golongan lain dalam tubuh Syarikat Islam.

Saudara-saudara peserta musyawarah yang saya muliakan,

Tahun 1974 Saudara-saudara telah melaksanakan Musyawarah Kerja Nasio-nal Pembangunan yang ke I di Ciawi Bogor sewaktu almarhum Sdr. H.Anwar Tjokroaminoto masih ada di tengah-tengah kita semua.

Namun meskipun beliau sudah tidak ada di tengah-tengah kita lagi, Musya-warah Nasional yang ke II sekarang ini tidak akan berkurang nilainya atau isinya seperti yang Saudara-saudara akan putuskan nanti. Malahan saya harapkan, agar keputusan-keputusan Mukernas ini nanti lebih maju dan berkembang dari kepu-tusan Mukernas yang ke I untuk mengikuti derap pembangunan nasional.

Kalau di zaman tempo dulu bangsa kita mengenal Hos Tjokroaminoto yang gigih berjuang dan cemerlang, kini kita juga mengharapkan munculnyapejuang-pejuang dalam zaman pembangunan yang lebih gigih dan lebih cemerlang dari Hos Tjokroaminoto dahulu.

Akhirulkata saya ucapkan selamat bermusyawarah, dan semoga hasil-hasil musyawarah saudara bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara kita.

Semoga Rahmat dan Karunia Tuhan senantiasa menyertai Musyawarah Ker-ja Nasional ke II Syarikat Islam ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perluasan Kesempatan Kerja Dan Pemerataan Pendapatan

Oleh Drs. H. Harun Zain
Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pendahuluan

SEBAGAIMANA kita ketahui dalam pelaksanaan Repelita III kebijaksanaan pembangunan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan ialah : pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi : dan ketiga stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pelaksanaan dari pada Trilogi tersebut dengan tekanan yang lebih menonjol kepada segi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial. Ada dua asas pemerataan yang akan dibicarakan dan didiskusikan di dalam lokakarya ini, yaitu pemerataan pembagian pendapatan dan pemerataan kesempatan kerja. Sehingga dengan demikian dalam Repelita III yang akan datang kegiatan-kegiatan pembangunan diberbagai bidang akan diperluas dan akan diberikan perhatian yang lebih mendalam kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembagian pendapatan yang makin merata dan perluasan kesempatan kerja. Karena itu pula perluasan kesempatan kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang menyeluruh, meliputi semua kegiatan sektoral maupun regional. Dalam rangka ini kebijaksanaan-kebijaksanaan umum dibidang keuangan, perpajakan, teknologi, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan sektoral seperti industri, pertanian dan sebagainya ditujukan untuk makin mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Demikian pula halnya dengan pembangunan regional, terutama ditingkat kecamatan dan desa akan kita arahkan agar dapat menampung tenaga kerja secara produktif yang sebanyak mungkin, seperti proyek-proyek Padat Karya, usaha-usaha TKS BUTSI.

Diakui bahwa pemecahan masalah-masalah ketenaga-kerjaan akan banyak di tentukan oleh tingkat dan arah pembangunan ekonomi maupun pembangunan sektoral dan regional. Pembangunan ekonomi saja yang hanya mengejar peningkatan

*) Artikel ini diangkat dari prasaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs.H. Harun Zain pada Loka Karya Nasional Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemerataan Pendapatan tgl.14 Nopember 1978 di Jakarta/Cisarua.

penghasilan setiap orang secara merata dan memberikan pekerjaan secara merata kepada setiap orang.

Lain dari pada itu masalah kesempatan kerja adalah masalah yang tidak berdiri sendiri, tetapi berhubung erat dengan masalah investasi, kebijaksanaan ekspor-impor, fiskal, moneter, pertanian, konstruksi, kesra, dan sebagainya; yang secara keseluruhan tentu saja bukan menjadi tanggung jawab dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi saja.

Penduduk

Dalam tahun 1971 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sebanyak 120,1 juta dan selama Pelita II jumlah tersebut telah mencapai di atas 130 juta jiwa. Menurut Proyeksi penduduk Indonesia 1976–2001 (BPS serie K no. 2) untuk permulaan Repelita III yang akan datang diperkirakan akan meningkat kira-kira 140 juta jiwa, sedangkan pada akhir Repelita III diperkirakan akan meningkat menjadi 150,9 juta jiwa. Pengaruhnya kepada struktur umum penduduk menunjukkan pengelompokan terbesar kepada mereka yang berumur antara 0 -14 tahun, yaitu 42,1 %. Struktur umur yang demikian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan (dependency ratio) penduduk Indonesia menjadi sangat tinggi. Pada permulaan tahun '60 an pertumbuhan penduduk diperkirakan antara 2,3 % sampai 2,6 % per tahun, atau kira-kira 3,2 juta jiwa per tahun. Angka-angka dari Supas menunjukkan adanya penurunan menjadi kira-kira 2,0 % per tahun, yang diakibatkan karena penurunan yang tajam dari tingkat fertilitas di Jawa dan Bali. Fertilitas di Jawa menurun dari 5,5 pada tahun 1971 menjadi 4,4 dalam tahun 1976, suatu penurunan hampir 20 %.

Lebih-lebih di Bali fertilitas menurun dari 5,8 menjadi 3,8 dalam tahun yang sama, suatu menurun lebih dari 30 %. Penurunan tingkat fertilitas ini disebabkan karena berhasil nya program keluarga berencana di Jawa dan Bali. Program keluarga berencana yang baru dimulai di Luar Jawa belum mempunyai pengaruh kepada penurunan fertilitas, di mana jumlah fertilitasnya adalah 6,8 dalam tahun 1971 lebih tinggi dari pada di Jawa pada waktu itu – dan menunjukkan belum adanya penurunan sampai tahun 1976.

Salah satu masalah kependudukan Indonesia adalah masalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Lebih dari 60% penduduk tinggal di Pulau Jawa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 633 jiwa per Km2, sedangkan di luar Jawa hanya sebesar 26 jiwa per Km2. Pada akhir Repelita III diperkirakan kepadatan penduduk di Jawa akan menjadi 733 jiwa per Km2. Distribusi penduduk yang tidak merata juga terjadi antara kota – desa, di mana lebih dari 80% dari jumlah penduduk tersebut tinggal di daerah pedesaan. Distribusi penduduk yang tidak merata disebabkan karena rendahnya tingkat mobilitas. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 1971 hanya 5.703.037 jiwa atau hanya 4,82 % dari penduduk Indonesia bertempat tinggal di luar propinsi di mana dilahirkan.

Distribusi penduduk menurut umur menunjukkan bahwa kurang lebih 42,1 % dari penduduk Indonesia pada tahun 1976 terdiri dari penduduk usia di bawah 15 tahun. Penduduk usia muda (10 – 24 tahun) selama 5 tahun akan bertambah 5,5 juta.

Angkatan Kerja

Proyeksi besarnya angkatan kerja dapat dilihat bahwa selama Repelita III tambahan angkatan kerja akan berjumlah sebesar 6,5 juta jiwa untuk seluruh Indonesia, yang akan terdiri dari 4,0 juta di Jawa dan 2,5 juta di luar Jawa. Dengan demikian rata-rata pertambahannya setiap tahun selama Repelita III adalah : sekitar 1,3 juta untuk seluruh Indonesia; 0,8 juta untuk Jawa, dan 0,5 juta untuk luar Jawa. Perlu diketahui pula kenaikan angkatan kerja wanita yang lebih tinggi dari laki-laki, dan menunjukkan kenaikan 3% per tahun di luar Jawa yang menunjukkan kenaikan angka yang lebih besar dari Jawa – Madura yang hanya 2,0 % per tahun. Hal-hal di atas membawa pengaruh penting dalam pembangunan dan penyusunan strategi kesempatan kerja di luar Jawa selama Repelita III.

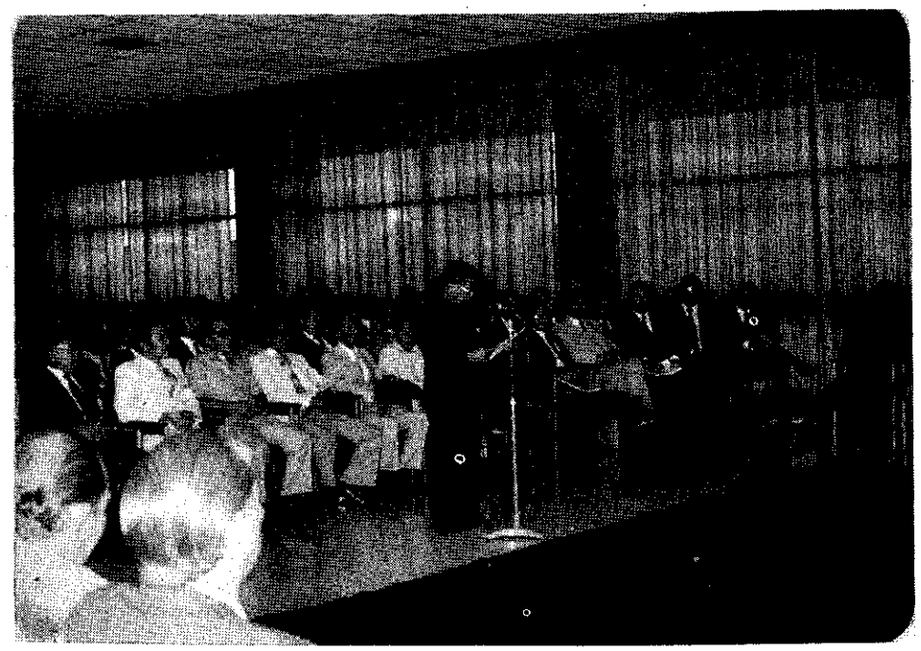

H. Amiruddin Siregar, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia dengan tekun mengikuti lokakarya masalah penempatan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan, yang diadkan oleh Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi di Cisarua tgl. 14 s/d 19 Nopember th.1978.

Menurut Supas 1976, 74% dari angkatan kerja tidak tamat sekolah dasar termasuk di dalamnya 35% adalah tidak sekolah . Dilihat dari penduduk yang bekerja dan diperinci menurut sektor, hampir di semua sektor sebagian besar penduduk yang bekerja adalah tidak sekolah atau tidak tamat S.D.

Dari keadaan angkatan kerja di atas dapat disimpulkan bahwa baik pertambahan angkatan kerja setiap tahun maupun komposisi angkatan kerja yang telah ada sebahagian besar terdiri dari orang-orang berpendidikan/ketrampilan rendah, dan sebagian besar dari mereka tinggal di daerah pedesaan dan hidup dari sektor pertanian. Oleh karena itu sektor pertanian diharapkan dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang ada.

Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam kerangka ini adalah mengenai tenaga kerja wanita. Khususnya di Jawa jumlah angkatan kerja wanita menunjukkan kenaikan yang pesat. Ini berarti bahwa usaha peningkatan kesempatan kerja bagi wanita di Jawa perlu mendapat perhatian dalam Repelita III.

Masalah yang perlu mendapat perhatian pula adalah angkatan kerja muda yang berusia 10–24 tahun, mereka terpaksa masuk angkatan kerja disebabkan karena tidak dapat melanjutkan sekolah. Diperkirakan bahwa rata-rata kurang lebih satu juta orang tenaga kerja muda mengalami putus sekolah untuk tingkatan SD, SLP, dan SLA, belum lagi diperhitungkan mahasiswa yang putus Perguruan Tinggi. Dari jumlah tersebut di atas yang terbanyak adalah mereka yang duduk di sekolah dasar. Di dalam masa-masa Repelita III yang akan datang diperkirakan bahwa sebagian besar dari mereka putus sekolah mulai kelas 4 (empat) sekolah dasar, sedangkan untuk tingkat SLP mereka putus sekolah padatingkatan kelas satu dan kelas tiga.

Pengangguran dan Setengah Pengangguran

Tingkat pengangguran di Indonesia dan setengah pengangguran secara umum di daerah perkotaan adalah 6,7 % dan di daerah pedesaan adalah 2,3 %. Dari jumlah tersebut untuk daerah perkotaan laki-laki 2,3% dan perempuan 5,2%. Untuk daerah pedesaan laki-laki 2,7 % dan perempuan 1,7%.

Secara umum tingkat pengangguran di Indonesia baik di daerah perkotaan dan pedesaan maupun untuk laki-laki dan perempuan adalah 3,0%, untuk laki-laki 3,4% dan perempuan 2,2%

Untuk setengah pengangguran dari tabel 10 tersebut, dapat dilihat 16,3 % dari semua angkatan kerja di Indonesia adalah pekerja yang berstatus setengah pengangguran karena jam kerja kurang. Setengah pengangguran ini dari wanita 18,0% dan laki-laki 15,4%. Dari tabel tersebut terlihat bahwa setengah pengangguran di pedesaan lebih besar (dua kali) dibandingkan dengan daerah perkotaan. Sedangkan untuk setengah penganggur yang disebabkan karena pendapatan rendah adalah 50% dari jumlah angkatan kerja. Dari jumlah tersebut untuk laki-laki adalah 46,9% dan perempuan 56,3%. Ini berarti bahwa pekerja wanita umumnya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Untuk setengah penganggur karena tidak sesuai jabatan dan pendidikan, jumlah pekerja dengan jam kerja penuh dan pendapatan cukup untuk rumah tangga, tetapi tidak sesuai antara jabatan dan pendidikan ialah 6,4% dari jumlah angkatan kerja. Pekerja laki-laki menunjukkan 8,0 % dibanding dengan wanita 3,1% dari masing-masing jumlah angkatan kerjanya. Tidak sesuai antara jabatan dan pendidikan umumnya terjadi pada pekerja yang menurut pendidikannya relatif tinggi.

Secara umum dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : jumlah setengah pengangguran, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 25 jam seminggu meningkat jumlahnya dari 15,85 % dalam tahun 1965 menjadi 28% dalam tahun 1976 (menurut Survey Angkatan Kerja Nasional 1976).
Implikasi dari pada meningkatnya jumlah pengangguran dan bertambahnya jumlah setengah pengangguran ialah berkurangnya pendapatan golongan yang rendah tingkat penghasilannya yang berarti pula bertambahnya ketimpangan pembagian

pendapatan dan hasil pembangunan.

Kesempatan Kerja

Selama periode 1971 – 1976 sektor pertanian merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar, karena sektor ini relatip besar sekali dalam ekonomi Indonesia. Walaupun demikian prosentase pertambahannya adalah yang terendah yaitu hanya 6.46% atau 1,26% per tahun. Sebaliknya pada sektor bangunan adalah penyerap tenaga kerja yang tertinggi dengan tingkat rata-rata pertahun 9,38%.

Sektor industri pengolahan juga merupakan penyerap tenaga kerja yang tinggi dengan kenaikan rata-rata 7,5% per tahun. Sektor listrik nampaknya menyerap tenaga kerja sangat sedikit yaitu 0,55% per tahun, karena sektor ini sangat padat modal.

Dilihat dari perkembangan kesempatan kerja dari tahun 1971 – 1976 untuk hampir semua sektor terlihat gejala-gejala "pengusaha tanpa buruh" makin lama makin besar terutama di pedesaan. Pada tahun 1971 jumlah pengusaha tanpa buruh di kota 64.259 orang pada tahun 1976 menjadi 71.650 orang. Begitu pula untuk desa tahun 1971 sebanyak 559.279 orang dan pada tahun 1976 meningkat menjadi 1.016.094 orang. Sebaliknya jumlah "Pengusaha dengan buruh" makin lama makin berkurang baik di kota maupun di desa. Pada tahun 1971 jumlah pengusaha dengan buruh di kota adalah 34.136 orang, pada tahun 1976 turun menjadi 19.231 orang. Begitu pula di desa pada tahun 1971 tercatat 81.335 orang dan pada tahun 1976 turun menjadi 45.611 orang. Pertumbuhan terbesar terdapat pada pekerja keluarga yang tidak menerima upah. Pertambahan buruh/pegawai industri hanyalah 11,7% dari seluruh pertambahan kesempatan kerja di sektor industri selama 1971/1976.

Dari data-data tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir di semua sektor terlihat gejala-gejala banyak para "pengusaha dengan buruh" yang bangkrut sehingga kemungkinan pengeluaran buruh makin meningkat. Sebaliknya untuk pengusaha tanpa buruh makin meningkat. Ini menunjukkan makin banyak orang yang bekerja mandiri terutama di pedesaan.

Di dalam Repelita III, dengan menggunakan metode elastisitas kesempatan kerja terhadap perubahan produk domestik bruto. Dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Jumlah seluruh tenaga kerja yang dapat diserap oleh seluruh sektor diperkirakan 54 sampai 56 juta orang. Sedangkan perkiraaan angkatan kerja Indonesia akan sejumlah 61,3 juta orang. Sehingga dengan demikian kira-kira 6,7 juta orang masih belum akan terserap oleh sektor-sektor dalam ekonomi. Hal inilah yang perlu diperhatikan pemecahannya oleh semua pihak.

Masalah Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemerataan Pendapatan

Pada bab-bab terdahulu telah disebutkan bahwa tambahan angkatan kerja selama Repelita III akan sebanyak 6,5 juta orang di samping adanya sisa angkatan kerja yang tidak dapat terserap pada akhir Repelita II, dengan demikian maka kesempatan kerja yang diciptakan harus melebihi 6,5 juta. Dari pertambahan angkatan kerja yang disebutkan di atas terdapat kira-kira 1 juta orang berasal dari pemuda putus sekolah . Di samping itu masih terdapat jutaan orang setengah pengangur yang memerlukan tambahan pekerjaan dan pendapatan.

Telah kita ketahui bersama bahwa pemerataan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja adalah merupakan rangkaian langkah-langkah yang sangat menentukan dalam keseluruhan kegiatan pembangunan. Juga kita sadari bahwa terdapat hubungan yang erat antara perluasan dan pemerataan kesempatan kerja dengan pemerataan pembagian pendapatan.

Disatu pihak pemerataan kesempatan kerja mempunyai efek langsung kepada tersebarnya pembagian pendapatan, dan dilain pihak makin kuat dan menyebarnya daya beli masyarakat akan mengakibatkan naiknya permintaan terhadap barang-barang, yang timbal baliknya akan membuka kesempatan kerja baru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha penciptaan kesempatan kerja adalah merupakan usaha yang menyeluruh, dan meliputi semua kegiatan sektoral maupun regional. Sehingga dengan demikian tentunya kita sadari bersama bahwa masalah kesempatan kerja dan tenaga kerja pemecahannya harus dilakukan pula secara nasional dengan mengikut sertakan segala lapisan masyarakat dan golongan; yang berarti kerjasama dan partisipasi Departemen, Lembaga-lembaga Pemerintah dan non Pemerintah, Universitas, dan organisasi-organisasi lainnya sangat diperlukan rasa tanggung-jawab untuk memecahkan masalah-masalah di atas dapat terbina.

Tiap-tiap kebijaksanaan ataupun program yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja hendaknya mengkaitkannya dengan pokok-pokok tersebut di bawah ini :

1. penganggur penuh dan setengah penganggur yang terjadi sebagai akibat tidak terserapnya dalam kesempatan kerja selama Pelita II.
2. pencari kerja (pencari kerja penganggur) muda yang memerlukan pendidikan ketrampilan, pengikut sertaan secara aktif dalam pembagunan, dan pengembangan kemampuan lainnya.
3. angkatan kerja tambahan yang akan terjadi dalam Repelita III.
4. fluktuasi angkatan kerja antara musim sibuk dan musim sepi atau paceklik.
5. masalah kurang menyebarnya penduduk sebagai sumber tenaga kerja.

Di samping usaha- usaha baik dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun dari Departemen-Departemen lain di dalam mengatasi masalah ketenaga kerjaan dan kesempatan kerja, seperti misalnya proyek padat karya, maka usaha-usaha lain hendaknya memasukkan unsur kesempatan kerja sebagai salah satu tujuannya yang penting, bukan sekedar sebagai tujuan sampingan saja.

PENGUMUMAN DARI TATA USAHA

Masih tersedia "MIMBAR ULAMA" terbitan No. 3 tahun I s/d terbitan terakhir (Nomor 19).

Harga per exemplaar Rp.300,-
Pesanan lebih dari 10 exemplaar, akan mendapat rabat 20%

Pesanlah ke Tata Usaha "MIMBAR ULAMA"
Jalan Sisingamangaraja Kebayoran Baru Telpon 777246/776451
JAKARTA SELATAN.

MAKNA HIJRAH

Oleh H. Alamsyah Ratu Perwira Negara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat dan perkenan-Nya pada malam ini kita bersama-sama dapat menghadiri peringatan Tahun Baru Hijriyah, 1 Muharram 1399.

Peringatan Tahun Baru Hijriyah merupakan salah satu peringatan penting dalam kehidupan ummat Islam. Barangkali selama ini kita kurang mengambil hikmah dari peristiwa yang menjadi latar belakang dari Tahun Baru Hijriyah ini. Tahun Baru Hijriyah hendaknya tidak hanya sekedar penggantian tahun ke tahun. Tetapi tahun baru yang mempunyai arti penting dalam sejarah perjalanan dan perjuangan Nabi Muhammad S.A.W. yang menjadi dasar dari sejarah ummat Islam.

Arti Hijrah

Tahun Baru Hijriyah diangkat dari peristiwa penting yaitu "Hijrah" Rasulullah bersama-sama ummat Islam dari Mekkah ke Madinah. Peristiwa ini merupakan mata rantai dari peristiwa ke peristiwa yang lain dari kehidupan Rasulullah dengan pengikut-pengikutnya pada saat itu.

Barangkali orang mempertanyakan mengapa Rasulullah harus melakukan hijrah.

Sering dipersoalkan, bahwa Hijrahnya Rasulullah dari Mekkah ke Madinah karena tidak tahan terhadap serangan dan sikap permusuhan dari orang Mekkah, atau kaum Quraisy terutama yang ditujukan kepada kaum yang lemah. Seperti halnya dengan hijrahnya kaum Muslimin ke Habasyah yang kebanyakan terdiri dari kaumnya sendiri.

*) Artikel ini diangkat dari sambutan Menteri Agama pada upacara Peringatan Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1399 H yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 30 Nopember 1978 di Graha Purna Yudha Jakarta.

Dalam buku-buku Barat disebutkan bahwa Hijrahnya Rasulullah sering disebut karena adanya tekanan, pengejaran, opposisi dan reaksi yang keras terhadap pengikut Nabi yang biasa mereka sebut dengan "persecution" atau "vigorous opposition".

Hal tersebut tidaklah sepenuhnya salah. Tidak salah karena memang Rasulullah mendapat tekanan, ancaman yang datang dari kaumnya sendiri dari ahli Mekkah, bahkan dari lingkungan keluarganya sendiri. Tetapi tidaklah benar bahwa Rasulullah meninggalkan Mekkah karena takut ancaman atau tekanan. Rasulullah melakukan Hijrah karena wahyu, menerima perintah Allah **untuk** berhijrah. Berhijrah dengan penuh harapan, optimis bahwa di Madinah **perjuangan** diteruskan dan ditingkatkan. Ternyata orang-orang Madinah telah lama **menunggu** kedatangan Nabi dan menyatakan kesediaan untuk membela Nabi dengan **harta** atau nyawa sekalipun.

Demikian pula kaum Muslimin yang melakukan hijrah dari Mekah atau "Muhajirin" mereka meninggalkan harta kekayaan dan keluarganya untuk memenuhi panggilan Nabi berhijrah bersama-sama kaum muslimin. Niat dan i'tikad mereka adalah mencari keridloan Allah SWT dan patuh kepada Nabi Muhammad. Mereka mengutamakan panggilan agama daripada mencari harta dan kekayaan.

Dari peristiwa ke peristiwa dari kehidupan Nabi Muhammad adalah merupakan mata rantai sejarah yang memberikan arti dalam sejarah Islam. Kehidupan Rasulullah secara keseluruhan merupakan pancaran pribadi seorang utusan yang menjadi suri tauladan. "Di dalam kehidupan Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Bahkan, kehidupan Rasulullah adalah yang paling banyak menarik para ahli untuk menuliskannya. Penulisan riwayat Rasulullah telah memperbanyak literatur baik di Timur sampai ke Barat, dari sejak Ibn Ishaq yang pertama kali menulis sejarah Nabi sampai kepada sarjana Barat yang telah melakukan penelitian yang mendalam.

Dengan demikian patut kita memberi perhatian lebih besar terhadap penulisan riwayat Rasulullah dan mengambil hikmah yang terkandung dalam kejadian-kejadian kehidupan Rasulullah.

Kita selama ini baru memperingati pada hari kelahiran Rasulullah dengan "Peringatan Maulid". Kita memperingati "Nuzulul Qur'an" yang dikaitkan dengan turun wahyu pertama kepada Rasulullah. Demikian pula kita memperingati 1 Muharram karena merupakan tahun baru Hijriyah yang diangkat dari peristiwa Hijrahnya Rasulullah yang merupakan langkah baru dari perjuangan Rasulullah. Mari kita mulai mengingatkan penulisan tentang Rasulullah yang merupakan suri tauladan kehidupan yang menjadi contoh.

Langkah-langkah pertama di Madinah

Semua kita mengenal apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah setibanya di Madinah, yaitu mendirikan mesjid yang kita kenal dengan "Masjid Nabi". Dari Masjid inilah Nabi membangun negara, membentuk masyarakat yang berdasarkan ajaran agama Allah, yaitu Ummat Islam. Kita Ummat menempatkan kedudukan bahwa semua orang Islam adalah satu dan sejajar. Tidak dibedakan oleh Muhajirin atau Ansor, tidak diistimewakan karena Arab terhadap yang bukan

Arab. Tidak dibedakan oleh suku atau turunan. Yang membedakan dihadapan Allah bagi seseorang adalah karena taqwanya kepada Allah SWT. Karena sebutan Ummat Islam maka hilanglah perbedaan atau pertentangan antara suku yang terjadi sangat tajam dikalangan masyarakat Arab.

Kenangan Menteri Agama H. Alamsjah Ratu Perwira Negara beserta Ibu tatkala menghadiri Peringatan 1 Muharram 1399 H yang diselenggarakan Majelis Ulama tanggal 30 Nopember 1978 di Graha Purna Yudha Jakarta.

Hal tersebut dibuktikan oleh Rasulullah dengan mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansor dalam kehidupan yang berdasarkan persaudaraan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain dan seterusnya. Dalam masyarakat tercipta "Ukhuwah Islamiyah" yang sebenarnya, benar-benar terasa bahwa "sesungguhnya sesama kaum Mu'min adalah Saudara" seperti disebutkan dalam ayat Al Qur'an.

Langkah lain yang dapat kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah adalah meletakkan dasar hubungan antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam, terutama dengan orang Yahudi Madinah. Kedudukan Nabi yang kuat dan menentukan di Madinah, orang-orang yang bukan Islam diberi hak untuk hidup dan melaksanakan agamanya sesuai dengan keyakinannya.

Bahkan Rasulullah menggariskan perjanjian dimana antara orang Islam dan yang bukan Islam Madinah dapat melakukan kerjasama dan saling membantu. Rasulullah meletakkan kepentingan bersama untuk membangun satu masyarakat dimana masing-masing mendapat tempat dan perlindungan yang sama. Tidak

terasa adanya tekanan yang dilakukan kaum Muslimin terhadap orang-orang Madinah yang bukan Islam karena mayoritas terhadap minoritas.

Demikian beberapa hal yang dapat kita catat dari kehidupan Rasulullah, terutama dari peristiwa Hijrah yang menjadi dasar perhitungan tahun baru Islam yaitu Tahun Hijrah.

Karena itu, pada tempatnyalah apabila Ummat Islam menghormati dan membesarkan Tahun Barunya. menghormat dengan usaha untuk melihat catatan apa yang telah kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu sebagai "Perhitungan Tahun". Kita melakukan "tutup buku" dengan lembaran dan perhitungan baru. Dengan demikian kita dapat mengadakan penelaahan dan penelitian terhadap apa yang kita lakukan pada masa lampau dan sekaligus kita mengadakan mawas diri, introspeksi terhadap langkah dan usaha kita.

Dengan semangat tahun baru Hijrah ini saya mengajak para Ulama, Zu'ama untuk meningkatkan amal bakti, usaha dan langkah-langkah untuk membangun bangsa, negara dan agama. "Ulama adalah pewaris para Nabi" mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pembangunan bangsa dan Ummat. **Ditangan para Ulamalah keadaan Ummat ini ditentukan. Apabila baik Ulamanya, maka baik pulalah Ummatnya.**

Dalam sejarah perjuangan dan pergerakkan bangsa Indonesia Ulama menjadi pelopor pembangunan masyarakat. Kepeloporan Ulama ini hendaknya terus ditingkatkan dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dalam kita melaksanakan pembangunan nasional, terutama menjelang Pelita III kepeloporan Ulama sangat diperlukan untuk dapat meratakan arti pembangunan kepada seluruh masyarakat dan dapat meratakan hasil pembangunan.

Ulama yang karena keahliannya lebih banyak mempunyai tanggung jawab dalam pembangunan bidang agama, tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan bangsa dan negara secara keseluruhan. Sebab, **Pembangunan Agama adalah merupakan bagian tak terpisahkan dalam pembangunan nasional.**

Dalam kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih bahwa Majelis Ulama Indonesia selalu menunjukkan sikap positip, ikut serta dalam pembangunan bangsa, negara dan agama.

Masyarakat yang ingin kita ciptakan adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Masyarakat yang hendak kita bangun adalah "Masyarakat Pancasila yang beragama" atau "Masyarakat agama yang Pancasilais".

Karena itu, peranan Ulama sangat penting dalam ikut serta memasyarakatkan tujuan pembangunan itu sendiri, sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Ulama diharapkan ikut serta mempelopori dalam masyarakat hasil-hasil Sidang Umum MPR bulan Maret 1978 terutama tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 dalam hubungannya dengan Ummat beragama yang merupakan bagian terbesar dari bangsa kita.

Dengan semangat tahun Baru Hijriyah ini mari kita melakukan "Hijrah" dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, lebih maju sesuai dengan pembangunan kita, sejiwa dengan Trilogi pembangunan dalam usaha mensukses-

kan Safta Krida Kabinet Pembangunan.

Demikian sambutan saya, selamat Tahun Baru Hijriyah, 1 Muharram 1399. Semoga Allah SWT. akan selalu membimbing dan memberkati kita dan seluruh bangsa dan negara kita.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,

MR. JYUSHIRO KOMIYAMA
MEMELUK AGAMA ISLAM

Japan Islamic Congress dari Tokyo memberitakan bahwa dengan berkat rahmat Allah SWT seorang politisi Japan yang berpengaruh, dan bekas Menteri Pos dan Telekomunikasi di Jepang Mr. Jyushiro Komiyama pada tanggal 1 Muharram 1399 H telah memeluk agama Islam, di bawah pimpinan Al Haj Prof. Dr. Shawqi Futaqi.

Peng-Islam-an tersebut disaksikan 350 Ummat Islam Jepang dan saudara seagama dari Saudi Arabia, Pakistan dan Bangladesh, berlangsung di Mesjid Shinjuku Tokyo.

Jyushiro Komiyama menjadi termashur karena memperkenalkan kebijaksanaan baru dalam sistem perhubungan negara Jepang sehingga Beliau mendapat dukungan yang luas untuk menjadi Menteri Pos dan Perhubungan Jepang.

Sebagai seorang negarawan selain pernah menduduki Kementerian Pos dan Perhubungan Beliau juga menjadi Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Internasional, Ketua Komite Hukum Parlemen Jepang, Wakil Direktur Jenderal Partai Liberal yang memerintah dan bermacam-macam kedudukan dalam partai.

Komiyama adalah pembesar Jepang tingkat Menteri yang pertama yang memeluk agama Islam, dan memperkuat Japan Islamic Congress dengan masuknya ke dalam Kongress Islam tersebut.

Masuknya Komiyama ke dalam agama Islam akan membawa pengaruh besar kepada Pemerintah dan masyarakat Jepang.

TAHUN HIJRAH 1399 *)

Oleh Prof.Dr. Hamka

BERTAMBAH LAMA bertambah tumbuhlah kesadaran bangsa kita Indonesia, yang 90% dari penduduknya adalah memeluk Agama Islam. Di zaman yang telah lalu, banyak orang Islam sendiri yang tidak sadar bagaimana pentingnya tahun Hijrah, dan ada yang menyangka bahwa 1 Syawal, hari Raya Idul Fithri, itulah tahun baru Islam. Tetapi sekarang, setelah kita mencapai kemerdekaan Tanah Air sejak 17 Agustus 1945, berangsur pula tumbuh kesadaran beragama dan dari tahun ketahun orang mulai memperingati satu hari bulan Muharram sebagai permulaan dari tahun baru Hijrah, dan Tahun Baru Hijrah itulah yang disebut tahun baru Islam.

Orang Arab sejak zaman jahiliyah memakai dua perhitungan tahun, yaitu tahun Syamsiyah (yang diperhitungkan menurut peredaran bulan). Yang menurut perhitungan Matahari ialah :

Kanun II,	Januari
Syabath,	Pebruari
Adzaar,	Maret
Niisaan,	April.
Ayaar,	Mei
Haziirah,	Juni
Tamuuz,	Juli,
Aab,	Agustus
Iilul,	September
Tasyriin, I,	Oktober .
Tasyriin II,	Nopember
Kanun I	Desember.

Di samping perhitungan Syamsiyah yang demikian itu, sejak zaman Jahiliyah lagi, mereka telah juga memakai perhitungan tahun Qomariyah dengan nama-nama bulan :

*) Artikel ini diangkat dari pidato Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Prof.Dr. Hamka pada upacara Peringatan Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1399 H yang diselenggarakan MUI pada tanggal 30 Nopember 1978 di Graha Purna Yudha Jakarta.

Muharram
Safar
Rabi'ul Awwal
Rabi'ul Akhir
Jumadil Awwal
Jumadil Akhir
Rajab.
Sya'ban
Ramadhan
Syawwal
Zulqa'idah dan
Zulhijjah.

Nama Zulhijjah, yang berarti bulan hajji, telah terpakai juga sebelum Nabi Muhammad SAW, sebab sejak jaman Nabi Ibrahim. Manasik Hajji itu telah berlaku juga tiap tahun. Bahkan peperangan-peperangan di antara suku dan suku, qabilah dan qabilah dihentikan pada bulan orang mengerjakan hajji. Bulan-bulan Hajji itupun telah ditentukan pada zaman Jahiliyah. Yaitu bulan Zulqa'idah, Zulhijjah Muharram dan Rajab.

Nama-nama tahun ditetapkan menurut suatu kejadian penting yang teringat oleh orang banyak turunan demi turunan. Sebab itu maka kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut pada bulan Rabi'ul Awwal, tahun pertama dari tahun Gajah.

Tahun Gajah menjadi peringatan penting bagi bangsa Arab Zaman Jahiliyah, karena pada tahun itulah Abrahah, Raja negara Yaman yang jadi protectorat dari Kerajaan Habsyi datang ke Mekkah hendak meruntuh Ka'bah. Sebab sejak zaman Nabi Ibrahim bangsa Arab sangat menghormati Ka'bah itu dan menjadikan dia tempat orang **naik haji tiap tahun.**

Pada bangsa kita terdapat juga peringatan saat-saat bersejarah itu. Misalnya di Sumatera, orang mengingat berapa umurnya seketika terjadi gerhana Matahari 1901 itu disebut "Hari kelam tengah hari". Maka tanya bertanyalah orang tua-tua; "Ketika Hari Kelam Tengah Hari, Saudara umur berapa? — Demikian juga Peringatan Krakatau meletus pada 26—28 Agustus 1883. Orang tua-tuapun bertanya; "Ketika Krakatau meletus saya sudah bersunat Rasul, sebab itu usia saya ketika itu telah 8 tahun".

Begitulah dalam sejarah Perkembangan Islam. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah dipandang sebagai perobahan sejarah yang amat penting. Di zaman Nabi Muhammad SAW, sampai kepada zaman Pemerintah Khalifah I Abu Bakar Siddiq zaman hijrah itu telah menjadi ucapan tiap hari. Dia dipandang sebagai suatu perkisaran sejarah. Di dalam Al-Qur'an sendiri disebut tingkat keislaman yang empat :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (التوبة ٢٠)

"Sesungguhnya orang yang beriman, dan berhijrah dan berjihad dengan jiwa mereka dan harta benda mereka pada jalan Allah".

Dalam ayat ini kita lihat tiga tingkat yang menjadi carier bagi seorang muslim. Pertama hendaklah dia beriman. Kedua hendaklah sanggup hijrah, yang ketiga sanggup berjoang. Empat dengan dasar yang pertama, yaitu hendaklah Islam.

Kemudian itu jelas sekali gelar kemuliaan yang diberikan kepada Ummat yang telah bergerak, pindah meninggalkan kampung halamannya, karena didorong oleh keyakinan, oleh iman. Biar tinggal kampung halaman, tanah tempat darah tertumpah asal mendapat kebebasan mengerjakan agama menurut keyakinan sendiri. Maka orang yang berhijrah itu diberi gelar kehormatan tertinggi, yaitu Muhajirin, dan diberi pula kehormatan bagi yang menyambut Saudara-saudaranya yang hijrah karena agama itu, yang menyambut mereka dengan murah hati, yang timbul ukhuwah, atau persaudaraan sejati karena Iman. Yang menyambut itu diberi gelar Al-Anshar, yang berarti pembela.

Ketua Umum M.U.I. Prof.Dr.Hamka tatkala memberikan uraian tentang Sejarah Tahun Baru Islam pada Peringatan 1 Muharram 1399 H yang diselenggarakan M.U.I. tanggal 30 Nopember 1978 di Graha Purna Yudha Jakarta.

Nabipun memberi ingat tentang bertalinya di antara hijrah dengan niyat. **Innamal A'maalu bin niyyati**. Segala perbuatan dalam hidup ini ditentukan oleh niyat. Kalau niyat hijrah ke Madinah itu memang benar-benar karena Allah dan Rasul-Nya akan tercatatlah dia dengan nilai tertinggi. Tetapi kalau orang hijrah karena ada tujuan dunia yang dia harapkan, atau karena ada tunangan yang hendak dinikahi, maka hijrahnya hanya bernilai sekedar tujuannya itu saja. Dia hijrah karena hendak beristeri. Setelah dia beristeri nilai hijrahnyapun habis.

Hijrah ke Madinah itu bukanlah lari. Tetapi hijrah karena hendak mengumpul kekuatan. Apabila kelak sudah datang masanya, tepat waktunya, kena perhitungannya, kota yang ditinggalkan itu akan direbut kembali. Maka setelah delapan tahun hijrah ke Madinah, negeri Mekkah itu direbut kembali dan Nabipun datang ke sana dengan kemenangan yang gilang gemilang; Beliau bersihkan kota Mekkah dari berhala, beliau tegakkan kalimatut tauhid dan azanlah Bilal ke atas atap Ka' bah sebagai lambang yang suci dari kemenangan.

Setelah ta'luk Mekkah itu, Rasulullah SAW mengeluarkan dekrit :

لاَهِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

"Sesudah negeri Mekkah dita'lukkan tidak ada hijrah lagi".

Meskipun ada orang yang hendak berangkat dan tinggal di Madinah sesudah Mekkah ditaklukkan, tidaklah dinamai hijrah lagi. Dan setelah terjadi pena'lukkan Mekkah itu dan terjadi pula beberapa peperangan beberapa hari dan beberapa bulan saja sesudah Mekkah dita'lukkan, terutama sesudah peperangan Hunain. Selesai peperangan Nabi bukan kembali ke Mekkah dan tinggal di Mekkah, melainkan beliau kembali ke Madinah dan berdiam di sana sampai beliau wafat.

Di tahun kedelapan Mekkah dita'lukkan dan hijrah tidak ada lagi. Tetapi sebutannya dalam sejarah, ingatan kepada orang-orang yang telah turut berjuang karena hijrah, tetaplah menjadi sebutan yang mulia. Pada tahun kesembilan Rasulullah SAW sendiri tidak sempat naik haji, lalu beliau wakilkan kepada Abu Bakar. Tetapi pada tahun ke sepuluh hijrah, naik hajilah Nabi Muhammad SAW itulah yang bernama Haji Wada; Haji selamat tinggal! Maka naik haji tahun kesepuluh itulah haji Nabi yang penghabisan. Bahkan kalau dihitung dengan seksama, haji Wada' itulah haji Nabi yang pertama dan terakhir. Yang sebelum itu yang beliau kerjakan baru 'Umrah saja, baik seketika 'Umratul Wadha karena terhalang (Umrah sesampai di Hudaibiyah di tahun sebelumnya ataupun 'Umrah ketika Futuh Mekkah).

Setelah selesai mengerjakan haji yang Wada, yang penghabisan itu, beliaupun kembali lagi ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, beberapa hari kemudian habislah bulan Zulhijjah, artinya habislah tahun kesepuluh dan masuklah bulan Muharram tahun kesebelas dari hijrah Nabi. Sehabis Muharram datanglah shafar. Sesudah shafar datang Rabi'ul Awwal. Maka sejak akhir dari bulan Shafar tahun sebelas hijrah itu, mulailah Rasulullah merasa badan kurang sehat. Setelah masuk Rabi'ul Awwal, sakit beliau bertambah berat. Maka pada 12 hari bulan Rabi'ul Awwal tahun kesebelas hijrah, setelah selesai sembahyang subuh berjamaah di dalam Mesjid Al-Madinatul Munawarah, datanglah ajal yang tidak dapat ditolak dan dielakkan. Waktu itulah beliau meninggal dunia.

Beliau telah hijrah ke negeri itu dan meninggalkan tumpah darahnya di negeri Mekkah. Tetapi meskipun Mekkah telah dapat beliau kuasai, namun beliau ke Madinah dan meninggal di sana. Kita teringat perkataan beliau kepada kaum Anshar yang bersama beliau mena'lukkan Mekkah dan memang dalam peperangan Hunain. Beliau bagi-bagikan harta rampasan perang sebanyak-banyaknya kepada penduduk Mekkah yang baru saja masuk Islam. Sehingga ada dari Anshar

yang merasa hiba hati, karena pemberian beliau kepada penduduk Mekkah yang baru masuk Islam itu terlalu banyak, sedang orang Madinah tidak mendapat apa-apa. Lalu beliau berkata : Biarkanlah orang-orang yang baru memeluk Islam itu membawa harta banyak-banyak kembali ke kampungnya masing-masing di Mekkah, namun kalian semuanya akan pulang ke Madinah bersama Rasulullah".

Setelah beliau wafat tiga bulan setelah haji wada' itu, beliau dikuburkan di Madinah kuburan itu ditentukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah di dekat perkarangan mesjid beliau di Madinah. Demikian juga dua orang sahabat beliau Abu Bakar dan Umar yang sama hijrah dengan beliau dari Mekkah ke Madinah, keduanyapun berkubur dekat kuburan beliau di Madinah.

Inilah yang kita Ziarahi ketika kita naik haji dan Ziarah di Madinah.

Di zaman Pemerintahan Khalifah kedua, yang mula memakai gelar Amiril Mu'minin secara resmi, yaitu Umar bin Khaththab, mulai pulalah dengan resmi pada surat-surat negara menentukan bahwa hitungan tahun Islam ialah "Tahun Hijrah", menurut hitungan yang telah lama terpakai di tanah Hejaz yaitu tahun Qomariyah, menurut perjalanan bulan yang dihitungnya dalam setahun ialah 354 hari, sedang tahun yang Syamsiyah ialah 365 hari.

Setahun menurut hitungan Qomariyah itu ditetapkan oleh Al–Qur'an sendiri :

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

"Orang bertanya kepada engkau, (hai Rasul) dari hal hitungan bulan. Katakanlah dianya ialah menentukan bilangan waktu bagi manusia dan menentukan dari hal haji" (Al Baqarah ayat 189).

Maka apabila pemegang tertinggi Pemerintahan Islam, Khalifah ke II dari Rasulullah SAW, amiril Mu'minin Umar bin Khaththab telah memutuskan bahwa secara resmi ditetapkan hitungan tahun Islam ialah tahun Hijriyah, yang sekarang ini telah 1399 tahun, disambutlah dianya di seluruh dunia Islam, dalam kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa Islam di muka bumi ini, sehingga hiduplah tahun hijrah itu di mana-mana sejak dari Maroko di Timur dekat, sampai ke Merauke di Timur jauh. Berganti-ganti beberapa Kerajaan zaman dahulu telah berdiri di negeri kita, sejak zaman Pasai Aceh, Mataram di Jawa, Banten, Makasar, Palembang dan Kerajaan Kerajaan Islam yang lain, tetaplah semuanya memperingati tahun hijrah Nabi kita Muhammad SAW itu, menurut sunah teladan yang ditinggalkan oleh Amiril Mu'minin 'Umar bin Khaththab tadi.

Bahkan Sultan Agung Hanyokro Kusumo Mataram mengambil keputusan menetapkan pemakaian tahun menurut hitungan Qamariyah tadi yang dimulainya dari bulan Muharram, lalu beliau sebutkan nama Muharram menurut amalan yang berlaku di waktu itu. yaitu bulan SURO, yang berasal dari kalimat ASYURA, yang berarti sepuluh. yaitu sepuluh hari bulan Muharram, yang di hari itu dianjur-

kan agar kaum Muslimin memperingati hari **sepuluh**, **Asyura** atau **Suro** itu dengan berpuasa.

Sultan Agung Hanyokro Kusumo memakai Tahun Hijrah dengan nama Tahun Jawa, namun semangat asli dari Arab tadi masih tetap terpakai. Hitungan 12 bulan. Yaitu : 1. bulan Suro, dari Asyura, 2. bulan Safar, 3. Mulud, 4. Sawal Mulud, 5. Jumadil Awwal, 6. Jumadil Akhir, 7. Rejeb, dari Rajab, 8. Ruwah sebagai ganti dari Sya'ban. Ruwah diambil dari Ru'yah, yaitu melihat bulan karena akan menentukan puasa Ramadhan, 8. Poso, yaitu ganti dari Puasa, sebagai nama dari Ramadhan, 9. bulan Sawal, ucapan Syawwal dengan lidah Jawa. Kemudian itu **Apit**, sebagai ganti dari Zul Qa'idah. Karena bulan Zulqa'idah ini **diapit** oleh Sawal, dan Zulhijjah, diapit oleh dua Hari Raya, pertama Hari Raya bulan Syawal, kedua Hari Raya Kurban. Oleh sebab bulan 12 terjatuh pada hari Raya yang lebih besar, yaitu bulan Zulhijjah. Maka Hari Raya Haji itu disebut dalam bahasa Jawa dengan bulan Besar, yaitu bulan kedua belas. Di Jawa bulan ke 12 itu disebut BESAR dan disebut juga **Raya Agung**.

Menilik kepada nama-nama yang tercantum itu, bagaimana kita akan dapat melepaskan perasaan bahwa dalam semua nama itu ada pengaruh yang kuat sekali dari Islam ?

Di Minangkabaupun terdapat ucapan nama bulan menurut ucapan setempat; Namun buat melepaskannya dari pengaruh Islam tidaklah dapat, kecuali kalau memang jiwa kita sendiri hendak mengelakkan pengaruh itu, yang berarti mengelakkan Kebenaran dari pengetahuan orang Minangkabau menyebut nama bulan itu menurut lidahnya dan menurut bahasanya; Muharam, Sapa, Rabiul awa, rabiu akia, jumadi awa, jumadi akia, rajab, Saaban, ramalam, bulan hari rayo, adik hari rayo, bulan aji !

Dan umum juga Rabiul Awal disebut bulan Maulud.

Semuanya ini membuktikan bahwa bangsa kita Indonesia telah menerima hitungan tahun Hijrah itu dengan baik, dicocokan dengan kepribadian kita. Bahkan seketika Belanda masih menjajah kita, merekapun tidak terus menghapuskan pengaruh tahun Hijrah itu. Hari Suro di bulan Suro-pun masih dihormati dan dijadikan hari Besar.

Oleh sebab itu maka usaha merayakan dan membesarkan 1 Muharram sebagai pergantian tahun, tidaklah melanggar kepada jiwa dan kepribadiankita sebagai bangsa Indonesia.

Malahan membesarkan 1 Januari itulah adat yang baru saja tumbuh pada bangsa kita, karena lamanya bangsa Belanda menjajah kita, sehingga adat itu belum juga terhilangkan sampai sekarang.

Dengan datangnya 1 Muharram 1399, maka tahun depan menjadi tahun 1400. Di tahun muka genaplah usia Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad 14 abad, dan besoknya kita masuk kepada Abad ke 15. Saya telah banyak membaca berita bahwa 1 Muharram 1400 itu akan dirayakan dalam seluruh Dunia Islam dengan besar-besaran. Sejak tahun-tahun yang telah lalu telah menjadi pembicaraan dan perhatian besar dalam Konferensi-konferensi Islam Internasional. Dalam konferensi-konferensi Islam itu kita sebagai negara yang berpenduduk Mus-

lim terbesar di dunia inipun turut dalam konferensi-konferensi itu.

Bapak Wakil Presiden kita sekarang, Pak Adam Malik, ketika beliau sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia selalu aktif dalam konferensi-konferensi Negara Islam. Demikian juga seorang di antara pemuka Kaum Muslimin, Saudara Muhammad Natsir aktif pula dalam Rabithatul 'Alamil Islamiy, sebagai badan bersifat internasional yang swasta. Dalam kedua badan ini telah dibicarakan sejak jauh-jauh hari tentang peringatan habisnya Abad ke 14, disambut dengan abad ke lima belas pada Muharram tahun muka itu.

Maka kita mengharap, untuk membesarkan hati dan meneguhkan kepribadian kita rakyat Indonesia, yang lebih dari 90% memeluk Agama Islam, jika peringatan tahun itu, kitapun bangsa Indonesia turut merayakannya dan memeriahkannya dalam hubungan kita dengan negara-negara Islam yang lain. Kitapun percaya bahwa Menteri Luar Negeri kita yang sekarang yang terhormat Menteri Muhtar Kusuma Atmaja telah pula memikirkan hal ini, sehingga peringatan tahun depan, 1 Muharram 1400 itu tidak kurang meriahnya di negeri kita ini, daripada negeri-negeri yang penduduknya terbanyak Ummat Islam yang lain itu.

Apatah lagi dengan kerjasama yang padu di antara Menteri Agama yang sekarang, Letnan Jenderal Haji Alamsyah Ratu Perwira Negara.

Semua ini dengan restu dari Kepala Negara kita Pak Harto.

Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, karena pemegang-pemegang Pemerintahan kita yang sekarang ini, baik yang nama beliau-beliau telah saya sebut tadi, ataupun yang lain, kian sehari kian terasa oleh kaum Muslimin pendekatan hati diantara beliau-beliau dengan Ummat, dan semuanya merasakan keinginan-keinginan yang wajar dari pada Kaum Muslimin itu, yang moga-moga umur kita sama dipanjangkan Tuhan, sehingga kita turut merasakan bahwa Kaum Muslimin dalam Republik Indonesia, turut menggembirakan dan memeriahkan apa yang dirasakan oleh Kaum Muslimin di seluruh dunia ini, yang dimasa kini bilangan mereka sudah tidak kurang dari pada 900 juta jiwa.

Sekianlah harapan kita itu, moga-moga kita diberi Allah panjang umur, sehingga turut merasakan ni'mat Ilahi pada 1 Muharram 1400 Hijriyah kelak.

INNA LILLAHI WA INNA ILAIHIRAJI'UN

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Redaksi Majallah Mimbar Ulama beserta Stafnya menyatakan "Bela sungkawa sedalam-dalam nya atas berpulangnya ke Rahmatullah :

1. **Prof. Dr. Mr. Ahmad Subardjo**
2. **Prof. Dr. Asa Bafaqih**

Semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah dan mendapat tempat yang layak di sisi–Nya. A m i n.

HIJRAH RASULULLAH S.A.W.

(Ceramah di Singapore pertengahan Desember 1978 dalam rangka Peringatan Tahun Baru Islam).

Oleh K.H. Hasan Basri

DI DALAM kalangan kaum Muslimin di dunia ini, sudah timbul suatu kesadaran, untuk mengembalikan arti yang sebenarnya dari tahun Baru ummat Islam di seluruh dunia ini.

Gagasan untuk memberi ma'na, dan menghidupkan kembali Tahun Baru Islam ini dimulai dalam Konperensi Menteri Luar Negeri Islam di Rabat Maroko pada tahun 1974, dan diulangi lagi dalam Konperensi yang sama dalam bulan April 1978 di Senegal.

Di antara keputusan-keputusan Konperensi itu, ialah agar Kaum Muslimin menghidupkan tradisi memperingati Tahun Baru Islam ini, untuk menutup tahun 1400 H., penutupan abad XIV dari Tahun Islam, menjelang untuk menyambut permulaan abad yang ke XV.

Di dalam Konperensi Senegal ini, telah dibentuk Panitia Antar Negara yang diserahi membuat rencana, menggerakkan dan memimpin perayaan-perayaan tersebut, antara lain mengadakan ceramah-ceramah, sarahan-sarahan mengenai Islam, seminar-seminar, penerbitan buku-buku sejarah Islam, terutama yang merupakan konsepsi ajaran-ajaran Islam untuk menjawab dan memecahkan persoalan-persoalan dunia di abad tehnologi ini.

Demikian juga mengadakan pameran-pameran kesenian dan kebudayaan Islam dan berbagai-bagai kegiatan lainnya yang memeriahkan dan mensyiarkan permulaan Abad ke XV Hijrah ini.

Selanjutnya dianjurkan agar pada tiap-tiap Negara, dibentuk Panitia Nasional yang akan memimpin dan menggerakkan perayaan-perayaan tersebut di dalam lingkungan negara masing-masing di bawah pimpinan Panitia International yang sudah terbentuk itu.

Di dalam rangka menggalakkan Peringatan ini, maka dimulailah pada Muharram 1399 H. ini, agar kita kaum Muslimin mengulangi kembali bagaimana sebenarnya Sejarah Tahun Hijriah ini, apa hikmah dari Hijrah Rasul ini, Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sejarah ini, untuk kebahagiaan Ummat Islam di seluruh dunia ini.

Riwayat Ringkas Tahun Hijriyah

Penetapan Kalender Islam adalah di mana Khalifah II Sayidina Umar bin Khattab pada tahun 17 H.

Seorang Gubernur beliau di Bashrah, Abu Musa al Asya'ri, pernah menulis surat kepada Khalifah Umar di Madinah, untuk membalas surat Khalifah dengan antara lain Gubernur Abu Musa berkata : Membalas surat Tuan yang tidak mempunyai tanggal, yang baru saja saya terima . . . . . .
Perkataan "yang tidak mempunyai tanggal" dalam surat itu, menimbulkan pemikiran bagi Khalifah untuk menetapkan suatu penanggalan bagi kaum Muslimin.

Pengarang Thabari dalam buku "Tarikhnya" menceritakan Khalifah Umar bin Khattab telah mengundang para terkemuka Islam untuk bermusyawarah merundingkan persoalan tersebut.

Berbagai saran telah diajukan, di antaranya :

1. Dimulai dari Tahun Gajah ('Aamul Fiel).
2. Dimulai dari lahirnya (Maulidnya) Nabi Muhammad SAW.
3. Dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad SAW.
4. Dimulai dari Perang Badar
5. Dimulai dari permulaan turunnya Wahyu
6. Dimulai dari Hijrahnya Nabi Muhammad SAW.

Usul yang terakhir ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dengan perkataan beliau:

مِنْ يَوْمِ هَاجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص م وَ تَرَكَ أَرْضَ الشِّرْكِ

Artinya :

Dimulai dari tahun Hijrahnya Rasulullah SAW di mana beliau meninggalkan tanah Syirik (penyekutuan Tuhan).

Dengan kata sepakat bulat Musyawarah Khalifah, menerima usul sahabat Ali bin Abi Thalib, ialah yang menjadi permulaan dari perhitungan tahun Islam itu, dan yang menjadi perlambang untuk Kalender Islam ini, ialah Hijrahnya Nabi Muhammad SAW.

Mulai dari masa itu, Almanak penanggalan Islam dimulai, dan lahirlah dalam pergaulan internasional suatu almanak yang dipakai oleh ratusan juta manusia Muslim untuk menghitung dan menentukan tiap-tiap peristiwa dalam sejarah mereka.

Peristiwa-peristiwa Hijrah

Di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, ada 4 kali terjadi Hijrah, yang masing-masing mempunyai kedudukan sejarah yang penting :

1. Sewaktu kezaliman kaum Quraesy mulai memuncak pada tahun 5 dari kenabian, turunlah firman Tuhan untuk melakukan "hijrah", buat menyelamatkan iman Islamnya kaum Muslimin. Puncak penderitaan yang paling hebat telah terjadi atas dirinya Bilal bin Rabah yang berasal dari Habsyi (Ethiopia), yang merintih di bawah tindihan batu besar yang dihimpitkan di atas dada-

nya yang bidang itu, dan tidak lain ucapan yang keluar dari mulutnya ialah "....Ahad.....Ahad.....Ahad (Tuhan Yang Maha Esa.....Tuhan Yang Maha Esa.....").

Maka turunlah ayat Qur'an yang menyebutkan bahwa faktor penting yang membolehkan mereka berhijrah, ialah .....kezaliman.

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

"Dan orang-orang yang pergi Hijrah karena Allah, sesudah mereka dianiaya (kezaliman), sesungguhnya pastilah Kami akan menyediakan tempat yang baik (tenteram) bagi mereka di dunia sedangkan diakhirat sudah menanti ganjaran pahala yang lebih besar, kalau mereka mengetahuinya. (Yaitu) mereka yang berjiwa sabar, dan kepada Tuhan saja mereka bertawakkal". (Surat An Nahal ayat 41 dan 42).

Hijrah yang pertama ini dilakukan oleh 15 orang, terdiri dari 10orang pria dan 5 orang wanita, dipimpin oleh Dja'far bin Abi Thalib. Mereka menumpang dengan 2 perahu layar, dan sesudah 3 bulan menetap di Ethiopia mereka kembali lagi ke Mekkah.

2. Terjadi lagi Hijrah ke II pada tahun 7 dari ke-Nabian, sesudah terjadinya pemboikotan umum Qureisy kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, Hijrah ini dilakukan oleh 101 orang, terdiri dari 83 orang pria dan 18 orang wanita.

   Unsur pokok yang ditonjolkan ialah "Jihad" (perjuangan).

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

"Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (yang melindungi) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah difitnahi (dalam agama mereka), kemudian mereka berjihad dan berhati sabar dalam perjuangan. Sesungguhnya Tuhanmu sudah demikian adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih".

Terhadap kaum hijrah yang ke II ini, kaum Qureisy bertindak memburu mereka dengan mengirimkan surat delegasi yang dipimpin oleh 'Amru bin

'Aash kepada Raja Nadjasji dari Ethiopia meminta kepada baginda supaya kaum Hijrah jangan diberi "suaka" dan diusir saja pulang kembali ke Mekkah. Maka terjadilah suatu "dialog" yang penting antara Raja Ethiopia dengan Pemimpin kaum Hijrah itu, yaitu Dja'far bin Abi Thalib. Keterangan yang diberikan oleh Dja'far begitu meyakinkan kepada Raja itu, sehingga menurut kebanyakan ahli sejarah Raja Najasyi dari Ethiopia itu telah memeluk agama Islam.

3. Pada tahun 10 (dari ke-Nabian), terjadi lagi Hijrah yang penting yang dapat kita namakan dengan Hijrah Pemimpin, yaitu Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Karena sangat hebatnya kepungan pemboikotan Quraisy terhadap keluarga Nabi, apalagi sesudah meninggal isterinya Chadidjah dan pamannya Abu Thalib, maka Nabi meninggalkan kota Mekkah menuju ke Thaif.

   Nabi meneruskan aktivitas "da'wah", di kota yang baru itu (Thaif), Nabi melanjutkan seruannya. Tidak kurang dari satu bulan lamanya beliau bekerja di sana, dan selama itu tiada hentinya beliau menghadapi perlawanan dari kaum Bani Tsaqief. Pada waktu permusuhan mereka sudah memuncak sampai kepada anak-anak dan budak-budak melempar beliau dengan batu, maka beliau memohon kepada Tuhan dengan setulus-tulus hati nuraninya dan sepenuh-penuh keichlasannya, sebagai berikut :

أَللّٰهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي وَ قِلَّةَ حِيلَتِي وَ هَوَانِي عَلَى
النَّاسِ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ - أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ - أَنْتَ
رَبِّي إِلَى مَنْ تَكِلُنِي ؟ إِلَى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِي ؟ أَمْ إِلَى عَدُوٍّ
مَلَّكْتَهُ أَمْرِي ؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي غَيْرَ أَنَّ
عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي .

"Oh Tuhan! Kepada-Mu aku mengadukan lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya siasatku, dan kelemahanku (menundukkan) manusia. Engkaulah Yang Maha Pengasih dari segala orang-orang yang berhati kasih sayang! Engkaulah Tuhan (yang membela) segala orang-orang yang dha'ief. Dan Engkaulah Tuhanku!
"Kepada siapakah Engkau menyerahkan perlindunganku? Apakah aku mesti berhadapan dengan orang jauh yang bermuka asam? Ataukah Engkau serahkan diriku kepada musuh yang akan menguasai pekerjaanku? (Terhadap semuanya itu), asalkan Engkau tidak murka kepadaku, maka tidaklah aku perduli akan apa juapun. Hanyalah ke'afiatan dari pada-Mu, hai Tuhan, yang lebih luas menyenangkan bagiku".

Dengan ucapan ini, Nabi meninggalkan Thaif, dan pulang kembali ke kota Mekkah.

Inti dari Hijrah Pemimpin ialah **menyerah bulat kepada Tuhan.** Baik untuk menempuh bahaya di Thaif yang sudah dapat diramalkan terlebih dahulu, maupun sesudah meninggalkan Thaif yang sudah diketahuinyapula bahwa bencana besar sedang menanti di Mekkah untuk menyambut kepulangannya.

Tetapi, Tuhan Yang Maha Tahu dan Maha Kuasa! Terjadilah 3 peristiwa yang sungguh-sungguh di luar perhitungannya, yang membuka zaman baru baginya :

(1) Kaum Humanis dari Quraisy membubarkan pemboikotan dan mengoyak-ngoyak pengumumannya yang sangat zalim diluar kemanusian itu.
(2) Delegasi dari Yastrib yang mengunjungi festival di Mekkah mulai menerima kebenaran da'wahnya dan memeluk Islam.
(3) Peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang merupakan suatu kehormatan bagi Muhammad sebagai Nabi/Pemimpin, yang diakhiri dengan "audiensi" kepada Tuhan dan berdialoog langsung kepada-Nya.
(4) Babak terakhir terjadilah Hijrah ke Madinah yang terkenal itu. Dan Hijrah inilah yang dijadikan permulaan Kalender Islam.

Terhadap Hijrah ini, Tuhan berfirman :

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"Dan orang-orang yang paling dahulu mula pertama dari kaum Muhajirin dan Anshar, dan juga orang-orang yang mengikuti langkah mereka dengan secara baik, Tuhan senang dan redha kepada mereka dan merekapun redha kepada Tuhan. Disediakan bagi mereka taman-taman sorga yang didalamnya mengalir sungai-sungai dan mereka menetap di dalamnya. Demikianlah kebahagiaan yang paling besar".

Menurut perhitungan ahli sejarah, jumlah kaum Muslimin yang berhijrah ke Madinah itu tidak lebih dari 200 orang. Adapun letak pentingnya peristiwa itu bukanlah di dalam soal jumlah, tetapi di dalam dasar-dasar prinsip yang menjiwai semangat mereka :

1. adapun kaum Muhajirin sebagai pendatang, yang menempuh berbagai kesukaran, mempersatukan diri dengan :
2. adanya kaum Anshar sebagai tuan rumah, yang menyambut mereka dengan sepenuh keikhlasan; dan kemudian
3. adanya angkatan baru yang datang kemudian, yang memperkuat persatuan dan ukhuwah Islamiyah.

Hijrah Dan Ajaran-Ajaran Kemasyarakatan Dan Kenegaraan

Adapun ajaran kemasyarakatan sudah dimulai sejak tahun 8 dari ke-Nabian (5 tahun sebelum Hijriyah), sewaktu turunnya ayat-ayat yang mengatur sifat-character yang khas bagi masyarakat Islam. Sifat-sifat khas itu tercantum dalam

ayat-ayat 36 s/d 40 dari surat As Syura, yang terdiri dari 5 ayat. Ajaran-ajaran itu meliputi 5 bidang dalam masyarakat, yang menanamkan 10 macam sifat-sifat khas, yaitu 2 macam sifat untuk tiap-tiap bidang.

Ayat-ayat itu dimulau Tuhan dengan Firman-Nya :

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

"Maka apa juapun kesenangan yang diberikan hanyalah kesenangan duniawi (yang sifatnya sementara), sedangkan nikmat kesenangan (yang hakiki) yang masih berada disisi Tuhan jauh lebih baik dan lebih abadi.

Manusia memperebutkan kesenangan duniawiyang bersifat sementara, dan melupakan bahwa masih banyak lagi di dalam khazanah Tuhan macam-macam nikmat kesenangan yang bernilai tinggi dan bersifat abadi. Dan nikmat yang banyak ini hanyalah diberikan Tuhan kepada orang-orang yang di dalam masyarakat hidupnya mempunyai sifat-sifat khas Muslim di dalam bidang-bidang sebagai berikut :

I. Bidang Keimanan

1. bersifat iman

لِلَّذِينَ آمَنُوا

"(Nikmat kesenangan yang abadi itu) diuntukkan bagi orang-orang yang beriman".

2. bersifat tawakkal

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

"dan hanya kepada Tuhan tempat mereka bertawakkal".

Pokok utama untuk hidup bermasyarakat ialah harus beriman kepada Tuhan dan kepada segala sesuatu yang ditetapkan-Nya. Kemudian itu, di dalam perjuangan hidup yang dilaluinya, mereka harus senantiasa menyandarkan harapan dan keyakinannya kepada Tuhan, yang dinamakan "tawakkal".

II. Bidang Akhlak

3. bersih dari dosa dan maksiat

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ

"Dan mereka menjauhi (dari berbuat) dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan maksiat (yang tidak senonoh)."

4. suka mema'afkan

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

"dan apabila (terjadi sesuatu yang menyebabkan) mereka marah, mereka (bersedia) memberi ma'af."

Di dalam kedua sifat mengenai akhlak ini, ditunjukkan dua sifat yang meliputi dua lapangan : 1. di dalam diri pribadinya supaya menjauhi segala dosa-dosa besar dan segala perbuatan maksiat; 2. sedang mengenai hubungannya dengan manusia lain supaya sedia memaafkan segala sesuatu yang terjadi dari manusia itu yang menimbulkan amarahnya. Dengan demikian, dapat dihindarkan segala perselisihan dengan kepala dingin dan hati yang lapang.

III. Bidang 'Ibadat

5. memenuhi segala panggilan Tuhan

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ

"Dan menerima patuh akan segala panggilan Tuhan".

6. mendirikan sembahyang

وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ

"dan mereka mendirikan sembahyang".

Hidup di dalam masyarakat tidaklah boleh melalaikan kewajiban kepada Tuhan. Dan hal ini dapat diwujudkan dengan dua sifat : 1. secara umum harus tetap sedia memenuhi segala perintah Tuhan; dan 2. secara khusus harus mendirikan sembahyang pada waktu-waktu yang sudah ditentukan.

IV. Bidang Kemasyarakatan

7. bermusyawarah

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"dan segala urusan (duniawi) mereka, dirandingkan/diputuskan dengan musyawarah di kalangan mereka".

8. berkorban benda-benda materi

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"dan mereka menafakahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka".

Di dalam sikap kemasyarakatannya, dia mempunyai dua sifat pula : 1. tidak mendiktator tetapi bermusyawarah di dalam segala urusan; dan 2. berhati sosial dan suka memberi mengenai harta benda (materi), terutama erhadap fakir miskin yang membutuhkannya. Dengan ini, soal moral-spirituil dan soal materil, diatur sebaik-baiknya.

V. Bidang Perjuangan

9. siap siaga membela diri

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ

10. berjiwa perdamaian

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

"dan setiap kejahatan dibalas dengan kejahatan yang setimpal. Maka orang yang berhati pema'af dan bersedia mewujudkan perdamaian, maka pahalanya adalah disisi Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim".

Di dalam bidang yang terakhir ini, bidang perjuangan, ada dua pula sifat khas yang ditanamkan Tuhan : 1. tidak menundukkan diri kepada kezaliman, tetapi dengan kepala tegak melawan segala terror dan segala perbuatan agressi yang melanggar hak-hak azasi; dan 2. menjunjung perdamaian lebih daripada pembalasan. Sungguhpun segala teror dan agressi harus mendapat balasan yang setimpal, tetapi manakala orang-orang yang jahat sudah menyerah dan menghentikan kejahatannya, maka lebih diutamakan sifat "perdamaian". Melakukan pembalasan terhadap musuh atau lawan yang sudah lemah dan menyerah, bisa membawa kepada nafsu pembalasan yang kejam dan zalim.

Demikian sifat-sifat atau karakter-karakter khas yang ditetapkan Tuhan untuk membentuk Masyarakat Islam. Dan ajaran ini sudah diturunkan Tuhan pada tahun 8 dari ke-Nabian, berarti 5 tahun sebelum Hijrah. Semuanya menunggu pe penglaksanaan, dan semua prinsip itu menjadi hidup dari teori kepada praktek, dari idial kepada realita, sesudah Masyarakat Islam berdiri di Madinah setelah terjadinya Hijrah.

Ajaran Kenegaraan

Setelah Masyarakat Islam berdiri di Madinah, datanglah gilirannya Tuhan menurunkan ajaran-ajaran mengenai kenegaraan. Ajaran-ajaran itu termaktub dalam surat Ali 'Imran ayat 159, yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sebagai Penguasa Negara. Landasan masyarakat yang menjadi tempat berdirinya negara, sudah cukup ditegakkan sendi-sendinya, maka tinggal lagi mendirikan bangunan negara yang dikendalikan oleh penguasa-penguasa, mulai dari Kepala Negara di pusat Pemerintahan sampai kepada Kepala-kepala Pemerintahan di daerah-daerah sampai ke-desa-desa yang paling bawah.

Sifat-sifat Khas Kenegaraan Itu Adalah 5 Buah Sebagai berikut :

1. Sikap lunak lembut

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ

"Maka dengan rahmat-karunia dari Tuhan, kamu harus bersikap lunak lembut kepada mereka (rakyat).

Sifat ini diperingatkan kepada setiap penguasa, supaya bersikap sebagai Bapak kepada masing-masing rakyatnya, yang diperlakukannya dengan kasih sayang dan lunak lembut.

2. Jangan kasar dan berhati jahat

وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

"Dan jikalau engkau bersikap kasar dan berhati jahat, pastilah mereka (rakyat) itu menjauhkan diri daripadamu".

Sesudah bersikap sebagai Bapak rakyat, penguasa diperingatkan lagi setiap pemimpin rakyat dan kepala-kepala golongan/organisasi, supaya :

1. Jangan berkata kasar, sehingga melarikan dan menjauhkan hati mereka, dan
2. Jangan berhati jahat, dendam dan permusuhan terhadap mereka yang berbeda pendapat, berbeda politik dan aliran, dan bersikap menentang.

3. Suka memaafkan

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

"Maka maafkanlah dari (kesalahan) mereka, dan mohonkanlah ampunan dari Tuhan bagi mereka".

Dengan ini dipertegas lagi, bahwa terhadap mereka yang berbeda pendapat dan bersikap menentang, supaya suka mema'afkan dengan menghormati kebebasan berfikir dan melahirkan pendapat. Bahkan lebih jauh lagi, diajarkan supaya penguasa memohonkan kepada Tuhan supaya memberikan ampunan-Nya kepada orang-orang yang dianggapnya menyeleweng dari Hukum Tuhan.

4. Bermusyawarah

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka (rakyat) di dalam segala urusan Pemerintahan".

Kalau di dalam ajaran kemasyarakatan sudah ditetapkan musyawarah di dalam segala urusan, maka di dalam kenegaraan ini, prinsip musyawarah harus terwujud di dalam segala lembaga negara dan Pemerintahan.

5. Teguh kepada keputusan Musyawarah

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka apabila sudah tercapai 'azam (keputusan musyawarah), maka berteguh hatilah dengan tawakkal kepada Tuhan (menjalankan keputusan). Sesungguhnya Tuhan menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".

Sebagai penutup, diperingatkan Tuhan supaya penguasa berteguh hati dengan bertawakkal kepada Tuhan menjalankan segala keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah.

Hijrah harus dengan ide (niat) yang besar

Soal yang tidak kurang pentingnya ialah hubungan Hijrah dengan "Ide", yang di dalam suatu hadits Nabi, dinamakan "niat" Sabda itu ialah :

"Hanya sesungguhnya segala 'amal-karya adalah dengan "niat". Dan hanya sesungguhnya untuk setiap orang (dari karyanya) ialah menurut (besar kecil) niatnya. Maka orang yang berhijrah karena Tuhan dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan RasulNya. Dan siapa yang berhijrah karena soal duniawi atau karena wanita yang akan dikawininya, maka hasil hijrahnya hanya sekedar soal wanita itulah".

Sabda Nabi menjadi lebih penting artinya karena dihubungkan dengan suatu peristiwa besar yang bernama "Hijrah". Memang sejarah menceritakan bahwa pada sa'at turunnya perintah hijrah, seorang pemuda Mekkah telah mengunjungi gadis kecintaannya yang dipanggilkan "Ummu Qais". Lamarannya untuk kawin, ditolak dengan halus oleh gadis itu dengan mengingatkan perintah hijrah, dan ia sedang bersiap-siap untuk berangkat hijrah ke Madinah.

Akhirnya dicapai suatu "Kompromi", bahwa gadisi tu bersedia melangsungkan perkawinan di Madinah, jika pemuda itu bersedia pula hijrah. Syarat itu diterima oleh pemuda itu dengan hati gembira, karena lamarannya diterima. DAn sekaligus dia dapat pula melakukan suatu karya besar yang bersejarah dalam Islam, yaitu Hijrah.

Hadits ini memperingatkan pertama kali tentang perlunya "niat" untuk setiap karya ('amal) yang dilakukan. Nilai setiap karya yang dilakukan tidaklah kepada karya itu an zich, tetapi tergantung kepada "niat" atau "Ide" yang menghayati karya itu. Begitulah halnya Hijrah! Beruntunglah orang-orang yang melakukannya karena berbakti kepada Allah dan ta'at kepada Rasulnya. Tetapi merugilah orang-orang yang mengerjakannya, karena hanya semata-mata untuk mengawini seorang gadis yang dicintainya, atau berangkat sebagai "tourist", istirahat keluar negeri, rekreasi, atau alasan-alasan dunia lainnya.

Niat di sini harus diartikan "Ide". Orang-orang yang bercita-cita besar, segala karya ('amal) yang dilakukannya, besar ataupun kecil, adalah bernilai besar dan tinggi. Tetapi sebaliknya, segala karya betapapun juga besarnya menjadi rendah dan kecil nilainya, kalau niat mengerjakannya sangat remeh dan kecil.

Firman Allah : At Taubah 20 – 22 :

اَلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

Artinya :

Mereka yang ber Iman, ber-Hijrah, ber-Jihad di dalam jalan Allah dengan harta mereka dan diri-diri mereka, mereka mendapat derajat yang luhur di sisi Allah, dan merekalah orang yang beruntung. Allah menggembirakan mereka dengan Rahmat dan Redha-Nya dan Syurga yang di dalamnya keni'matan yang kekal mereka di dalamnya. Sesungguhnya Allah mempunyai ganjaran pahala yang besar di sisi-Nya.

Bersabda Nabi Muhammad SAW :

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ عَمَّا نَهَاهُ اللّٰهُ

Artinya :

Orang yang ber-Hijrah itu, ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT.

Demikianlah uraian ini, mudah-mudahan kita semua diberinya taufik dan Hidayah, dibimbingnya kita kepada jalan yang benar dan diridhainya di dunia dan di akhirat. A m i n.

Dua tokoh Pemimpin Majelis Ulama Sumatera Utara terdiri dari H. Mohd. Ghazali Hasan Ketua Seksi Ukhuwwah Islamiah, Al Ustaz H. Mohd. Yusuf Ahmad Lubis Ketua Majelis Ulama Propinsi Sumatera Utara, dan Al Ustaz K.H.M. Saythi Noor Ketua Majelis Ulama Kota Madya Medan aktief dalam membina Kader Muballighaat yang sangat diperlukan sekali oleh masyarakat Islam di Tanah Air. Pada bulan Januari s/d Februari 1979 diadakan ujian akhir untuk memantapkan kader-kader Muballighaat itu dapat terjun memberikan dakwah ketengah-tengah Masyarakat. Pendidikan ini dilaksanakan oleh P.B. Front Muballigh Islam Sumatera Utara Medan. (S.M.)

PENGARUH PAKET (Kebijasanaan) 15 Nopember 1978 Atas Beberapa Kegiatan Dunia Usaha

Oleh DR.H. Husein Kartasasmita

Meng–Insyafi, bahwa :

1. Tujuan paket 15 Nopember yang lalu itu, **baik**, dan **pasti tidak mengandung maksud merugikan** dan/atau **menambah beban rakyat.**
2. Paket 15 November yang lalu itu, dibarengi dengan keterbukaan Pemerintah, yang dalam kaitannya, menyatakan, bahwa **ekonomi Indonesia mengalami beberapa kesulitan**, baik yang bersumber di dalam negeri, maupun berasal dari luar negeri.
3. **Pemerintah berusaha keras untuk menormalisir harga-harga.** Dalam hal ini, kenaikan harga-harga, hemat kami, kiranya **sukar** untuk **terhindarkan.** Contoh yang mudah saja, jika **nanti, hanya** harga dari kebutuhan akan alat-alat dan/atau bahan bakar untuk angkutan, **naik**, harga-harga, termasuk dari sayur mayur, **daging** dan **sebagainya**, dan **sebagainya, akan naik pula**.

Dengan dilaksanakannya paket (Kebijaksanaan) 15 November 1978 diharapkan tercipta keadaan, dimana :

> **Hasil produksi dalam negeri dapat bersaing dengan barang-barang hasil produksi luar negeri, yang di import ke Indonesia, di satu pihak, dan di lain pihak, hasil produksi dan pertanian kita, dapat pula bersaing di pasaran Internasional.**

Untuk mencapai hal ini, maka laju inflasi yang terlalu tinggi harus dapat diatasi, sebab inflasi, justru dapat mengurangi daya saing ekonomi Indonesia, di dalam dan di luar negeri.

Yang menjadi pertanyaan bagi umum adalah : **Apakah kebijaksanaan 15 November itu dapat menghindarkan atau menjamin ditekannya inflasi.**

Lagi pula, apakah penekanan inflasi secara ketat, justru tidak melahirkan suasana **kelesuan berusaha** dan kemudian mengakibatkan **resesi**, yang dua-duanya **merupakan penyakit konjungtur ?**

Adanya kegiatan dalam bidang Industri dan Eksport yang meningkat, merupakan syarat yang tak dapat ditawar-tawar, untuk mencapai pemerataan pembangunan dan hasilnya.

Devaluasi dan Peningkatan Eksport

Sebab dari lemahnya daya saing, menurut Pemerintah, adalah diantaranya, karena nilai tukar rupiah terhadap valuta asing tidak wajar (US $1 = Rp.415,-)

Banyak ahli ekonomi berpendapat, bahwa jalan untuk mengatasinya, adalah mengadakan **devaluasi**. Pelaksanaan devaluasi dalam sejarah ekonomi, bukan hal yang aneh dan pernah dilakukan oleh hampir semua negara diwaktu waktu yang lalu. Sebagai contoh sederhana mengenai pengaruh atas eksportir dengan adanya devaluasi 15 November 1978, dapat dikemukakan sebagai berikut :

Seorang eksportir mengeksport suatu barang **golongan lemah A**, sebanyak 100 Kg dengan US Dolar 1.000,–. Sebelum kebijaksanaan 15 November 1978, ia akan mendapat 1000 x Rp. 415,– = Rp. 415.000,–

Sekarang ia akan mendapat 1000 x Rp.625,– = Rp.625.000,–
yang berarti 50,6 % lebih banyak. Bilamana harga di dalam dan luar negeri tidak berobah, maka ia akan mendapat membeli lebih banyak barang di dalam negeri dan dapat mengeksport lebih banyak barang ke luar negeri. Dengan tambahnya permintaan, maka produksi dalam negeri akan barang eksport dapat bertambah, dan banyak orang akan dapat manfaatnya, karena kenaikan hasil eksportir tadi.

Jika harga dari saingan luar negeri-pun turun, maka si eksportir tadi dapat bersaing dengan juga mengikuti penurunan harga saingan itu, karena dalam rupiah, ia toh masih punya keuntungan yang lumayan. Dalam praktek, keadaan tidak semudah seperti gambaran di atas. Sebabnya, saingan eksport di negara yang menghasilkan barang, yang sama, **tidak diam**, begitu pula Pemerintahnya ingin melindungi rakyatnya. Dalam praktek sering terjadi, usaha persaingan antar negara, menyebabkan, devaluasi satu negara, sering di susul oleh tindakan balasan oleh negara lain. Apakah itu dengan jalan devaluasi juga atau dengan jalan kebijaksanaan tarif bea masuk dan lain sebagainya, sebagai perlindungan terhadap ekonominya. Sering terjadi pula, bahwa negara pembeli, menurunkan harga belinya, sebab importir disana ingin juga mendapat keuntungan devaluasinya yang diperoleh pihak eksportir setempat. Barang-barang eksport di dalam negeri harganya-pun menyusul naik, karena yang mempunyai barang mengetahui adanya keuntungan yang besar dari eksportir, disusul dengan kenaikan jasa jasa, ongkos-ongkos dan bahan pengepakan, beaya pengangkutan dan lain sebagainya, sehingga dalam waktu yang tertentu, tercapai suatu keadaan, dimana **untung ekstra** itu, bagi eksportir tidak lagi menonjol, bahkan kembali pada kondisi semula dengan problem semula. Pengalaman demikian dapat didengar dari pihak eksportir yang menyatakan,bahwa keuntungan yang didapat karena devaluasi hanya untuk sementara saja.

Memang benar kiranya, bahwa yang menjadi sebab lemahnya daya saing barang eksport **itu**, bukan semata-mata karena **nilai valuta asing saja**, melainkan lain-lain komponen harga, yang menjadi halangan-halangan, seperti : Beaya-beaya transport yang tinggi dari tempat asal barang ke pelabuhan, pungutan-pungutan yang tak dapat dicatat. Interses rate yang tinggi, yang harus dibayar oleh tiap rantai kegiatan, pajak-pajak, beaya pengamanan dan lain sebagainya.

Suatu hal dalam segi perdagangan yang perlu pula dicatat di sini, adalah bahwa adakalanya importir di luar negeri, sekaligus mempunyai kepentingan di da

lam negeri ini, bahkan merupakan satu kantong. Untung yang mereka ingin tinggalkan di Indonesia, lebih kecil dari untung yang mereka ingincapai di negara asalnya. Apakah motif itu, karena kepercayaan pada nilai rupiah, ataukah motif business lainnya.

Devaluasi Dan Perlindungan Industri Dalam Negeri

Dengan kebijaksanaan 15 November, diharapkan pula meningkatnya kegiatan industrie dalam negeri dengan diberikannya daya saing terhadap import dari luar negeri.
Juga diharapkan agar dengan kegiatan industrie di dalam negeri pengeluaran devisa dapat dikurangi. Pada umumnya yang harus digiatkan, adalah industrie yang dapat menghemat devisa dan industrie, yang hasilnya dapat dieksport. Import **barang jadi, bea importnya tinggi**, sedang bahan baku,bea **importnya hendaknya direndahkan.**

Contohnya :

Importir mengimport **bahan baku** sejumlah US dolar 1000 dengan golongan bea masuk 5%, pajak penjualan Import 5% dan pajak lainnya Rp.38,-/US dolar 1.

Perbandingan, jika ia Import sebelum berlakunya kebijaksanaan 15 November 1978 dan sesudahnya adalah sebagai berikut :

Macam pengeluaran	**Sebelum 15 November**	**Sesudah 15 Nov.**
Harga CIF US dolar 1000,–	Rp. 415.000,–	Rp. 625.000,–
Pajak 1000 x Rp. 38,–	Rp. 38.000,–	Rp. 38.000,–
Bea masuk 5 %	Rp. 20.750,–	Rp. 10.375,–
PPN Import	Rp. 21.800,–	Rp. 15.900,–
Jumlah, belum termasuk ongkos-ongkos lainnya, seperti EMKL, Gudang, T.O. dan lain sebagainya.	Rp. 495.550,–	Rp. 689.275,–

Dari daftar tersebut dapat dilihat, bahwa ada kenaikan harga sebesar Rp.193.725,- atau 39,09% dari harga lama. Selain daripada kenaikan karena nilai rupiah turun, dalam praktek, ada pula kemungkinan kenaikan dalam bidang komponen harga lainnya, seperti : transport, jasa-jasa, Inklaring dan pengurusan-pengurusan dokumen-dokumen serta beaya invisible yang belum dapat dihindarkan dalam kehidupan usaha.
Jika kenaikan dalam komponen-komponen diambil kurang lebih 6% saja, maka kenaikan harga pokok bahan baku tersebut, akan menjadi kurang lebih 45%.

Bagaimana Bagi Produsen

Jika diambil perkiraan, bahwa si Importir tidak menaikan jumlah keuntungannya, begitu pula para grossir, maka bagi produsen dapat diperkirakan, bahwa bahan bakunya yang diimport, akan mengalami kenaikan 45%.
Dalam bidang produksipun akan ada factor-factor lain yang menambah kenaikan harga pokoknya, diantaranya : Pajak penjualan, karena dihitung dari harga pokok penjualan baru, yang akan menjadi lebih tinggi. Juga akan naik komponen harga, interest atau bunga, karena lebih banyak uang diperlukan untuk dapat berproduk-

si. Begitu pula untuk beaya dan kegiatan penjualannya, promotion, beban suppliers-credit dan lain sebagainya.

Bilamana produsenpun **tidak** menambah jumlah keuntungannya, yaitu dengan jalan **mengurangi persentase untung** atas pokok baru, maka **tidak akan dapat dihindarkan, adanya kenaikan harga jual bagi produsen.**
Tetapi pembentukan harga di pasaran bebas tergantung pada **hukum penawaran** dan **permintaan**, yang pada akhirnya, akan lagi mempengaruhi volume kegiatan produksi.

Jika kita perhatikan lebih dalam lagi, maka dengan kebijaksanaan 15 November 1978, justru **barang-barang mewah, kenaikan harga pokoknya tidak begitu tinggi,** yaitu kurang lebih 25% untuk barang mewah (golongan bea masuk 60% dan pajak penjualan 20%).
Bagi sementara komsumen, yang sudah terbiasa dengan **"High Life" economy, dan kehidupan ekonomie yang santai, kenaikan harga dari barang-barang yang mereka butuhkan, tidak mempunyai arti, sebab mereka sudah terbiasa memperhitungkan beaya hidupnya dengan ukuran dollar, yang sekarang justru naik harga nilainya. Bagi mereka harga barang, mungkin tidak terasa naik; yang ada, hanyalah harga rupiah yang turun.**

Para peninjau ekonomi berpendapat, bahwa kegiatan ekonomi di negara berkembang, banyak tergantung pada bantuan luar negeri yang berupa:

a. Bantuan berupa Grants.
b. Pinjaman jangka panjang (Loans)
c. Investasi luar negeri dari fihak swasta

Meskipun beberapa pemimpin negara-negara berkembang berulang kali menyatakan, bahwa **bagi negaranya, bantuan luar negeri itu, hanya** merupakan suatu pe **lengkap saja,** namun **turun naiknya investasi asing di negara yang bersangkutan, sering dihubung-hubungkan dengan stabil atau kurang stabilnya keadaan politik dan ekonomi dari negara berkembang yang bersangkutan itu dan sukses tidaknya suatu pemerintahan.**

Kedudukan **investor** asing, maupun **lokal** dalam kehidupan ekonomi di Indonesia yang sedang kehausan modal dan teknologie, nampaknya mendapat kedudukan yang terhormat dan nampaknya tidak kurang penting daripada **koperasi** misalnya. Bilamana kita bandingkan keadaan, sebelum dan sesudah keluarnya kebijaksanaan 15 November 1978, maka akan jelas nampak bahwa untuk mereka yang memiliki banyak dollar atau valuta asing lainnya, **keadaan cukup menggairahkan,untuk datang ke Indonesia.** Tetapi sebagai investor rupa-rupanya mereka menginginkan lebih daripada itu, mereka menginginkan keadaan yang lebih baik, lebih aman, lebih luwes, lebih bebas dalam iklim yang serba stabil dalam segala lapangan, agar dapat hidup persaingan bebas, yang menurut mereka, **dapat memajukan kecerdasan rakyat dan mutu produksi.** Tetapi di balik itu ingin kami kemukakan, bahwa kegairahan investasi dari perusahaan internasional dan multinasional di negara berkembang, yang diakui oleh para ahliekonomimereka sendiri, adalah terutama karena iklim usaha di negaranya sendiri, **tidak memungkinkan mereka dapat berusaha secara ekonomis.** Jadi dorongan terpenting mereka, berexpansi ke negara-

negara berkembang yang mereka anggap aman dan luwes adalah :

a. Tingginya upah buruhdankuatnya serekat-sarekatburuh di negara mereka.
b. Rintangan-rintangan tarif yang diciptakan terhadap produksi mereka oleh negara-negara saingan mereka terhadap barang-barang yang mereka hasilkan di negara sendiri misalnya Jepang. Barang-barang Jepang yang masuk ke USA atau negara-negara M.E.E. menghadapi usaha proteksi hasil negara pengimport. Begitu pula barang M.E.E. ke U.S.A. akan menghadapi ikhtiar proteksi hasil dalam negeri U.S.A.
c. Lemahnya daya saing barang hasil produksi mereka, karena tingginya kurs uang mereka (misalnya, yen, Mark Jerman, Gulden Belanda) terhadap valuta asing lainnya (mata uang lain negara).

Jelas kiranya, bahwa di **negara-negara yang berkembang banyak industri besar,** adalah **industri kepunyaan perusahaan asing,** sedang hasil produksinya misalnya saja adalah **"made in Indonesia",** yang akan lebih dapat bersaing di pasaran international dengan barang yang sama, yang dihasilkan di negaranya sendiri atau negara asingnya di satu pihak, dan di lain fihak, akan mudah menyaingi barang yang sama **yang dibuat oleh industri-industri kecil di negara berkembang,** di mana mereka mengadakan investasi.

Dalam menilai, kebaikan kebijaksanaan 15 November 1978 itu, kami harapkan agar para ahli ekonomi dan kenegaraan bangsa Indonesia dapat **meresapi hal tersebut. Kebijaksanaan 15 Nopember 1978, hendaknya dapat pula menggairahkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengusaha golongan ekonomi lemah, betapapun sulit kiranya. Kelanjutan hidup jangka panjang dari golongan pengusaha-pengusaha ekonomi lemah, akan lebih banyak menyerap tenagakerja dan akan lebih banyak menyerap problema sosial yang ditimbulkan oleh industrialisasi mekanis modern.**

Dalam kebijaksanaan ekonomi terbuka, maka tiap perobahan dankejadianpenting di bidang moneter, ekonomi, maupun politik, seperti yang sekarang sedang berlaku dan sedang diletakan dasar-dasarnya, seperti kebijaksanaan moneter negara M.E.E. di tahun yang akan datang, hubungan diplomatik baru antar Amerika dengan R.R.T., keadaan yang terus menggawat di Iran, dan di Timur Tengah, rencana kenaikan harga minyak dan lain-lain, **akibatnya dan pengaruhnya akan terus terasa di tahun-tahun yang akan datang, juga atas pembangunan yang sedang dan akan digiatkan oleh Indonesia.**

Jika kita sadar, bahwa perkembangan ekonomi dunia belum lagi jelas dan masih terus beradadalam ketidak pastian, dan jika kita sadar, bahwa pada akhirnya, keadaan pembangunan kita, dapat terlepas daripada pengaruhnya, maka **bayangan inflasi, resesi, selalu akan menghantui usaha pembangunan, dan dengan sendirinya perataan hasilnya. System moneter dunia yang melepaskan diri dari suatustandard barang tertentu (mas, mas hitam dan lain sebagainya), tanpa suatu wibawa pemerintahan dan kepercayaan yang besar dari rakyatnya, tidak akan terlepas dari kegoncangan-kegoncangan konjungtur.**

Devaluasi dan Kebutuhan Rupiah

Para ahli ekonomi, maupun orang-orang praktek, sama-sama berpendapat, bahwa

untuk menggiatkan usaha, sesudah berlakunya kebijaksanaan 15 November, diperlukan uang rupiah lebih banyak. Sudah dapat diperkirakan, bahwa persediaan rupiah akan terasa kurang di waktu-waktu yang akan datang, dengan segala akibat sampingannya. Jika di satu fihak harus dijaga timbulnya inflasi, agar penggairahan eksport dapat jalan, tetapi di lain fihak, bahaya berkurangnya produksi sudah diperkirakan oleh pembesar-pembesar, maupun orang-orang yang punya pengaruh dan pula oleh dunia usaha sendiri. Bidang Pemerintahan, dengan Anggaran Belanjanya, lapangan Import, Industri, Pertanian, Perhubungan, sama-sama akan mengadakan tekanan-tekanan yang dapat dimengerti dan logis. **Bagi para pelaksana kebijaksanaan moneter dan ekonomi, letak suatu tugas yang amat berat, karena harus memperhatikan bukan saja, segi suksesnya atau bermutunya peraturan, tetapi juga jiwa dan kebutuhan sosial lainnya. Mereka harus menguasai seninya, selain daripada teknologinya belaka.**

Devaluasi dan Faktor Psychologis

Di negara manapun, **tiap devaluasi, membawa rasa bingung untuk waktu yang tertentu. Kepercayaan terhadap uang resmi, dilihat dari sudut ekonomi, sama dengan kepercayaan terhadap bendera negara.** Dalam ekonomi terbuka, kita, bukan saja, harus menjaga kepercayaan dari dalam negeri, melainkan pula dari luar negeri, mengingat masih banyak tergantungnya ekonomi kita dari luar negeri. Kesukaran dalam halmemberi penerangan dan argumentasi dalam kondisi dan situasi saat ini, hemat kami, adalah karena ketidak pastian yang ada pada kita, maupun pada factor-factor yang di luar kekuasaan kita. Kebanyakan argumentasi sepanjang dapat diikuti, selalu berbentuk kata-kata : **Jikalau, Andaikata, Tetapi.**

Namun demikian, apa yang harus di jaga oleh kita semua, adalah **niat dan maksud daripada kebijaksanaan itu, harus tetap sesuai dengan strategi trilogi, seperti yang telah digariskan. Ini berarti, bahwa selalu harus terbuka jalan untuk penyempurnaan dan usaha penyesuaian (adjustments), apakah itu dari sudut ekonomi dapat digolongkan pokok atau bukan pokok.**

Di saat, dimana orang giat-giatnya menghitung untung rugi-nya, maka adabaiknya bilamana kita ingat kepada Firman TUHAN yang diturunkan dalam surat Al–ASRI :

"Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan berwasiat dengan kebenaran dan dengan sabar".

DI MANA ANDA BERLANGGANAN MAJALAH MIMBAR ULAMA ?

- **RIDWAN ASFAR**
  Agen Majalah & Buku Jln. Musyawarh Tanjung Lahat.
- **H'ABD. CHALIQ SIR (ISLAMIYAH)**
  Jalan Sutomo P.328/329 Medan.
- **Toko Buku PUSTAKA INDONESIA**
  Kantor Departemen Agama Kabupaten Simalungun
  Jln. Sutomo No. 648 Kotak Pos 103 Medan di - Sumalungun

Bagaimana Haji 1978 Dan Haji 1979

Oleh H. Amiruddin Siregar

Jumlah Jama'ah Haji

TAHUN INI ditinjau dari segi jumlahnya, jama'ah haji Indonesia berada di urutan kedua sesudah Yaman Utara. Dalam statistik Kemententerian Dalam Negeri Saudi Arabia yang dipublikasikan oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia di Indonesia, tertera bahwa jumlah jema'ah haji seluruhnya tahun ini yang datang dari luar Saudi Arabia adalah 830.236 orang. Jumlah jema'ah dari Yaman Utara sebanyak 123.825 orang sedangkan dari Indonesia sebanyak 72.527 orang (dalam laporan Departemen Agama di depan Komisi IX DPR tanggal 6 Desember 1978 berjumlah 72.941 orang termasuk para petugas).

Dalam statistik itu dapat dilihat bahwa jumlah jema'ah haji dari 21 negara-negara Arab di luar Saudi Arabia sebanyak 478.918 orang dengan perincian; 12 negara Arab di Asia sebanyak 315.229 orang, dan 9 negara Arab di Afrika sebanyak 163.689 orang.

Jumlah jema'ah haji dari 24 negara Asia (bukan negara Arab) adalah 260.066 orang. Dengan transportasi udara sebanyak 190.196 orang, darat sebanyak 34.681 orang dan laut sebanyak 35.189 orang. Lima negara Asia yang menduduki jumlah urutan jema'ah yang terbanyak adalah :

1. Indonesia dengan jumlah jema'ah haji 72.527 orang
2. Pakistan dengan jumlah jema'ah haji 61.924 orang
3. Iran dengan jumlah jema'ah jaji 48.268 orang
4. Turki dengan jumlah jema'ah haji 29.969 orang
5. India dengan jumlah jema'ah haji 20.233 orang

Dari negara-negara Afrika (bukan Arab) jema'ah hajinya berjumlah 87.166 orang, di mana Nigeria menduduki tempat teratas dengan jumlah 56.842 orang. Jumlah jema'ah haji dari negara-negara Eropa adalah 3.508 orang, di mana lima negara yang menduduki jumlah urutan teratas adalah sebagai berikut :

1. Inggeris dengan jumlah jema'ah haji 1.652 orang
2. Yugoslavia dengan jumlah jema'ah haji 953 orang
3. Perancis dengan jumlah jema'ah haji 492 orang
4. Yunani dengan jumlah jema'ah haji 314 orang
5. Belanda dengan jumlah jema'ah haji 49 orang

Dari Benua Amerika (Utara, Tengah dan Selatan) jumlah jema'ah hajinya sebanyak 517 orang dari Australia 29 orang dan dari negara-negara dikepulauan Pasifik sebanyak 32 orang.

Dari data-data angka di atas maka dapat diambil urutan dari sepuluh negara yang mengirimkan jumlah jema'ah haji yang terbesar sebagai berikut :

No.	Negara	JUMLAH JEMA'AH HAJI 1978
1.	Republik Arab Yaman (Utara)	123.825
2.	Republik Indonesia	72.527 (baca 72.918)
3.	Republik Iraq	68.650
4.	Republik Islam Pakistan	61.924
5.	Republik Nigeria	56.842
6.	Republik Arab Syiria	56.138
7.	Kerajaan Iran	48.268
8.	Republik Arab Mesir	41.828
9.	Republik Arab Lybia	32.915
10.	Kerajaan Yordania	31.811

Naik turunnya jumlah jema'ah haji yang datang dari luar Saudi Arab sampai sekarang adalah sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH JEMA'AH HAJI
1928	81.666
1939	9.024
1949	107.652
1954	232.971
1966	316.226
1969	406.295
1972	645.182
1974	918.777
1976	719.040
1977	739.319
1978	830.236

Dengan demikian maka jumlah jema'ah haji terbanyak adalah tahun 1974 yaitu 918.777 dan kedua pada tahun 1978 sebanyak 830.236.

Penjelasan Pemerintah di depan Komisi IX DPR.

Jemaah Haji Indonesia tahun ini seluruhnya diangkut dengan pesawat udara, berhubung tahun 1978 ini PT ARAFAT sedang melakukan usaha-usaha penertiban dan konsolidasi perusahaan sehingga tidak memungkinkan menyelenggarakan angkutan haji melalui laut. Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Presiden No. 10 tahun 1978 tentang besarnya ONH tahun 1978/1979.

Besarnya ONH tahun ini Rp.766.000,– yang berarti lebih rendah Rp. 50.000,– dari ONH tahun 1977 sebesar Rp. 816.000,–

Penyelenggaraan urusan haji secara keseluruhannya merupakan tugas nasional

yang ditangani **intern departemental**. Pertanggung-jawaban penyelenggaraan ada pada Menteri Agama. Adapun mengenai pengangkutan jemaah hajimenjadi tugas dan wewenang Departemen Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk angkutan udara.

Penunjukan airline yang bertugas mengangkut jemaah haji diatur oleh Menteri Perhubungan, demikian pula persyaratan-persyaratan yang mengenai pengadaan aircraft oleh airline sebagai yang mengoperasikan dalam hubungan pencharteranya dengan pihak pemilik pesawat.

Selanjutnya hubungan pihak airline dengan Direktorat Jenderal Urusan Haji telah dituangkan dalam kontrak pengangkutan jemaah dan tidak dipermasalahkan mengenai aircraft-nya. Mengingat hal yang terakhir ini telah diatur oleh Departemen Perhubungan.

Pengasramaan

Sebelum jemaah haji diberangkatkan, mereka diasramakan terlebih dahulu selama kurang lebih 2 x 24 jam, untuk mempersiapkan segala sesuatu mengenai persyaratan administrasi menurut procedure yang telah ditentukan, seperti : penimbangan barang, pemeriksaan kesehatan, penyiapan dokumen perjalanan, dan penyiapan mental spiritual agar perjalanan ibadahnya itu mencapai tujuan ibadah haji yang sempurna.

Seperti dimaklumi pengasramaan jemaah haji ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan karantina karena Pemerintah Arab Saudi tahun ini – seperti halnya tahun lalu – tidak mengadakan ketentuan bagi orang yang berkunjung ke Arab Saudi untuk dikarantinakan terlebih dahulu.

Dalam hubungannya dengan pengasramaan haji ini, perlu dijelaskan pula, bahwa berhubung dengan keterlambatan keterlambatan datangnya pesawat charteran, maka terpaksa beberapa kloter (kelompok terbang) berada di asrama lebih lama dari yang ditentukan.

Pemberangkatan

Mulai tanggal 9 Oktober 1978 Pemerintah telah memberangkatkan calon jemaah haji ke Arab Saudi, secara berangsur-angsur dengan pesawat udara dari pelabuhan haji udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Juanda Surabaya, dan Polonia Medan yang keseluruhannya mencapai jumlah 72.941 orang.

Dalam jumlah tersebut, termasuk :

* 72.255 orang jemaah.
* 686 orang petugas, yang terdiri :
  * 142 orang anggota TPHI;
  * 250 orang anggota TKHI, yang terdiri :
    * 48 orang tenaga dokter
    * 202 orang tenaga paramedis;
  * 60 orang petugas Immigrasi;
  * 63 orang petugas Ditjen Urusan Haji;
  * 171 orang petugas-petugas penerbangan;

Angkutan jemaah Haji

Angkutan jemaah haji tahun ini ditugaskan kepada 4 perusahaan penerbangan, dengan alokasi tugas mengangkut sebagai berikut :

a. P.T. Garuda Indonesia Airways..... 45% = 120 kali;
b. Merpati Nusantara Airlines ..... 22,5% = 50 kali;
c. Mandala ..... 22,5% = 61 kali;
d. Buroq ..... 10% = 41 kali;

Hambatan dalam Pemberangkatan Jemaah

Dalam pelaksanaan pengangkutan selanjutnya, karena perusahaan-perusahaan itu armadanya tidak mencukupi, maka mereka mengadakanhubungankerja dengan Pemilik Pesawat di luar negeri secara charter.

Pada permulaan pengangkutan, ternyata mengalami gangguan dan hambatan, yang pada pokoknya berkisar pada dua sebab, yaitu : keterlambatan kedatangan pesawat charteran, dan kekurang – lancaran penyiapan dokumen perjalanan.

Keterlambatan kedatangan pesawat disebabkan karena pesawat yang dicharter dari luar negeri ternyata tidak dapat menepati janjinya untuk datang tepat pada waktunya. Akibatnya jadwal pemberangkatan tahap pertama agak terganggu.

Dari segi prosedur administrasi penyiapan dokumen perjalanan, dapat disebutkan bahwa ketidak-lancaran tersebut antara lain disebabkan karena salah perkiraan dalam mempersiapkan aparat yang harus menghadapi jemaah yang jumlahnya ternyata di luar dugaan.

Namun demikian, Pemerintah bersyukur bahwa dalam waktu dua/tiga hari sesudah diketahui masalahnya, maka keterlambatan sudah dapat diatasi.

Dengan demikian maka tepat pada waktunya, ialah sebelum ditutupnya lapangan terbang Jedah bagi pengangkutan haji, semua jemaah haji Indonesia sudah dapat diberangkatkan dengan selamat.

Usaha penanggulangan

Untuk mengatasi hambatan angkutan waktu pemberangkatan :

a. Bapak Presiden telah memerintahkan PT. Garuda Indonesian Airways agar menambah armada angkutan Haji dengan beberapa pesawat yang line penerbangannya ke luar negeri;
b. PT. Merpati sendiri mencharter pesawat lain dari Air Manila untuk mengganti pesawat DC 8 Notombe Internasional yang selalu lambat dan rusak.

Keadaan Jemaah Haji

Keadaan Jemaah Haji dalam penyelenggaraan Haji tahun 1978 lebih baik sedikit dibandingkan dengan keadaan jemaah Haji tahun yang silam. Keadaan itu dibuktikan dengan :

a. Kurang jumlah pengunjung balai pengobatan;

b. Kurang jumlah kematian.
c. Kurang jumlah jemaah yang sesat;
d. Tidak ada jemaah yang tertinggal dari Wuquf.

Untuk pelayanan di Arab Saudi, telah disiapkan aparat yang pada garis besarnya dibagi menjadi 4 (empat) daerah kerja, yaitu : Daerah kerja Jedah, Mekah, Madinah, dan Arafah – Mina.

Guna keperluan itu, KBRI menyusun tenaganya dengan mengangkat tenaga-tenaga musiman sebanyak 203 orang yang membantu tenaga-tenaga TPHI dan TKHI, yang sejak semula telah dipersiapkan dari tanah air.

Dalam rangka menjamin bahwa setiap jemaah betul-betul melaksanakan ibadah haji, ialah dengan wukuf di ARAFAH, maka pada penutup hari terakhir diadakan pemeriksaan secara menyeluruh di segala penjuru kota Mekah (sweeping), guna meyakinkan bahwa seluruh jemaah haji telah diberangkatkan menuju ke Arafah. Sedang yang masih kedapatan tinggal, langsung diangkut.

Demikian pula pada penutup waktu wukuf, di mana seluruh jemaah harus meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah diadakan gerakan seperti tersebut di atas (sweeping).

Pemulangan jemaah haji

Rentetan kerusakan pesawat-pesawat waktu pemberangkatan merembet juga kepada waktu pemulangan dari Jeddah ke Indonesia. Hampir semua pesawat mengalami delay dari 6 – 30 jam. Bahkan pesawat Buroq rusak total. Sampai sekarang jemaah haji masih menumpuk di terminal haji di Jeddah, walaupun PT. Garuda sudah menambah frequensi penerbangan dan Mandala pun telah memuat jemaah haji dari rekan Airlines lainnya.

Namun demikian, Departemen Perhubungan telah mengerahkan seluruh armada udara yang ada, sehingga menjamin seluruh jemaah haji pada tanggal 12 Desember 1978, insya Allah telah terangkut kembali ke tanah air.

Sebagaimana diketahui, prinsip awal bil awal, sangat dipegang teguh oleh Pemerintah Arab Saudi, sehingga penurunan jemaah dari Mekkah ke Jeddah tidak dapat dirobah, walaupun dengan alasan pesawat yang mengangkutnya belum tersedia.

Dengan demikian, maka kadang-kadang terjadi penumpukan jemaah di Madinatul Hujjaj, yang sesekali di antara jemaah itu ada yang datang ke KBRI untuk menanyakan penjelasan secara langsung.

Usaha penanggulangan

Untuk mengatasi kelambatan waktu pemulangan akibat kerusakan Buroq, pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memerintahkan :

a. PT. Garuda dan Mandala mengangkut jemaah-jemaah haji dari air lines lain yang tertumpuk;
b. PT. Merpati memperbantukan 1 pesawatnya untuk Buroq.

Di samping itu kepada para jemaah haji yang telah terlambat dipulangkan lebih dari 8 jam diberi uang makan sebesar Rls 25,– sehari.

Musibah Colombo

Mulai tanggal 15 Nopember 1978 dimulailah pengangkutan permulaan pemulangan jemaah haji ke tanah air. Dengan tidak diduga-duga, telah terjadi musibah dengan jatuhnya pesawat yang pertama kali berangkat dengan tujuan Surabaya. Musibah tersebut terjadi di Colombo KATUNAYAKE INTERNATIONAL AIRPORT, pada tanggal 15 Nopember 1978 jam 19.30; yakni pesawat DC 8 Long Body dari Icelandic "LOFTLEIDER" code LL 001 yang dicharter oleh GIA.

Akibat musibah tersebut, diantara 262 orang dalam pesawat yang terdiri dari 249 jemaah dan 13 crew pesawat, maka yang meninggal dunia ialah 176 jemaah dan 8 crew pesawat. Sedang 73 orang jemaah haji masih selamat.

Untuk menanggulangi korban kecelakaan pesawat Haji di Colombo, Bapak Presiden telah memerintahkan 2 pesawat Hercules AURI untuk mengangkut semua jenazah ke Banjarmasin dan 2 pesawat Garuda untuk mengangkut korban yang luka-luka ke Jakarta.

Mengenai pemberian bantuan kepada para korban, sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Jemaah Haji yang meninggal

a. Jemaah Haji yang meninggal di perjalanan (Saudi Arabia) sampai tanggal 5 – 12 – 1978 ..... : 445

b. Jemaah Haji yang meninggal dunia karena musibah kecelakaan pesawat terbang di Colombo ..... : 176

Menurut keterangan yang didapat, ketidak-lancaran ini semua antara lain disebabkan selain pesawat charteran di dunia yang semuanya terpakai, juga disebabkan jemaah haji kita tahun ini adalah jumlah terbanyak dalam sejarah haji Indonesia. Khususnya untuk jemaah haji udara dibandingkan dengan jemaah tahun yang lalu (34.063 orang), maka tahun ini mengalami kenaikan menjadi 72.941 orang, yang berarti 114,13 %. Hal inilah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya sesuatu kekurang lancaran – baik dibidang angkutan maupun pelayanan – khususnya kelambatan baik di Jedah dalam hal ini Madinatul Hujjaj.

Andaikata tahun ini ada pengangkutan laut, Pemerintah yakin persoalannya akan menjadi lain, karena setidak-tidaknya seperti dari jemaah akan memilih angkutan laut. Dengan demikian waktu dan penempatan dapat dibagi baik mengenai angkutan maupun pemecahan mengenai Madinatul Hujjaj.

Mengenai kemungkinan adanya pengangkutan jemaah haji laut untuk musim haji yang akan datang, dapat diberikan penjelasan bahwa : Seperti telah sama-sama kita ketahui dan dijelaskan di atas, waktu penetapan ONH pada bulan Mei 1978 yang lalu, ternyatalah PT. Arafat pada waktu itu dinyatakan tidak mungkin beroperasi, yang disebabkan masalah yang menyangkut keuangan yang cukup banyak, sehingga tidak dapat ditanggulangi lagi.

Dalam hubungan ini, maka untuk dapat memberikan nafas dan kelegaan

tahun-tahun mendatang, baik bagi Pemerintah maupun bagi calon jemaah haji, memang sedang diselidiki/dipelajari kemungkinan diangkutnya sebagian jemaah haji kita dengan kapal laut.

Adapun mengenai soal ONH tahun mendatang dan kemungkinannya untuk menurunkan ONH seperti pada tahun ini, marilah kita teliti bersama, sebab Pemerintah, disamping segi-segi yang lain, mengusahakan agar ONH terjangkau bagi jemaah.

NAMPAKNYA masalah haji di Indonesia tidak akan pernah menjadi sepi. Ianya menyangkut keinginan beribadah dari setiap orang Islam yang jumlahnya ratusan juta. Tak ada yang melarang, malah masih saja sunnat hukumnya orang berhaji beberapa kali walaupun yang wajib hanya sekali. Adalah suatu bukti bahwa pembangunan di Indonesia mendapat kemajuan bila diperhatikan jumlahorang berhaji setiap tahun. Tahun 1978 tercatat 72.255 jemaah dengan 686 orang petugas yang menempatkan jemaah haji Indonesia mendapat urutan kedua terbanyak tahun ini setelah Yaman yang berjumlah 123.825.

Jumlah yang banyak itu semestinya menggembirakan, tetapi apabila segala macam fasilitas masih kurang akhirnya membawa kesedihan . Banyak kesulitan timbul, bermacam masalah muncul, dan semua kesalahan dilontarkan kepada Pemerintah yang menyelenggarakan segala urusan haji, setidak-tidaknya penanggung jawab tunggal masalah haji. Bangsa Indonesia membanggakan bahwa negaranya satu-satunya di dunia yang mempunyai Departemen Agama; sebagai lanjutannya bangsa Indonesia juga membanggakan bahwa satu-satunya negara di dunia dimana Pemerintah mengurus haji dengan Dirjen Hajinya adalah Indonesia.

Tetapi tentunya banyak sekali faktor yang menyebabkan masalah urusan haji ini belum pernah sempurna beres sepanjang tahun, bahkan kadang kala meningkat keluhan dan kesulitan, termasuk tahun 1978. Menteri Agama R.I. H. Alamsyah Ratu Perwiranegara telah menyatakan tekadnya untuk memperbaiki masalah haji tahun 1979 agar tidak terulang lagi kekurangan-kekurangan yang pernah terjadi. Sekedar menjadikannya sejarah pengalaman dan untuk pengetahuan, kita kumpulkan masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian agar mendapat perbaikan oleh Pemerintah dan oleh umat Islam.

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1978 telah usai

Menteri Agama RI H. Alamsyah Ratu Perwiranegara telah menyambut kedatangan haji terakhir di Halim Perdanakusumah pada Kamis petang tanggal 14 Desember. Selesailah pelaksanaan ibadah haji tahun 1978 dengan segala suka dukanya, yang tahun ini lebih banyak dukanya akibat jatuhnya pesawat haji di Colombo yang membawa korban syuhada 175 orang dan berpuluh-puluh luka berat dan ringan. Dengan kedatangan pesawat terakhir ini seluruh jemaah haji yang di berangkatkan tahun ini menunaikan ibadah sebanyak 72.750 orang telah dapat dipulangkan.

Angka-angka saja saling tidak cocok

Mengenai jumlah jemaah haji ini belum pasti, karena selalu berubah-ubah. Perincian yang diberangkatkan adalah dari Jakarta, 35.912. Medan 7.451 dan Suraba-

ya sebanyak 29.297 = 72.660. May. Jen. TNI. Soedarsono M. yang ditugaskan Pemerintah untuk mengadakan observasi soal haji tahun ini ke Mekah . melaporkan bahwa : "menurut catatan resmi Pemerintah Arab Saudi jumlah haji Indonesia 72.525. Sudah segera terdapat perselisihan angka yang diberangkatkan dengan angka yang sampai. Bukan sampai disitu saja bahkan angka-angka yang diperdapat dari fihak penerbangan tidak sama dengan angka yang diperoleh dari Dirjen Haji pada tiap penerbangan. Dimana terdapat letak kekeliruan terhadap angka-angka susah untuk mendapat jawaban yang pasti. Keterangan Menteri Agama di DPR Komisi IX tentang jumlah ini sebanyak : 72.941. terdiri dari jemaah haji : 72.255 dan petugas 686. (dapat dibaca dalam keterangan Pemerintah tentang perincian petugas). Tetapi walaupun pesawat terakhir sudah tiba di tanah air tanggal 14 Desember yang lalu, tanggal 22 Desember telah tersiar berita bahwa 9 jemaah haji dari Jawa Barat belum kembali, dan belum ketahuan dimana.

Masih tetap ada penipuan-penipuan, terhadap calon haji, serta pungli

Walikota Ujung Pandang menyesalkan adanya 26 calon haji yang tidak jadi diberangkatkan tahun ini karena praktek penipuan oleh fihak-fihak swasta, padahal calon haji tersebut telah membayar lunas ONH nya. Kejadian yang sama terjadi di Jawa Barat terhadap beberapa orang yang terpaksa dikembalikan dari Singapura yaitu 5 calon haji, akibat penipuan juga.

Pungli pun nampaknya masih berlaku baik di tanah air maupun di Arab Saudi Di Arab Saudi umpamanya pungli terhadap air, pungli pondokan dan pungli ziarah di Medinah. Muncul pula di Indonesia bermacam-macam bentuk pembebanan kepada jemaah haji karena "jemaah haji ini diurusi". Beberapa daerah nampaknya masih mengadakan ONH tambahan, seperti yang terjadi di Riau. Setoran tambahan Rp.50.000,– untuk angkutan dari Pekanbaru – Medan p.p. setelah diperinci masih ada sisa per orang Rp.5.400,– Dan kalau yang berangkat itu 1274 orang jumlahnya lumayan jutanya. Demikian terberita kejadian yang hampir sama di Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara tentang adanya pungutan-pungutan tambahan.

Jemaah Umrah, yang tercopet dan yang tertipu dollar palsu, dan yang memukul

Yang cukup memusingkan Pemerintah tiap tahun ada lagi, yaitu jemaah umrah. Berangkat untuk cara umrah dan niat untuk naik haji. Jumlahnya yang tersangkut di Mekah sebanyak 700 orang. Banyak yang ditahan karena tidak punya visa. Mereka kehabisan belanja dan akhirnya menimbulkan masalah. Kebijaksanaan dicapai, mereka boleh berhaji tahun ini tetapi segera dikembalikan. Untuk memulangkan, sulit karena KBRI tak punya dana. Kebijaksanaan yang diperketat adalah tentang akan ditangkapinya mereka yang ada di Arab Saudi yang tidak mempunyai izin tinggal. Mukimin yang tak syah (legal) selalu mengganggu Pemerintah Arab Saudi sehingga sering diadakan razzia.

Agak sungguh menyolok juga yang tercopet pada tahun 1978. Lebih kurang 200 jemaah Indonesia diberitakan tercopet. Cara pencopet pun makin pintar dengan memakai gunting baterai. Memang masalah copet dan curi sudah lama menjadi masalah, tetapi masih untung jemaah Indonesia hanya menjadi korbannya. Ada suatu insiden yang akan berat dan mengejutkan. Seorang jemaah haji Indonesia

dari Jambi bernama Bandu Rahim Lahumang umur 50 tahun. Ia memukul seorang petugas kebersihan madinatul-hujjat Jeddah bernama Dallah dengan sepotong kayu. Akibat pukulan kayu tersebut Dallah tersungkur dan meninggal. Semangat dollar telah membawa akibat susah kepada dua jemaah dari Sulawesi Tengah, mereka tertangkap karena mempunyai dollar palsu di Arab Saudi. Konon dollar palsu tersebut didapatnya di Surabaya sewaktu menukar rupiahnya. Demikian masalah-masalah yang agak memusingkan kepala juga tentunya, dan selalu menyudutkan para petugas penyelenggara haji, walaupun tentunya tidak semua itu secara langsung menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia.

Pengangkutan jemaah haji memang terganggu

Pengangkutan jemaah haji memang terganggu kelancarannya, terbukti banyaknya jemaah menumpuk di Jeddah. Jadwal yang disusun semula tak dapat dilaksanakan dengan tepat karena kesulitan pesawat. Di Babussual sudah agak ada kelancaran tetapi setibanya diasrama haji tidak terkendalikan lagi, ada yang tidur diluar dialam terbuka. Kesulitan masih tetap ada sekitar barang-barang dalam soal angkut mengangkut. Demikian sewaktu datang di Jeddah, demikian pula akan kembalinya Barang-barang jemaah dari Riau, Jateng dan Jatim banyak yang tertinggal di Jedah padahal orangnya sudah sampai di Indonesia, atau barang tinggal di Jeddah sedangkan orangnya sudah di Medinah. Pada tahun 1970 syekh-syekhlah yang bertanggung jawab terhadap barang jemaah. Menurut salah seorang TPHI repotnya urusan barang telah dibuktikan bahwa bertruk-truk barang yang tercecer antara Jeddah dan Mekah atau Medinah ke Mekkah sehingga benar-benar menyulitkan menyelesaikannya.

Jemaah Haji R.I. memang banyak mengalami kesulitan

Atase Haji R.I. di Jeddah Abdul Kadir Basalaman mengakui terus terang bahwa tahun ini jemaah haji Indonesia banyak mengalami kesulitan, terutama yang angkut akomodasi dan transportasi mengingat meluapnya jumlah jemaah. Kesulitan juga disebabkan karena kurang teraturnya jadwal penerbangan dari Indonesia dan kembalinya. Mengenai masalah syekh dikatakan perlu diteliti, karena KBRI telah mengirimkan daftar syekh ke Indonesia, sampai dimana batas kemampuannya.

Bahkan ada syekh-syekh yang sebenarnya telah di "blacklist-kan" karena pelayanan yang kurang baik. Hendaknya para calon jemaah lebih selektip memilih syekh dan data-data syekh agar lebih disebar luaskan. Mengenai TPHI dikatakan masih sangat heterogin, dan masih banyak yang tugas rangkap antara ibadah pribadi dan tugas mengurusi jemaah. Masalah manasik masih banyak yang tidak menguasai, masih ada kesalahan-kesalahan yang cukup besar. Kesulitan lainnya adalah bahwa begitu datang di Jeddah ada calon haji yang terus melahirkan !

Puncak kekisruhan pengangkutan haji ialah apabila jemaah menumpuk di Jedah dan mereka memprotes kepada kedutaan, dan adanya salah satu perusahaan penerbangan yang kurang bertanggung jawab, melayani jemaah yang terlantar.

Kesulitan bukan hanya di Jeddah

Baru pernah terjadi bahwa para penjemput keluarga yang pulang dari ibadah haji harus menunggu di Halim Perdana Kusumah 3 sampai 4 malam. Para penjem-

put terpaksa tidur diudara terbuka karena yang dijemput belum juga datang. Di areal pelataran lapangan terbang Juanda di bawah pohon-pohon para penjemput malah "berkemah" menunggu sanak keluarga yang akan datang. Menurut catatan belum pernah terjadi para penjemput sesudah tahun ini akibat penerbangan yang semrawut. Mereka yang sampai menginap di lapangan itu 8 hari.

Supaya diadakan lagi haji laut

Sebagai akibat jatuhnyapesawat haji di Colombo, kuatlah alasan orang untuk melaksanakan lagi angkutan haji laut. Umumnya kehendak itu datangnya dari daerah daerah dengan alasan-alasan yang cukup baik pula. Lebih aman, lebih ada waktu di kapal untuk persiapan mental fisik dan spirituilnya; kapal laut cocok untuk orang awam Indonesia, dan tentunya juga lebih banyak dapat membawa barang-barang. Malah menurut data-data dalam persentase jemaah haji laut lebih sedikit yang meninggal dibanding dengan haji udara.

Organisasi Maskapai-Maskapai Pelayaran Indonesia (INSA) telah mengajukan usul kepada Pemerintah untuk mengaktifkan kembali angkutan jemaah haji laut. Dan apabila diperkenankan maka Insa akan mengadakan feasibility-studyuntuk mendapatkan cara-cara lain supaya angkutan haji murah ongkosnya. Selama ini ongkos haji laut lebih mahal dan harus disubsidi oleh haji udara.

Menteri Perhubungan dan Menteri Agama telah menjawab dengan hati-hati bahwa pengangkutan haji laut sedang dipertimbangkan. Kedua pejabat menambahkan bahwa memang sudah ada beberapa perusahaan pelayaran yang melamar untuk menggantikan PT. Arafat yang baru-baru ini telah dinyatakan failit.

Masalah haji laut ini pun telah menjadi pembicaraan anggota-anggota DPR, serta tokoh-tokoh Islam yang sependapat agar haji laut dihidupkan kembali. KH. Syaifuddin Zuhri yang bekas Menteri Agama itu mengakatan bahwa kegandrungan untuk ber haji laut ini adalah alasan-alasan peluang untuk adaptasi selama di kapal, bisa lebih lama di tanah suci, faktor kesehatan. Beliau mengatakan: "Lepas dari masalah taqdir dan musibah adalah suatu kenyataan bahwa jemaah kalangan rakyat awam kita lebih merasa aman mengharungi laut daripada mengharungi udara. Ini menyangkut perasaan sekali gus bathin. Apa keberatan kita memberi faktor pengangkutan. Kedua faktor akomodasi.Kedua-duanya karena jumlah jemaahyang faktor keamanan bathin dan perasaan aman kepada mereka ?

Bagaimana tentang keamanan pengangkutan haji udara selanjutnya

Tak dapat disangkal bahwa banyak kisruh mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun ini adalah faktor pengangkutan. Kedua faktor akomodasi. Kedua-duanya karena jumlah jemaah yang tiba-tiba melonjak dari 50 menjadi 72.000 lebih. Banyak keluhan terhadap pemerintah dalam mencarter pesawat-pesawat luar negeri terutama pilotnya. Mungkin pesawatnya sudah "out of date?. Untuk tahun 1978 Pemerintah telah menunjuk 4 perusahaan mengangkut haji. Garuda menangani 40%, Mandala 22,5%, Bouraq 10%, Merpati 37,3%. Garuda hanya menggunakan dua pesawat sendiri, 3 dicarter, Merpati punya satu pesawat haji dan 3 dicarter. Mandalá malah mencarter ketiga pesawat yang dipakainya.

PT. Bouraq mengakui telah mencarter pesawat-pesawat tua dari Martin Air, dan memang perusahaan inilah yang ternyata kurang dapat mempertanggung jawabkan pengangkutan haji sebanyak 7000 orang yang dipercayakan kepada mereka.

Lepas dari pesawatyang sudah tua dan rusak, tetapi pelayanan mereka di Jeddah kurang memuaskan dalam menjawab keluh kesah dari penumpang mereka yang terlantar. Hubungan Masyarakat Ditjen Perhubungan Udara menyampaikan pendirian Pemerintah bahwa masih tetap akan ada carter pesawat luar negeri untuk angkutan haji diwaktu mendatang, karena perusahaan penerbangan nasional sangat kekurangan pesawat. Direktur Perhubungan Udara Kardono di depan komisi V DPR menyatakan kemungkinan penerbangan haji langsung ke Jeddah (tanpa stop-over) sedang difikirkan dengan menggunakan pesawat-pesawat ukuran besar. Persiapan akan dilakukan sedini mungkin.

Suara-suara untuk perbaikan

Sejenak kita ikuti perjalanan Gubernur Jakarta Raya H. Tjokropranolo yang tahun ini melaksanakan ibadah haji. Kunjungannya kepada Walikota Jeddah Al Farsi telah memulai hubungan antara Jakarta Ibukota RI dengan Jeddah, untuk memperkokoh hubungan antara Arab Saudi dan Indonesia. Al Farsi mengatakan bahwa hubungan Arab Indonesia sudah sejak dahulu kala berlangsung, terutama hubungan erat sesama ummat Islam kedua negara. Hubungan ini dipererat oleh kunjungan Presiden Soeharto tahun lalu ke Arab Saudi. Walaupun secara resmi belum dibicarakan masalah kerja-sama antara dua kota Jeddah-Jakarta, tetapi pembicaraan tahap permulaan sudah mengarah kepada pengiriman tenaga ahli dari Indonesia ke Jeddah di bidang pertanian, tehnik dan perdagangan.

Tahun ini dari Indonesia yang mendapat kehormatan untuk mencuci Kabah adalah Dubes RI untuk Arab Saudi Djanamar Adjam, Dirjen Haji Burhani, Gubernur DKI Tjokropranolo dan Gubernur Jawa Barat Aang Kunaefi.
Setelah mengikuti perjalanan pejabat-pejabat mengikuti ibadah haji, kembali masalah haji diperbincangkan untuk perbaikan-perbaikan. Anggota DPR ada yang mengatakan jangan kita gembira karena banyaknya jumlah, tetapi bagaimana pengurusannya. Memang masyarakat nampaknya lebih kritis lagi karena musibah Kolombo, yang untuk Indonesia adalah kedua kalinya di tempat yang sama.

Sangat luas kalau kita membicarakan segala kekurangan dalam penyelenggaraan haji. Terutama 5 tahun terakhir ini. Musibah-musibah banyak sekali baik musibah pesawat, maupun kebakaran di Mina dan lain-lain. Masalah shekh dengan peraturan baru. Baru sejenak tahun 1977 membaik dengan jemaah yang mulai meningkat (50.000). Tetapi dengan sedih harus diakui bahwa terpukul kembali tahun 1978. Adalah sungguh simpatik ucapan Menteri Agama Alamsyah baik di forum dengan pendapat dengan komisi IX DPR tanggal 6 Nopember 1978, maupun pada kesempatan-kesempatan lain, bahwa Menteri Agamalah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jemaah haji termasuk segala kekurangan-kekurangannya. Ucapan ini akhirnya dikonklusikan dengan pernyataan bahwa PEMERINTAH BERTEKAD PERBAIKI MASALAH HAJI TAHUN DEPAN. Pemerintah akan memperbaiki dan mengambil tindakan ditahun depan sehingga apa yang terjadi tahun ini tidak akan terulang lagi, kalau ada orang yang harus di-

gantung untuk kesalahan-kesalahan ini, maka orang itu adalah saya, dan saya tidak mengingkari kekurangan-kekurangan dan kekeliruan karena segala sesuatu ini adalah usaha manusia, demikian Alamsyah. Semoga berhasillah perbaikan-perbaikan itu.

Majelis Ulama Indonesia akan sumbang fikiran

Tanggal 13 Muharram yang lalu Majelis Ulama Indonesia mengadakan rapat pleno rutinnya, termasuk masalah haji menjadi mata acara. Untuk itu DP MUI mengundang tokoh-tokoh per-haji-an Indonesia dan mereka yang berangkat tahun ini ke Mekah, baik selaku petugas maupun pribadi. Yang bertugas antara lain H. Imran Rosyadi SH, Drs. Husein Segaff MA (TPHI) dan May. Jen Soedarsono M. dari Depag. disamping banyak dari anggota MUI yang melaksanakan ibadah haji tahun 1978. Turut hadir wakil dari PHI Musyafa Basyir.

Hal-hal yang jadi sorotan-sorotan adalah :

1. Masalah ONH supaya diperhitungkan biaya angkut dari rumah ke tempat pemberangkatan
2. TPHI hendaknya yang muda-muda, yang sudah pernah haji dan datang lebih dahulu
3. Jemaah supaya jangan hanya punya satu shekh pilihan, adakan cadangan.
4. Manasik agar yang lebih praktis, dan dipelajari lebih awal.
5. Agar wakil-wakil syekh langsung menerima jemaah di Madinatul Hujjah
6. Perlu adanya ruang kerja TPHI di Jeddah, Mekkah, Medinah dan Arafat Mina.
7. Perlu adanya anggaran untuk menolong jemaah yang sesat.

bersambung ke halaman 71.

MERK B.29 MENGHASILKAN

B-29

Sabun Cuci-Sabun Cream-Minyak Goreng Tanpa Soda yang bermutu tinggi

HUBUNGILAH :

P.T. SINAR ANTJOL

Jln. Orpa No. 1-Jakarta Barat-Tilp. 277393-274419.

MASALAH PENGAWASAN
Aliran Kepercayaan

Pendahuluan

DALAM RAKERNAS III Majelis Ulama Indonesia di Cipayung tanggal 15 s/d 18 Oktober 1978 telah dibahas masalah usaha-usaha fihak-fihak tertentu untuk pendangkalan, pencemaran, penghinaan terhadap kemurnian dan kesucian agama Islam di Indonesia.

Sebelum Munas berlangsung, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan press releasenya yang berbunyi : "Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama DKI akhir-akhir ini banyak mendapat keluhan masyarakat melalui surat-surat dan pengurus-pengurus masjid tentang adanya usaha-usaha pencemaran, pendangkalan bahkan penghinaan terhadap kemurnian Islam, oleh oknum-oknum dan kelompok-kelompok yang bergerak di bidang dakwah maupun pengajian-pengajian. Pertemuan antara Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama DKI tanggal 5 Oktober 1978 setelah membahas masalah-masalah menyimpulkan :

1. Dari laporan-laporan tersebut diyakini bahwa nyata ada usaha-usaha fihak tertentu untuk merusak kemurnian ajaran Islam dengan maksud dan tujuan yang masih perlu diselidiki.
2. Di antara penggerak-penggeraknya ternyata ada golongan atau oknum-oknum yang sudah dilarang kegiatannya oleh Kejaksaan Agung R.I.
3. Usaha-usaha tersebut telah mengarah kepada memecah kesatuan atau setidak-tidaknya telah menggelisahkan ummat Islam, yang dapat mengganggu keamanan serta menghambat Pembangunan Nasional .
4. Menyerukan agar ummat Islam benar-benar berhati-hati, dan pengurus-pengurus masjid, juru dakwah, guru agama waspada dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan apabila ada penyimpangan melaporkannya kepada Majelis Ulama, pejabat agama dan atau pemerintah setempat.
5. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia akan meneliti lebih mendalam tentang kegiatan-kegiatan tersebut dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam usaha untuk menggiatkan Pakem (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) mengadakan pengamatannya yang lebih intensif".

Departemen Agama menaruh minat atas masalah yang dilontarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Press Release tanggal 7 Oktober 1978 dan mengharapkan data-data yang ada pada Majelis Ulama Indonesia. Sebelumnya Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia telah meminta agar Majelis Ulama Daerah datang ke Rapat Kerja Nasional ke III dengan lebih dilengkapi bahan-bahan tentang pendangkalan, pencemaran dan penghinaan terhadap kemurnian ajaran Islam.

Hampir seluruh Daerah mengemukakan laporan-laporannya yang akhirnya Rakernas memutuskan sebagai berikut :

"Meningkatkan ukhuwah Islamiyah, kesatuan dan persatuan serta kewaspadaan dalam menghadapi berbagai masalah agar tidak terpancing oleh issue-issue serta usaha pencemaran dan pendangkalan ajaran agama Islam".

Pertemuan dengan Ormas-Ormas Islam

Sebagai langkah lanjut dari Rakernas III Cipayung, dalam pertemuan ukhuwah Islamiyah tanggal 27 Oktober telah dibahas masalah-masalah pendangkalan, pencemaran dan penghinaan terhadap kemurnian ajaran Islam. Dicapai suatu kesimpulan bahwa :

1. Memang telah nyata adanya usaha-usaha yang merugikan dari fihak tertentu terhadap kemurnian agama Islam.
2. Disepakati harus adanya usaha-usaha yang kongkrit dan bijaksana untuk mengatasinya umpamanya dengan kerjasama yang baik dengan Pemerintah (Kejaksaan Agung).
3. Majelis Ulama Indonesia agar melaksanakan usaha-usaha tersebut.

Tahap pertama, kiranya usaha-usaha pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini perlu mendapat dukungan dan bantuan sepenuhnya dari masyarakat.

Pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan

Perlunya Pakem (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat).

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat apabila tidak terkontrol dan tidak terkendalikan, pada suatu saat dapat merugikan masyarakat sendiri. Adanya kontrol dan pengendalian terhadap usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang ada, tumbuh dan berkembang dibidang aliran kepercayaan merupakan suatu keharusan, baik datangnya dari dalam, yaitu dari pengikut-pengikut aliran kepercayaan itu sendiri, maupun datangnya dari luar, yaitu dari masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 1961 (pasal 2 ayat 3), Keputusan Presiden RI No. 29 tahun 1976 dan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-088/J.A/10/1977, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang pengawasan agama dan aliran kepercayaan masyarakat (Pakem), disamping tugas-tugas dan wewenang lainnya.

Pengawasan dapat berarti berusaha menghentikan dan menghilangkan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan timbulnya hal-hal negatif dalam masyarakat dan berdaya upaya agar hal-hal positif dapat tetap terwujud, berkembang serta terpelihara secara baik.

Pengawasan tersebut mengandung tindakan-tindakan prepentip dan repressip.

Tindakan-tindakan prepentip dapat berupa :

1. Pemberian nasehat, pengertian dan tegoran.
2. Tindakan-tindakan penertiban, seperti pendaftaran aliran-aliran kepercayaan pada Kejaksaan setempat.
3. Dan lain-lain.

Tindakan repressip dapat berupa :

1. Pengusutan dan penuntutan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan dibidang aliran kepercayaan yang bersifat melanggar suatu peraturan pidana.
2. Pembekuan atau pelarangan terhadap aliran-aliran kepercayaan bila cukup alasan.

Suatu aliran kepercayaan dapat dibekukan atau dilarang bila terbukti melakukan kegiatan/ajaran yang bersifat :

1. Mengganggu ketentraman hidup beragama.
2. Bertentangan/melanggar suatu peraturan hukum yang berlaku.
3. Menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.
4. Bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah.
5. Menjadi alat/tempat berlindung orang-orang yang berusaha dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk come back-nya PKI, menjadi tempat bernaung orang-orang PKI malam/ex PKI dan orang-orang yang berusaha menggagalkan Pelita (atau unsur-unsur subversif lainnya).

Tugas dan wewenang pengawasan tersebut, tidak hanya ada pada Kejaksaan saja, tetapi juga dipunyai oleh Instansi-instansi Pemerintah yang berwenang lainnya, seperti POLRI, Instansi-instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan itu, masing-masing melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Agama dan Aliran Kepercayaan

Untuk lebih dapat dipahami apa arti pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan, kiranya akan bermanfaat jika dikemukakan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan agama dan aliran kepercayaan serta beberapa hal mengenai pengawasan agama.

Untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan agama dan apa pengertian agama membutuhkan suatu difinisi yang mencakup semua agama yang ada di Indonesia, terutama untuk pemeliharaan kemurnian ajaran-ajaran agama yang bersangkutan. Akan tetapi untuk membuat suatu definisi serupa itu dirasakan sangat pula sulitnya, terutama karena terdapat perbedaan-perbedaan perinsip pada masing-masing agama satu sama lainnya, sehingga untuk memperoleh suatu definisi seperti itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Akan tetapi untuk menemukan pengertian dan definisi agama-agama tertentu, seperti Islam, Protestan, Katholik, Hindu dan lain-lain, akan jauh lebih mudah dari pada membuat definisi agama yang meliputi pengertian semua agama-agama tersebut.

Untuk keperluan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum dibidang

agama, sampai saat ini kiranya dapat dianggap cukup dengan menyebutkan secara definitif agama-agama yang ada di Indonesia sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang No. 1/PNPS tahun 1965. (yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu-Budha).

Dalam masyarakat disamping agama terdapat pula istilah-istilah yang tampak tumbuh dan hidup dibidang spirituil, seperti aliran kepercayaan, kebatinan, kerohanian, kejiwaan, pedukunan dan lain-lain. Istilah-istilah tersebut merupakan nama yang mengandung faham-faham, ajaran-ajaran yang bersifat metaphysis, mystis, ethis, okultis, magis, pedukunan dan lain-lain. Faham-faham,ajaran-ajaran tersebut dapat mempengaruhi tingkah laku para penganut/penghayatnya dan atau orang-orang yang mempercayainya serta seringkali menimbulkan gejala-gejala sosial di luar bidang agama. Faham-faham dan ajaran-ajaran tersebut merupakan keyakinan dan kepercayaan bagi para penganut/penghayatnya. Keyakinan dan kepercayaan disini merupakan sikap hati dan batin seseorang berupa anggapan atau pengakuan terhadap kebenaran faham-faham dan ajaran-ajaran tersebut. Pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan aliran-aliran kepercayaan adalah meliputi istilah-istilah yang nampak hidup dan digunakan dalam masyarakat seperti kepercayaan, kebatinan, kerohanian, kejiwaan, pedukunan dan lain-lain, jika ditinjau dari sudut gejala-gejala sosial adalah bukan termasuk pendapat yang keliru.

Berdasarkan uraian tersebut dapat pula dikemukakan bahwa aliran-aliran kepercayaan adalah merupakan faham-faham dan ajaran-ajaran di luar agama yang bersifat metaphysis, mystis, ethis, okultis, magis dan lain-lain yang dapat menimbulkan gejala-gejala sosial yang meliputi istilah-istilah yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, seperti kepercayaan, kebatinan, kerohanian, kejiwaan, pedukunan dan lain-lain istilah yang mengandung faham-faham dan ajaran dibidang spirituil.

Hal-hal yang negatip bisa timbul dibidang Agama dan Kepercayaan

Dibidang agama dapat timbul masalah-masalah, antara lain dapat berupa :

1. Pertentangan faham, bahkan mungkin mengakibatkan pertentangan physic.
2. Penghinaan terhadap suatu golongan penduduk.
3. Penodaan, pencemaran dan pendangkalan terhadap suatu ajaran agama.
4. Gangguan kerukunan hidup beragama.
5. Pertentangan-pertentangan kepentingan yang terjadi di kalangan intern dan extern umat beragama.
6. Dan lain-lain.

Maksud dan tujuan pengawasan agama, terutama adalah agar kestabilan, keamanan, ketenteraman masyarakat dibidang agama, kerukunan hidup beragama dan kemurnian ajaran agama-agama yang ada di Indonesia dapat tetap terwujud, terjamin dan terpelihara dengan baik.

Dibidang aliran kepercayaan dapat timbul pula bermacam-macam masalah, antara lain dapat berupa :

1. Masalah penodaan terhadap suatu ajaran agama.
2. Masalah penghinaan terhadap suatu golongan penduduk.

3. Masalah penipuan.
4. Masalah pemuasan hawa nafsu sex.
5. Masalah kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan umat beragama dan gangguan keamanan/ketenteraman umum.
6. Masalah-masalah yang timbul akibat kegiatan-kegiatan negatip dari aliran-aliran kepercayaan yang masih hidup.
7. Masalah-masalah yang timbul akibat kegiatan-kegiatan negatip dari orang-orang ex aliran-aliran terlarang.
8. Dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tersebut diadakan kerjasama antara Instansi-instansi Pemerintah yang berwenang, baik di Pusat maupun di Daerah.

Di Pusat, manifestasi kerjasama itu berupa rapat-rapat/pertemuan-pertemuan antar Instansi-instansi Pemerintah tingkat Pusat, seperti pertemuan antara Kejaksaan Agung, Departemen Agama, Kepolisian, dan lain-lain. Di Dati I dan Dati II ada Badan Koordinasi Pakem (B.K. Pakem) yang anggota-anggotanya terdiri dari Pejabat-Pejabat Daerah dari Instansi-Instansi tersebut.

Maksud dan tujuan pengawasan aliran-aliran kepercayaan baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, terutama adalah agar kestabilan, keamanan dan ketenteraman masyarakat dibidang aliran kepercayaan tetap terwujud, terjamin dan terpelihara dengan baik.

Motip-motip timbulnya aliran kepercayaan

Dari hasil-hasil kegiatan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Banyak masalah-masalah aliran kepercayaan yang timbul dalam masyarakat diantaranya banyak yang sudah terselesaikan, tetapi harus pula diakui bahwa sampai saat ini masih ada yang belum dapat diselesaikan alias masih tahap penyelesaian.
   Sekalipun demikian, kestabilan masyarakat dibidang aliran kepercayaan dapat dikatakan relatif tetap mantap dan terpelihara.

Dapat diperhitungkan, bahwa motif-motif timbulnya suatu aliran kepercayaan, antara lain berupa :

a. Adanya rasa tidak puas bagi orang-orang yang sudah memeluk suatu agama tertentu, sehingga mereka mencari serta mengamalkan faham-faham dan ajaran-ajaran diluar ajaran-ajaran agama yang mereka anut semula. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena yang bersangkutan belum memahami ajaran-ajaran agama secara baik, sehingga belum merasakan faedah dan kepuasan beragama.

b. Adanya usaha-usaha orang-orang tertentu untuk memperoleh pengaruh dikalangan masyarakat sekitarnya, antara lain mungkin dengan menggunakan gejala-gejala para normal yang ia punyai dengan disertai wejangan-wejangan tentang faham-faham atau ajaran-ajaran tertentu.

c. Adanya usaha-usaha yang bersifat komersil. Seorang murid dari seorang guru kebatinan atau seorang pasien dari seorang dukun, biasanya ada yang

menyerahkan sesuatu pemberian berupa uang atau barang kepada sang guru atau sang dukun. Jabatan guru kebatinan atau jabatan dukun bisa mendatangkan penghasilan bagi orang-orang yang memilikinya.

d. Adanya keinginan bagi orang-orang tertentu untuk menggali, mengamalkan, dan memelihara kelangsungan kepercayaan, ajaran-ajaran dan tradisi-tradisi peninggalan (warisan) dari para nenek-moyang (leluhur) mereka dan dari padanya mereka ingin memperoleh rasa kepuasan hati dan rasa ketenteraman jiwa.

Hasil-hasil pengawasan

Dari tahun ketahun, jumlah aliran kepercayaan yang hidup semakin mengecil dan yang mati semakin bertambah besar. Menurut catatan yang ada (pada Kejaksaan Agung) sekarang aliran yang masih hidup berjumlah l.k. 222 buah dan yang sudah mati berjumlah l.k. 340 buah (termasuk yang bersumber pada agama, seperti Darul Hadits, Bibel Kring Penangkasi). Diantara hasil tindakan repressif, antara lain dikemukakan kasus Darul Hadits yang telah dilarang. Diantara ajaran-ajaran Darul Hadits yang berpusat di Kediri Jatim ada yang bertentangan dengan/dapat mengacaukan ajaran Islam, sehingga aliran tersebut di daerah tempat munculnya menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Diantara ajaran-ajaran Darul Hadits yang bertentangan dengan ajaran Islam dan atau dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum, adalah :

a. Pelaksanaan Qur'an Hadits wajib dipimpin oleh seorang Amir,
b. Orang Islam mempelajari agama termasuk mempelajari Qur'an dan Hadits tanpa melalui guru yang bersanad (mangqul) sampai ke Nabi adalah tidak sah.
c. Orang yang berhak mengajarkan Qur'an dan Hadits adalah orang yang mempunyai sanad kepada Nabi.
d. Orang Islam yang tidak berbai'ah kepada Amir bila meninggal akan meninggal dalam kekafiran dan ia masuk neraka. Begitu pula pengikut-pengikut Jama'ah yang keluar dari Jama'ah akan meninggal dalam keadaan jahiliyah (kekafiran).
e. Menurut Qur'an dan Hadits anggota Jama'ah yang sudah mengeluarkan zakat dari penghasilannya, tetapi tidak mengeluarkan infaq 10%, maka yang bersangkutan tetap berdosa.

Setelah Darul Hadits dilarang oleh Penguasa Jawa Timur (tahun 1967) muncul di daerah lainnya aliran-aliran yang bersifat/berajaran serupa dengan nama yang berlain-lainan. Hampir disemua daerah tempat dimana Darul Hadits muncul dengan nama yang berlain-lainan itu selalu dibekukan/dilarang oleh Penguasa setempat, sebab untuknya telah dilarang.

Oleh karena ex Darul Hadits dan lain-lain organisasi yang telah dilarang tersebut, ternyata dibeberapa daerah masih menunjukkan kegiatannya, maka terhadap mereka yang bertanggung jawab diadakan tindakan-tindakan seperlunya antara lain berupa :

a. Pemberian pengertian dan kesadaran kepada ex penganutnya agar kembali keajaran yang benar.

b. Dilakukan pengusutan dan penuntutan terhadap ex penganutnya yang masih mengembangkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dan atau yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Pengadilan Negeri Kendari pada tahun 1975 telah menjatuhkan hukuman terhadap 7 orang muballigh dari organisasi yang terlarang itu.

Hasil-hasil pelaksanaan pengawasan tersebut, tidaklah terlepas dari usaha kerjasama antara Kejaksaan Agung, Departemen Agama, Departemen Hankam, Kopkamtib, Kepolisian, Departemen Dalam Negeri, dan lain-lainnya, juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat.

Hambatan-hambatan pelaksanaan Pengawasan

Diantara hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan, adalah :

1. Aliran-aliran kepercayaan yang masih hidup mempunyai bentuk ajaran yang berbeda-beda satu sama lain. Hal ini dapat menimbulkan bermacam-macam masalah :
2. Diantara orang-orang ex penganut suatu aliran kepercayaan yang sudah dilarang, ada yang melakukan kegiatan-kegiatan terlarang secara sembunyi-sembunyi.
3. Sumber baku yang mantap stabil dari masing-masing ajaran aliran-aliran kepercayaan pada umumnya belum begitu tampak. Kondisi ajaran seperti itu dapat merupakan sebab-sebab adanya kemungkinan timbulnya masalah-masalah seperti berikut :
   a. Masalah adanya ajaran-ajaran aliran kepercayaan yang tidak stabil, berobah menurut selera dan keinginan tokoh-tokohnya yang berpengaruh dikalangan pengikutnya serta mudah menjurus kearah yang negatip.
   b. Masalah adanya kemungkinan orang-orang tertentu dapat secara lebih mudah mendirikan suatu aliran kepercayaan dengan menda'wakan dirinya menerima wahyu, ilham, wangsit, wewaler gaib, petunjuk gaib dari Gusti Ingkang Moho Suci dan lain-lain sebagainya. Orang-orang dalam masyarakat sekitarnya ada yang mempercayainya dan terpengaruh sehingga mereka menjadi pengikutnya.
   c. Masalah suatu aliran kepercayaan lebih mudah ditunggangi oleh seorang atau sekelompok orang-orang yang beri'tikad tidak baik.
4. Masih ada saja anggota-anggota masyarakat yang mempercayai dan mengamalkan ajaran-ajaran suatu aliran kepercayaan, yang sesat atau belum tentu dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, terutama dalam mengadakan hubungan dengan/melakukan ibadah kepada Tuhan/Allah Pencipta alam ini dengan segala isinya.

Kesimpulan

1. Di bidang aliran kepercayaan terdapat bermacam-macam masalah, dalam masyarakat, baik yang bersifat positif maupun yang negatif.
2. Pengawasan aliran-aliran kepercayaan yang masih hidup dan yang sudah mati, bertujuan untuk menanggulangi masalah-masalah aliran-aliran kepercayaan, agar kestabilan, keamanan dan ketenteraman masyarakat dapat terwujud,

terjamin dan terpelihara baik.

3. Penanggulangan pengawasan aliran-aliran kepercayaan bukan hanya merupakan tugas Pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap Ulama, anggota masyarakat, termasuk anggota-anggota pengikut aliran-aliran kepercayaan itu sendiri.

Harapan

1. Dalam penyelesaian masalah-masalah aliran-aliran kepercayaan, terutama yang bersifat negatif, partisipasi para Ulama, para Penyuluh Agama, para Cendekiawan, tokoh-tokoh dan anggota masyarakat umumnya sangat dibutuhkan dan diharapkan.
2. Bila terdapat ajaran-ajaran dan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat menodai, mencemarkan agama Islam atau agama-agama lainnya, atau merusak kerukunan hidup beragama, atau menimbulkan gangguan keamanan masyarakat setempat, agar Majelis Ulama, para Ulama dan anggota masyarakat melaporkan nya kepada Kejaksaan/Penguasa setempat secara tertulis ataupun lisan disertai penjelasan dan pendapat yang konkrit, untuk dapat diselesaikan.
3. Dalam usaha-usaha pembinaan terhadap orang-orang ex Darul Hadits atau orang-orang ex aliran-aliran terlarang lainnya, kiranya Majelis Ulama akan lebih meningkatkan peranannya.

P.T. KARYA NUSANTARA
CABANG PENGOLAHAN COKLAT

memproduksi :

COKLAT BATANGAN (REEP) DAN BUBUK
DENGAN MERK FOUR SQUARE DAN PARROT

Hubungi :

JALAN TIDAR 340 A - SURABAYA

KERJASAMA PEMDA DKI – LP3ES

PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK MELATIH CALON PENGUSAHA

Wakil Gubernur DKI Jakarta Urip Widodo, hari Senin tanggal 11 Desember yang lalu di Gedung LP3ES Slipi Jakarta telah menanda-tangani Piagam Perjanjian Kerjasama dengan Direktur LP3ES dan sekaligus menyerahkan bantuan modal kerja bagi 20 pelajar putus sekolah yang telah mengikuti program latihan magang industri kecil yang diselenggarakan oleh LP3ES.

Kerjasamá tersebut dimaksudkan untuk membantu Pemda DKI, khususnya Badan Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh (BAZIS) DKI Jakarta dalam melakukan bimbingan dan latihan keusahawanan bagi para penerima zakat/mustahiq modal kerja zakat produktif, agar mereka mampu memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan produktif dan swadaya masyarakat berpenghasilan rendah.

Upacara penanda-tanganan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Dirjen Aninkra Departemen Perindustrian M. Upardjo, para pejabat dinas dan pimpinan lembaga-lembaga swasta serta para peserta latihan magang industri kecil.

Zakat produktif

Gubernur DKI Jakarta dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wagub Urip Widodo menyebutkan, bahwa peristiwa tersebut adalah merupakan awal dari realisasi kerjasama antara Pemda DKI Jakarta dengan LP3ES sebagaimana tercantum dalam SK Gubernur No. 230/1978 tanggal 23 Mei 1978, di mana Pemda DKI dalam hal ini BAZIS, menyediakan sejumlah dana bagi para mustahiq yang mempunyai bakat usaha secara kecil-kecilan untuk dibina oleh LP3ES.

Seperti diketahui, gerakan pengumpulan zakat, infaq dan sodaqoh ini dimulai sejak tahun 1969, yang pemanfaatannya juga dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam dengan penekanan bagi fakir miskin dan sabilillah.

Tapi selama beberapa tahun, usaha tersebut masih bersifat tradisionil dan konsumptif. Padahal, Seminar dan Penelitian Zakat DKI Jakarta yang diadakan pada tahun 1975 melahirkan rekomendasi, agar hasil zakat itu digunakan secara produktif. Oleh sebab itu, sejak tahun 1976/1977, pendaya-gunaan sebahagian besar (70%) hasil zakat, infaq dan sodaqoh tersebut diperuntukkan bagi fakir miskin melalui kegiatan produktif. Yakni ditujukan untuk dipergunakan sebagai modal usaha sebesar Rp.100.000,– per orang atau Rp.50.000,– per orang.

Dalam tahun 1977/1978, terdapat 704 fakir miskin yang telah menerima modal serupa, dan dari mereka diharapkan akan diperoleh pengembalian yang akan menaikkan kumpulan modal setiap bulannya. Dari pengembalian tahun lalu, dalam setiap bulannya terdapat 40 orang penguasa kecil penerima modal baru, dan ditambah dengan pengembalian tahun ini bila saatnya tiba, maka jumlahnya

akan meningkat dua kali lipat. Dengan cara ini, Insya Allah akan terjadi produktivitas berganda, kata gubernur.

Agar terjadi efektivitas dalam penerimaan zakat produktif tersebut, maka mereka yang menerima modal perlu dididik jiwa kewiraswastaannya lebih dulu. "Dalam masalah inilah, kita bertemu dengan LP3ES yang telah mempunyai program yang sama dengan tujuan ini. Maka dengan kerjasama ini, BAZIS DKI Jakarta tidak perlu lagi menyelenggarakan latihan sendiri, melainkan cukup menyediakan modal bagi mereka yang akan dilatih. Sedangkan LP3ES yang akan melatih dan membina perkembangan selanjutnya". Demikian gubernur.

Ujung kecil dari gunung es

Direktur LP3ES Ismid Hadad dalam sambutannya mengibaratkan peristiwa tersebut sebagai sebuah ujung kecil dari sebuah gunung es yang besar di bawah permukaan laut yang luas. Maksudnya, 20 orang pemuda putus sekolah yang menerima bantuan modal zakat produktif itu sebenarnya hanyalah contoh kecil atau simbol dari suatu lapisan angkatan kerja usia muda dalam keadaan putus sekolah ataupun menganggur, yang jutaan banyaknya.

Untuk kali ini, kata Ismid Hadad, usaha pemecahan masalah putus sekolah itu dilaksanakan melalui bantuan dana, zakat, infaq dan sodaqoh yang dikumpulkan oleh BAZIS DKI Jakarta. Hal ini penting untuk membuktikan betapa kayanya kita akan alternatif cara pemecahan masalah oleh kreativitas dan swadaya masyarakat sendiri, di samping membuktikan, bahwa peranan ummat beragama, khususnya amal ibadat ummat Islam, ternyata dapat diwujudkan dalam bentuk yang produktif bagi kelompok masyarakat yang berusaha menolong dirinya sendiri. Ditampilkannya konsep "zakat produktif" dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk membantu pelajar putus sekolah melakukan kegiatan usaha ini, menurut Ismid Hadad sungguh merupakan pandangan baru dan langkah maju dari fihak BAZIS DKI Jakarta yang patut kita hargai.

Pelaksanaan latihan

Sementara itu, Kepala Proyek Latihan Pelajar Putus Sekolah LP3ES Drs. Endi Djunaedi, dalam laporannya menerangkan bahwa ide latihan tersebut lahir atas prakarsa Ditjen Aninkra Departemen Perindustrian dalam suratnya tanggal 24 September 1977 yang meminta agar LP3ES menyelenggarakan pendidikan dan latihan/penyuluhan bagi pelajar-pelajar putus sekolah di wilayah Jakarta Selatan. Realisasi dari pendidikan ini adalah berupa pelaksanaan magang keusahawanan dalam bidang industri kecil, yakni kerajinan sepatu dan bubut kayu.

Dikatakan, latihan magang keusahawanan ini dimulai sejak tanggal 15 Mei – 15 Nopember 1978, dan diikuti oleh 20 peserta yang terpilih dari 540 pelajar putus sekolah yang mendaftarkan diri. Penempatan magang untuk usaha sepatu adalah di lima perusahaan perumahan di sentra Karet Kuningan Jakarta dan untuk magang bubut kayu PT. Sri Buwana Craft Pulo Gadung Jakarta Timur. Sedang materi yang diberikan di kedua sentra tersebut adalah pengetahuan akan teknologi produksi, pengetahuan sederhana tentang pengelolaan perusahaan, pembukuan dan sebagainya.

Pada tiga bulan pertama peserta membuat barang hasil latihan yaitu satu

Bersambung hal. 71

FORUM DIALOG

I. Syubhat dan Hamba Sahaya

Saya baru membaca Mimbar Ulama dari Nomor 19 sampai dengan sekarang. Sebagai seorang dokter Muslim saya sangat puas dengan tulisan-tulisan di dalam Mimbar Ulama baik secara umum maupun khususnya mengenai topik-topik kesehatan/kedokteran.

Pembahasannya ilmiah dan mendalam, serta saya yakin dapat difahami oleh semua orang, baik yang awam di bidang kedokteran. Mudah-mudahan di masa mendatang Mimbar Ulama dapat terus menjaga mutunya dan menambah pengetahuan para Intelektuil Muslim di Indonesia. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan :

1. *Pada salah satu Mimbar Ulama, saya baca mengenai persetubuhan syubhat. Bagaimana saja kriterianya sehingga dapat digolongkan halal, sebab kalau tidak jelas batasan-batasannya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahil.*
2. *Pada Mimbar Ulama nomor 21, masalah Inseminasi terhadap manusia, terdapat kaji sebagai berikut : "Jika seorang muslim beristimna dengan tangan isterinya atau hamba sahaya, maka hukumnya mubah, karena dia itu adalah tempat kesenangannya". Mohon dijelaskan mengenai batasan "Hamba sahaya" di sini. Apakah pada masa sekarang ini masih berlaku (sebab bisa juga berlaku/dimanfaatkan oleh orang-orang jahil dengan pengertian sekarang. pembantu rumah tangga/babu). Dan apakah kaji di atas tersebut memperlihatkan kepada orang non Islam akan kelemahan hukum Islam (tidak human) justeru mengakui adanya hamba/budak.*
3. *Kalau bisa, redaksi masih memuat tulisan/pembahasan pada masa yang akan datang, mengenai pandangan Islam terhadap Euthanasia (Mercy Killing) dengan segala aspeknya.*

Dr. Djoni D. Rusli
R.S.U. Sabang, Daerah Istimewa Aceh

Dari Redaksi

1. *Barang syubhat*
   Hadits menerangkan :

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا اُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ
لَا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ
لِدِيْنِهِ

"Barang yang halal telah jelas dan barang yang haram telah jelas, di antara keduanya itu ada yang syubhat (seperti halal dan seperti haram). Dan banyak orang yang tidak menge-

tahuinya. Barang siapa menjauhi barang syubhat, maka ia orang yang bersih agamanya". Jadi barangsiapa ingin menjadi orang yang bersih, hendaklah ia menjauhi yang syubhat (jangan dilakukan, jangan dimakan/diminum dan dipakai).

Di samping itu ada hadits :

اَلْحَلَالُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فِى كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِى كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عُفِىَ عَنْهُ

"Barang yang halal ialah yang dihalalkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan Barang yang haram ialah yang diharamkan oleh Allah dalam Al Qur'an. Barang-barang yang didiamkan oleh Allah (tidak dijelaskan halal atau haramnya) maka barang-barang itu yang oleh-Nya diampuni." Jadi barang syubhat itu jika dilakukan/dipakai/dimakan/diminum orang boleh saja, hanya dia bukan orang bersih.

2. *Hamba sahaya = budak belian. Hamba sahaya dalam Islam itu mula-mula didapat di dalam peperangan yang terjadi di antara kaum Muslimin dan kaum kafirin di mana ada orang kafir yang ditawan oleh orang muslim. Meskipun fihak penawan menurut kebiasaan boleh dan dapat berbuat sekehendaknya terhadap tawanan, akan tetapi menurut Islam mereka harus dihargai, dididik dan dibimbing ke arah kebenaran dan kemajuansehingga mereka menjadi orang yang benar akhlaknya dan baik amal perbuatannya, serta sebaik nya segera dibebaskan/dimerdekakan. Di dalam Islam memerdekakan hamba sahaya adalah amal yang utama dan berharga sekali. Bahkan beberapa kesalahan dalam Islam sebagai tebusannya ialah memerdekakan hamba sahaya seperti yang terdapat dalam surat Al Maidah ayat 89, surat An Nisa ayat 92 dan surat Al Mujadalah ayat 3.*

   Semestinya pada waktu ini sudah tidak ada lagi hamba sahaya itu, kecuali sekedar sisa-sisa (kalau masih ada) atau kecuali jika terjadi peperangan seperti diutarakan di atas. Orang yang memperlakukan hamba sahaya dengan cara yang tidak baik, sedangkan hamba sahaya sudah berbudi dan berahlak baik menurut ukuran Islam, maka terang kiranya orang itu tidak bermoral Islam.

3. *Harapan Saudara menjadi bahan pertimbangan Redaksi, dan alangkah baiknya kalau Saudara menulis artikel tersebut.*

II. Batas Darurat

Setelah saya membaca artikel : Bolehkah Minum Obat yang mengandung Alkohol?. Dalam Mimbar Ulama No. 23 pada halaman 70, maka saya menemukan jawaban dari Redaksi dan begitu pula kesimpulan dari Mimbar Ulama No. 17 seperti yang ditanyakan oleh Saudara Syafruddin Buana (Ambon).Saya minta penjelasan dari Redaksi tentang jawaban yang tertera dalam Mimbar Ulama No. 23, karena setelah saya cocokan dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 173 (terjemahan Muhammad Yunus) saya dapatkan bahwa yang hanya dibolehkan dalam keadaan darurat ialah bangkai, darah,daging babi dan hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah (melainkan dengan nama berhala), dan seterusnya. Adapun alkohol tidak ditemukan.

Fadil Mu'in
Palmerah Utara I Rt. oo1/05
Jakarta Barat.

Dari Redaksi

Al Baqarah 173 — Al An'am 145 dan An Nahl. 115

Barang-barang yang terdapat pada tiga ayat di atas hukumnya haram dimakan. Akan tetapi jika ada orang yang berada di suatu tempat yang sungi sepi, misalnya padang pasir yang luas, di sana dia tidak mendapatkan bahan makanan sama sekali, kecuali apa yang disebut pada tiga ayat itu, dan jika dia tidak mau makan barang itu sangat mungkin ia akan mati kelaparan, maka keadaan itu dinamakan keadaan darurat di mana meskipun barang yang terang-terang haram, boleh dimakan karena darurat. Sebagai contoh, seorang wanita tidak boleh dimandulkan (tubectomi), akan tetapi telah tiga kali ia harus mengalami operasi setiap melahirkan. Dalam keadaan demikian ia boleh dimandulkan agar tidak hamil lagi. Keadaan itu dianggap darurat. Demikian pula, apabila menurut dokter, untuk orang itu tidak ada obat lain, kecuali yang mengandung alkohol, kalau tidak maka ia tidak tertolong lagi. Keadaan demikian dianggap darurat. Jadi keadaan darurat di mana barang-barang yang tadinya dilarang, kemudian diperbolehkan :

اَلضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَ

itu ialah keadaan di mana orang terancam bahaya jika ia tidak mau menempuh barang yang dilarang itu.

sambungan halaman 68.

pasang sepatu untuk peserta magang sepatu dan 5 macam model hasil disain sendiri bagi peserta magang bubut. Setelah 6 bulan latihan, mereka diharuskan melakukan pemasaran. Dari hasil pemasaran tersebut sampai bulan Nopember yang lalu telah diperoleh order sepatu sejumlah 500 pasang dan order bubut untuk pembuatan pagar, order plituran, memasang pintu dan sebagainya. Dalam kegiatan magang ini, LP3ES masih akan membina mereka selama 12 bulan lagi. Demikian Drs. Endi Djunaedi.

Jakarta, 13 Desember 1978
Bagian Dokumentasi dan Informasi LP3ES

sambungan halaman 58.

8. Sahara seragam kurang effisien, perlu ditinjau kembali.
9. TKHI supaya pulangnya paling belakang.
10. Kecerdasan seorang jemaah adalah kunci keberhasilan.
11. Masalah Jemaah, mengenai umur mengenai hamil, mengenai muhrim dan jumlah
12. Perbaikan bukan hanya pada jemaah, tetapi juga para aparatur penyelenggara.

Masih banyak lagi laporan-laporan yang membawa kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat dan diperlukan sebagai bahan untuk menyusun suatu konsep pemikiran untuk perbaikan perjalanan haji tahun 1979.
Majelis Ulama Indonesia membentuk sebuah panitia perumus konsep tersebut dan segera akan menyampaikannya kepada Pemerintah.

SK MENAG 70 & 77

Penjelasan Menteri Agama
Dapam Rapat Kerja Dengan Komisi IX DPR tanggal 6 Desember 1978.

Pengantar Redaksi

Tanggal 8 Desember 1978, Pemerintah melarang polemik tentang Surat Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 dan No. 77 tahun 1978. Akan tetapi dengan larangan Pemerintah, Redaksi menganggap perlu menyajikan jawaban Menteri Agama di hadapan Komisi IX DPR tanggal 6 Desember 1978 selengkapnya dan pernyataan Majelis Ulama Indonesia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Pertama-tama Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian Ketua dan para anggota Komisi IX DPR-RI yang terhormat dan khususnya kepada Yth. Ny. WALANDOUW dari Fraksi PDI yang telah memberikan perhatian atas Keputusan Menteri Agama No. 70 dan No. 77 tahun 1978, dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada Pemerintah.

1. Kelompok pertanyaan pertama dari Ny. WALANDOUW yang terhormat dari Fraksi PDI, berbunyi sebagai berikut :
   * Mengapa dalam Konsiderans Keputusan Menteri Agama No 70 sama sekali tidak disebut TAP MPR No. II/MPR/1978, Padahal materi "Hidup Kerukunan Antar sesama Umat Beragama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" adalah materi yang diatur secara tuntas dan khusus dalam TAP II tersebut.
   * Bukankah hal itu dapat berakibat bahwa akan timbul pengaturan baru mengenai materi kerukunan hidup antara sesama umat beragama di luar P4 (Tap No. II/MPR/1978).

Atas pertanyaan tersebut di atas, Pemerintah dapat memberikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut :

a. Sebelum memberikan jawaban dan penjelasan langsung atas pertanyaan tersebut di atas, perkenankanlah Pemerintah mengemukakan terdapatnya dua hal yang kontradiktif dalam pertanyaan yang diajukan pertama dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya yaitu :

1) Di pihak satu ditanyakan : Mengapa dalam konsiderans Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 sama sekali tidak disebut TAP MPR No. II/MPR/1978.
2) Di pihak lain menurut kelompok pertanyaan selanjutnya ditanyakan pula : Atas dasar apa Menteri Agama dengan Keputusan No. 70 dan No. 77 tahun 1978 membuat peraturan Pelaksanaan UUD dan TAP MPR, yang selanjutnya dinilainya bertentangan dengan TAP MPR No. XX/MPRS/1966.

Dengan perkataan lain, di pihak satu Yth. Saudara penanya berpendapat perlunya dimasukkan TAP MPR No. II/MPR/1978, sedang di pihak lain menilai dengan dimasukkannya UUD dan TAP MPR (jadi termasuk pula TAP MPR No. II/MPR/1978 tersebut) bertentangan dengan TAP MPR No. XX/MPR/1966.

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang jiwanya saling bertentangan satu sama lain tersebut di atas, Pemerintah belum dapat memahami hakekat sebenarnya yang dituju dengan pertanyaan-pertanyaan itu.

b. Namun demikian dengan menghargai sepenuhnya apa yang ditanyakan, Pemerintah akan memberikan jawaban dan tanggapan atas semua pertanyaan yang diajukan.

Pemerintah berpendapat bahwa **titik berat** yang diatur dalam TAP MPR No. II/MPR/1978 – sesuai dengan **judul TAP tersebut** – adalah **"Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila" atau P4.**

Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama – dengan Keputusannya No. 70 tahun 1978 – sama sekali tidak bermaksud untuk mengatur perincian pelaksanaan lebih lanjut daripada TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 tersebut. Karena Pemerintah menyadari bahwa pengaturan pelaksanaan P4, berdasarkan pasal 5 TAP MPR No. II/MPR/1978, menjadi wewenang dari Presiden selaku Mandataris MPR atau Presiden bersama-sama dengan DPR.

Walaupun di dalam Konsiderans "Mengingat" dari Keputusan Menteri Agama No. 70/1978 tidak dicantumkan TAP MPR No. II/MPR/1978, tidak berarti bahwa Pemerintah mengabaikan P4 tersebut. Dengan Keputusan No. 70/1978 itu, prinsip-prinsip dalam P4 sangat dijunjung tinggi, misalnya mewajibkan terbinanya saling menghormati, saling menghargai, tenggang rasa, tepo seliro dan semangat kerukunan umat beragama sesuai dengan jiwa Pancasila.

Untuk itu Pemerintah mempersilahkan yang terhormat Saudara penanya memperhatikan kembali Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 beserta **penjelasannya.**

Sehubungan dengan itu, maka penilaian Yth. Ny. WALANDAUW dari Fraksi PDI, bahwa dengan Keputusan Menteri Agama No. 70/1978 akan timbul pengaturan baru mengenai materi kerukunan hidup antar sesama umat beragama di luar P4, kiranya **tidak relevan** dengan jiwa dan semangat

sebenarnya dari Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 itu sendiri. Karena memang dengan Keputusan tersebut, Pemerintah sama sekali tidak bermaksud mengatur pelaksanaan lebih lanjut dari TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 tersebut.

Pemerintah berpendapat bahwa **titik berat** yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 ialah "**PEDOMAN PENYIARAN AGAMA**" yang merupakan aturan permainan/rules of the games dalam usaha pengembangan dan penyiaran agama, agar tidak dilakukan dengan cara-cara yang dapat menyinggung perasaan umat beragama lain. Sebab jika cara-cara yang dapat menyinggung perasaan umat beragama lain itu tidak dihindari dan dicegah, akan timbul gangguan terhadap pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, serta stabilitas dan keamanan nasional.

Hal-hal tersebut diatas merupakan **titik berat** masalah yang diatur dalam Keputusan No. 70 tahun 1978 dan hal-hal itu telah ditetapkan pula dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Atas dasar **titik berat materi** yang diatur adalah kerukunan hidup Beragama dihubungkan dengan usaha pemantapan stabilitas Nasional yang merupakan bagian dari trilogi pembangunan, maka dasar hukum yang tercantum dalam konsiderans "Mengingat" dari Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 adalah TAP MPR No. IV/MPR/1978, kiranya telah benar dan memadai pula.

Bilamana Pemerintah berpendapat seperti penanya yang terhormat, bahwa pencantuman Peraturan Perundangan yang lebih tinggi berarti melaksanakan peraturan tersebut, maka Pencantuman TAP MPR NoIV/MPR dalam konsidernas "Mengingat" sudahlah tepat adanya. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam GBHN sendiri yang menegaskan bahwa :

"GBHN yang ditetapkan oleh MPR dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris MPR, yang **pelaksanaannya** dituangkan dalam bentuk **peraturan perundangan dan atau garis-garis besar kebijaksanaan pemerintah.**

Perlu kiranya Pemerintah mengingatkan kembali bahwa sebagaimana tercantum dalam konsiderans "Memperhatikan" dari Keputusan No. 70 tahun 1978, ditegaskan bahwa pengaturan hal-hal tersebut di dalamnya ditetapkan atas petunjuk Bapak Presiden dan Bapak Presiden sendiri menyatakan supaya peraturan itu dilaksanakan dan diamankan pelaksanaannya oleh semua Menteri yang bersangkutan.

Sebenarnya materi yang diatur dalam Keputusan No.70/1978 adalah **bukan sesuatu yang baru**. Hal yang serupa dengan materi yang diatur di dalamnya telah berulang kali disampaikan :

Tanggal 30 Nopember 1967 Bapak Presiden menyatakan : "Pemerintah wajib prihatin bila penyebaran agama ditujukan untuk memperbanyak pengikut dengan ditujukan kepada **mereka yang sudah memeluk suatu agama**

lain" dan pada tanggal 15 Agustus 1974 di depan Sidang DPR-RI dalam rangka Peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus 1974 menyampaikan ajakan: "Marilah kita pupuk rasa hormat menghormati dan percaya mempercayai, dan marilah kita hindarkan perbuatan-perbuatan **yang mungkin menyinggung perasaan orang lain** untuk jangan sampai mengganggu perasaan golongan lain, maka dalam penyiaran agama itu harus kita usahakan agar **jangan sampai ditujukan kepada orang-orang yang sudah beragama**. Marilah kita menghargai orang lain itu sebagai orang dengan segala macam agama dan kepercayaan nya.

Pada tanggal 28 Oktober 1974 Menteri Hankam/Pangab Jenderal M. Panggabean dalam suatu Seminar di Aceh mengenai penyebaran agama menegaskan : "Jangan sampai ditujukan kepada **mereka yang sudah memeluk agama dengan melalui memberi barang-barang dan bantuan-bantuan lain**".

Pada tanggal 20 Desember 1975 Kaskopkamtib Laksamana Soedomo di PP Darussalam Banyuwangi mengatakan : "**Tidak membenarkan** adanya usaha golongan agama tertentu yang berusaha mempengaruhi orang-orang atau warga masyarakat **yang telah menganut sesuatu agama** dengan **cara mendatangi rumah-rumah penduduk dengan memberikan janji-janji**, selain itu **tidak dibenarkan** pula cara **menghasut atau menjelekkan agama lain**, karena **cara demikian selain tidak sesuai dengan ajaran agama**, dapat **juga menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang dapat merugikan ketahanan nasional.**

2. Pertanyaan kedua yang dikemukakan oleh Yth. Ny.WALANDOU dari Fraksi PDI berbunyi sebagai berikut :

"Atas dasar apa Menteri Agama dengan Keputusannnya No. 70 danNo. 77 tahun 1978 membuat peraturan pelaksanaan UUD dan TAP MPR yang ternyata tidak sesuai dengan TAP MPR No. XX/MPRS/1966".

Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah dapat memberikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut :

a. Penyebutan UUD dan Ketetapan MPR dalam Keputusan Menteri Agama No. 70 dan 77 tahun 1978 pada konsiderans "Mengingat" **tidaklah berarti** bahwa Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan UUD 1945 dan atau TAP MPR tersebut. Penyebutan secara tegas peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatnya sebagai dasar hukum dan sumber hukum **justru telah sesuai dengan apa yang dikehendaki TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yang dikuatkan dengan TAP MPR No. V/MPR/1973.**

Pencantuman Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya dalam konsiderans "Mengingat" tidak berarti melaksanakan peraturan perundangan tersebut. Kecuali bilamana maksud melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingakatnya itu jelas/tegas disebutkandalam konsiderans "Menimbang" (bukan "Mengingat") atau dalam "Diktum"keputusan yang bersangkutan.

Hal tersebut di atas rupa-rupanya yang menjadi titik tolak perbedaan pendapat antara penanya yang terhormat Ny. WALANDOUW dari Fraksi PDI dengan Pemerintah.

b. Di dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tersebut ditegaskan bahwa UUD 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang **tertinggi yang menjadi dasar dan sumber dari semua peraturan perundangan bawahan dalam negara.**

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa sesuai dengan prinsip Negara hukum, maka **setiap peraturan perundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatnya.**

Ditegaskan sekali lagi bahwa Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lain harus dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Dengan kutipan dari TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tersebut, maka pencantuman UUD 1945 dan TAP MPRS No. IV/MPR / 1978 dalam Konsiderans "Mengingat" di dalam Keputusan Menteri Agama No. 70 dan No. 77 tahun 1978 adalah **sudah sesuai dengan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.**

Pendapat Yth. Ny. WALANDOUW dari Fraksi PDI yang mengatakan bahwa berdasarkan TAP MPR No.XX/MPRS/1966 yang berwenang mengatur pelaksanaan UUD adalah TAP MPR, UU atau Keputusan Presiden. Yang berwenang mengatur pelaksanaan TAP MPR di bidang legislatif ialah UU, sedang di bidang eksekutif adalah Keputusan Presiden, adalah benar sesuai dengan TAP No. XX/MPRS/1966.

Dalam hubungan ini seperti telah dijelaskan dalam angka 1, maka Keputusan Menteri Agama baik No. 70 tahun 1978 maupun No. 77 tahun 1978 tidaklah dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan UUD 1945 maupun TAP MPR No. II/MPR/1978.

Perlu kiranya sekali Pemerintah mempersilahkan para anggota Komisi IX DPR-RI yang terhormat, khususnya Yth. Ny. WALANDOUW dari Fraksi PDI akan ketentuan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978 yang berbunyi :

"GBHN yang ditetapkan oleh MPR dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris MPR, yang pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk peraturan Perundangan dan atau garis-garis besar kebijaksanaan Pemerintah.

3. Pertanyaan ketiga yang diajukan oleh Yth. Ny.Walandouw dari Fraksi PDI yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
   * Keputusan Presiden No. 44 dan No. 45 tidak mengatur tentang "Kerukunan Hidup antar sesama Umat Beragama" dan mengenai "Bantuan Luar Negeri kepada Umat Beragama".
   * Dapatkah Pemerintah menunjuk **pasal berapa** dari Kepres No.44 dan No. 45 tahun 1974 yang memberi wewenang kepada Menteri untuk

mengatur materi Keputusan Menteri Agama No. 70 dan 77, karena menurut TAP MPR No.XX/MPRS/1966 sesuatu peraturan pelaksanaan lain-lain harus secara tegas bersumber dan berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi.
   * Tidakkah Pemerintah sependapat dengan kami, bahwa penempatan Keputusan Presiden tersebut dalam konsiderans Keputusan Menteri Agama No. 70 dan 77 adalah tidak pada tempatnya.

Atas tiga pertanyaan tersebut di atas, Pemerintah dapat memberikan penjelasan dan jawaban sebagai berikut :

a. Keputusan Presiden No. 44 dan 45 tahun 1974 memang tidak mengatur kerukunan Hidup antar sesama umat Beragama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Karena kedua Keppres tersebut mengatur tentang pokok-pokok organisasi Departemen dan Susunan Organisasi Departemen Pemerintah.

   Akan tetapi di dalam Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 pasal 1 ditegaskan bahwa Departemen Pemerintahan Negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai bagian dari Pemerintah Negara yang dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. **Pasal 2** menyebutkan tugas pokok Departemen adalah **menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan Pembangunan.**

   Selanjutnya di dalam Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974 Lampiran 14 diatur tentang Kedudukan dan Tugas Pokok Departemen Agama. **Pasal 1** : Departemen Agama sebagai bagian dari Pemerintahan Negara dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. **Pasal 2** : Tugas Pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan sebagian Tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang agama.

   Dari ketentuan dalam Keputusan Presiden tersebut di atas, maka ternyatalah bahwa status dan tugas pokok Departemen Agama jauh lebih luas dari pada hanya sekedar mengadakan rules of the games dalam bentuk penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan menurut pendapat Yth. penanya.

   Oleh karena itu walaupun dalam Keputusan Presiden No. 44 dan No. 45 tahun 1974 tidak mengatur Kerukunan Hidup antar Umat Beragama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, **kedua Keputusan tersebut menjadi dasar dan sumber hukum mengenai kewenangan Menteri Agama untuk menyelenggarakan dan mengatur sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama.**

b. Mengenai "materi" yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama No.70 dan No. 77 tahun 1978 jelas materi di bidang agama yang menjadi tugas pokok Departemen Agama. Sehingga **secara rationae materiae adalah sah sepenuhnya**, dan secara **rationae loci** adalah sah pula karena mengatur kehidupan beragama dan bantuan luar negeri kepada Lembaga Keagamaan **di Indonesia.**

Mengenai anggapan Yth. Ny. WALANDOUW dari Fraksi PDI, bahwa "materi kerukunan hidup beragama" diatur secara tuntas dan khusus dalam TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P4, sudah dijelaskan di muka, bahwa Menteri Agama memang tidak bermaksud mengatur Pelaksanaan P4. Yang diatur Menteri Agama adalah pedoman Penyiaran Agama dalam rangka pemantapan kerukunan hidup umat beragama menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan stabilitas dan keamanan nasional serta mensukseskan pembangunan nasional di segala bidang dan khususnya di bidang agama.

Semuanya itu telah ditetapkan dalam GBHN, dimana ditegaskan pula bahwa GBHN dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris MPR, yang pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan dan atau garis-garis besar kebijaksanaan pemerintah.

Dalam hubungan ini perlu Pemerintah memberikan penjelasan pula bahwa kedua Keputusan Menteri Agama No. 70 dan No. 77 tahun 1978 ditetapkan atas Petunjuk Bapak Presiden.

Dari penjelasan Pemerintah tersebut, ternyatalah bahwa kedua Keputusan Menteri Agama tersebut di atas telah dibuat sesuai dengan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dalam arti berdasar dan bersumber dan dinyatakan secara tegas dan sumber peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatnya.

Terhadap pertanyaan Yth. Ny. WALANDOUW dari Fraksi PDI, yang lainnya, dengan sangat menyesal Pemerintah tidak sependapat dengan anggota yang terhormat. Pemerintah berpendapat bahwa pencantuman Keputusan Presiden No. 44 dan No. 45 tahun 1974 justru menjadi dasar dan sumber hukum mengenai kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan materi yang diaturnya di bidang Agama.

Yang terhormat saudara Ketua dan para anggota Komisi IX DPR-RI yang kami muliakan. Demikianlah jawaban dan tanggapan Pemerintah atas pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Yth. Ny. WALANDOUW dari Fraksi PDI.

Semoga jawaban dan tanggapan Pemerintah tersebut bermanfaat bagi kita sekalian guna meningkatkan kerjasama yang lebih akrab dalam meningkatkan dharma bhakti kita kepada Bangsa, Negara dan Agama.

PERNYATAAN MAJELIS ULAMA INDONESIA MENYAMBUT PESAN PRESIDEN

Untuk menyambut pesan Presiden Suharto melalui Menteri Agama H. Alamsyah pada tanggal 8 Desember 1978 yang lalu, yakni "agar semua pihak menguasai diri masing-masing dan mengakhiri polemik serta penyebaran brosur-brosur yang menanggapi Surat Keputusan Menteri Agama No. 70 dan 77 tahun 1978"

Majelis Ulama Indonesia perlu menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pesan Bapak Presiden itu disampaikan beberapa hari setelah tersiarnya majalah "Berita Oikoumene" penerbitan Biro Informasi DGI bulan Nopember 1978 dan brosur "Tinjauan" yang diterbitkan bersama oleh Sekretariat Umum DGI dan Sekretariat Umum MAWI.
2. "Berita Oikoumene" tersebut telah mengupas kedua Surat Keputusan Menteri Agama dengan emosi yang tinggi, sedang brosur "Tinjauan" telah mengupas kedua Surat Keputusan Menteri Agama secara panjang lebar dari segi hukum.
3. Untuk memenuhi pesan Presiden melalui Menteri Agama tersebut, Majelis Ulama Indonesia tidak akan menanggapi pernyataan-pernyataan DGI dan MAWI secara berpolemik.
4. Adapun pernyataan ini dirasa perlu, untuk memenuhi rasa tanggung jawab yang ada pada Majelis Ulama, supaya kerukunan antar ummat beragama dapat terpelihara, sehingga terbina ketahanan nasional yang tangguh.
5. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan, bahwa Majelis Ulama cukup mempunyai bahan-bahan dan alasan-alasan yang berlandaskan hukum, sejarah dan bahkan fakta sehari-hari dalam masyarakat, yang membuktikan, bahwa kedua Surat Keputusan Menteri Agama tersebut sebagai aturan permainan dalam pergaulan antar ummat beragama baik dalam bidang penyiaran maupun yang menyangkut bantuan luar negeri memang benar-benar diperlukan. Kebebasan beragama yang dijalankan tanpa aturan permainan, hanya akan melahirkan anarkhi.
6. Sebagai contoh dapat dikemukakan adanya pemikiran di kalangan DGI, seperti antara lain yang dikemukakan oleh Dr. Th. Muller Kruger dalam buku : Sejarah Gereja di Indonesia, terbitan Balai Penerbit Kristen Jakarta, Cetakan kedua, halaman 260, yang menyatakan sebagai berikut : "Tidak dapat disangkal bahwa konfrontasi Gereja di Indonesia makin lama ialah konfrontasi dengan Islam". Dan selanjutnya ia menyatakan pula : "Boleh dikatakan, bahkan tak pernah di dalam sejarah Indonesia terdapat kesempatan-kesempatan yang begitu luas untuk memberi kesaksian tentang Allah Tuhan kita seperti pada saat sekarang ini". Pendapat semacam ini telah menimbulkan tindakan oleh sementara kalangan Kristen, yang dengan dalih-dalih Hak Azasi melanggar Hak Azasi orang lain,

7. Dengan penuh keprihatinan dan kewaspadaan, Majelis Ulama Indonesia mencatat, bahwa peristiwa yang menimbulkan ketegangan-ketegangan yang masih terpendam cukup banyak terjadi di daerah-daerah. Bahkan di tempat-tempat yang tidak jauh dari kedudukan Pemerintah Pusat-pun peristiwa-peristiwa semacam itu masih juga dapat terjadi.
8. Masalahnya ialah, apakah peristiwa-peristiwa semacam itu dibiarkan saja sampai bentrokan-bentrokan sosial ataukah diperlukan usaha-usaha pencegahannya.
9. Itulah hakekatnya Surat Keputusan Menteri Agama No. 70 dan 77 yang berisi aturan permainan dalam pergaulan antar ummat beragama yang mengatur supaya pelaksanaan hak azasi seseorang tidak melanggar hak azasi orang lain.
10. Akhirnya, semoga semua pihak menguasai diri dari emosi-emosi yang tak terkendali.

Jakarta, 20 Muharram 1399 H
20 Desember 1978 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

PROF. DR. HAMKA.

Sekretaris,

H. AMIRUDDIN SIREGAR.

Disampaikan kepada Yth.

1. Presiden R.I.
2. Wakil Presiden R.I.
3. Menteri Agama R.I.
4. Dewan Perwakilan Rakyat,
5. Dewan Pertimbangan Agung,
6. Mahkamah Agung.
7. Organisasi-organisasi Islam Tingkat Pusat,
8. Partai Persatuan Pembangunan
9. Partai Demokrasi Indonesia,
10. Golkar
11. Majelis Ulama Tk. I dan II,
12. P e r s.

Kini

dengan bangga Jiwasraya mempersembahkan kepada Anda berbagai jenis asuransi jiwa perorangan yang baru, yang lebih menarik dan menguntungkan Anda disertai tarip premi yang relatip rendah.

Sengaja dipersembahkan demi lebih menjamin dan meningkatkan kesejahteraan Anda sekeluarga menjelang kehidupan di Hari Tua.

Silahkan Anda memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda di antara produk-produk baru asuransi jiwa perorangan di bawah ini :

Untuk keterangan selengkapnya silahkan Anda menghubungi Jiwasraya terdekat atau melalui para petugas kami dimana Anda berjumpa.

Dengan senang hati kami senantiasa siap membantu mewujudkan JAMINAN KESEJAHTERAAN Hari Tua Anda sekeluarga.

PINTU KESEJAHTERAAN TERBUKA BAGI ANDA SEKELUARGA BILA ANDA MEMILIKI POLIS ASURANSI JIWASRAYA.

- DWI BHAKTI • TRI BHAKTI
- DWI PRALAYA • TRI PRALAYA
- DWI JAYA • TRI JAYA dan
- LINDUNG SUKMA

JIWASRAYA
EKA DAYA PRAPTA JAYA
LAMBANG KESEJAHTERAAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. ASURANSI JIWASRAYA
MILIK NEGARA

Kantor Pusat : Jl. Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta.
Tilpon : 345031 - 345032 - 345033 345034 - 345035
Tromolpos : 240/Jkt.
Telex : 45601 ASJIWAYA.

SARUNG BUGIS ASLI

Hanya Rp. 10.500,– Anda akan menerima
Paket berisi :
1 lembar SARUNG SUTRA TULEN 100% No. 1 dan
1 lembar BAJU BODO SUTRA (khusus Wanita)
Ongkos kirim tanggungan kami. Paket dikirim
liwat Pos Udara tercatat.
Pesanlah pada :

"MANDAR SUTRA"
Jalan Tarakan 2 A UJUNG PANDANG